

**REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

**AHMAD BAIDOWI
NIM. 10302200268**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG TAHUN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Oleh


AHMAD BAIDOWI
NIM. 10302200268

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 22 November 2023

PROMOTOR

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum
NIDN : 0605036205


Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H
NIS. 06557003801054

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, SH, M.Hum
NIDN : 0621057002




PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :


1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarja, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan,



AHMAD BAIDOWI
NIM. 10302200268



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya Bukan hanya menjadi impian”.

“Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungki jadi rembulan, maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda”.

“Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu”.

“Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu di hargai”.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini peneliti persembahkan untuk :

- Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.
- Ibu Alm. Sukanah dan Bapak Hadi Sutomo yang telah memberikan contoh dan mengajarku untuk selalu tegar dan tabah dalam memaknai arti kehidupan.
- Guru-guruku, yang telah membukakan jendela pengetahuan untuk dapat melihat, menatap, dan menyongsong masa depan.
- Istiku Tercinta Ika Nuryana, S.Pd.sd. anak-anakku Wijaya Rajasanagara
- Anak-anakku, Wijaya Rajasanagara dan Dyah Ayu Tribhuwana Wijayatunggadewi.
- Keluarga tercinta, dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk berubah menjadi maju.
- Teman-teman se profesi dan teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Angkatan X Tahun 2017. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
- Almamaterter tercinta, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis konstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini, menemukan kelemahan-kelemahan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini, dan menemukan jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan ke depan untuk merekonstruksi secara ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pancasila.

Beberapa teori yang terangkum dalam kerangka pemikiran penelitian yaitu Teori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai *Grand Theory*, Teori Hukum Progresif Sebagai *Middle Theory*, dan Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai *Applied Theory*. Penelitian ini menggunakan metode di antaranya Metode paradigma *constructivism* dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, Metode pendekatan *socio legal research* yang merupakan kajian yang “memadukan” kajian hukum doktrinal dengan kajian social, jenis penelitian *deskriptif analitis* untuk menggambarkan kondisi/realitas saat ini, terdahulu dan kedepan kemudian mengkaji dan menganalisis secara komperhensif.

Hasil penelitian ini di peroleh dan di simpulkan bahwa : (1) KPK merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, adanya penegasan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif dalam melakukan fungsi dan tugas pokoknya. (2) Kedudukan KPK secara yuridis lembaga negara rumpun eksekutif yang berimplikasi jika KPK dapat di jadikan objek Hak Angket oleh DPR RI serta adanya kedudukan Dewan Pengawas yang salah satu kewenangannya makin memberi warna baru yang antara lain adanya proses izin dalam Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, yang wajib di lakukan KPK kepada Dewan Pengawas yang akan berimplikasi pada masalah intervensi, kepentingan politik tertentu terhadap KPK yang masuk melalui Dewan Pengawas. (3) Rekonstruksi regulasi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan berbasis nilai keadilan Pancasila, KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana relevansinyakekuasaan KPK harus diposisikan sesuai dengan upaya mewujudkan keadilan dengan dukungan kedudukan KPK yang ideal dalam sistem ketatanegaraan. Makaregulasi rekonstruksi hukum secara ideal harus dengan melakukan perubahanbeberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang KPK. Sehingga kedudukan KPKmeski dalam rumpun eksekutif akan tetapi dalam menjalankan tugas pokoknya berada pada kekuasaan Yudikatif yang bersifat mandiri dan merdeka.

Kata kunci : Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mandiri dan merdeka, Nilai-Nilai Keadilan Pancasila.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the construction of the position of the Corruption Eradication Commission in the current state administration system, find the weaknesses and position of the Corruption Eradication Commission in the current state administration system, and find answers to the efforts that should be made in the future to ideally reconstruct the position of the Corruption Eradication Commission. based on Pancasila.

Several theories are summarized in the research framework, namely the Theory of Justice based on Pancasila as the Grand Theory, Progressive Legal Theory as the Middle Theory, and the Theory of Separation of Powers as the Applied Theory. This study uses methods including the constructivism paradigm method by considering that law is a social reality, the socio legal research approach method which is a study that "integrates" doctrinal legal studies with social studies, a type of analytical descriptive research to describe current, past and present conditions/reality. in the future and then review and analyze comprehensively.

The results of this study were obtained and it was concluded that: (1) the KPK is one of the organs of judicial power as the executor of investigations, investigations, prosecutions and implementation of court decisions in corruption cases, there is an assertion that the KPK is a state institution in the executive power cluster that must be able to place themselves in an objective position in carrying out their main functions and duties. (2) The juridical position of the Corruption Eradication Committee as a state institution of the executive family, which has implications if the Corruption Eradication Committee can be made the object of the Right of Inquiry by the DPR RI and the existence of the position of the Supervisory Board, one of the powers of which is increasingly giving a new color, including the existence of a permit process in Wiretapping, searches, and/or or confiscation, which the KPK is obliged to do to the Supervisory Board which will have implications for intervention issues, certain political interests towards the KPK that enter through the Supervisory Board. (3) Reconstruction of the ideal regulatory position for the KPK in a constitutional system based on Pancasila values of justice, the KPK as a special agency carrying out the functions of judicial power in the field of prevention and prosecution of criminal acts of corruption that are free, independent and may not receive interference from the executive or legislature. In accordance with Pancasila values, namely social justice for all Indonesian people, where the relevance of the KPK's power must be positioned in accordance with efforts to realize justice with the support of the ideal KPK position in the state administration system. Therefore, ideally, legal reconstruction regulations should amend several articles, namely Article 3, Article 21, Article 30, and Article 37 B Paragraph 1 b, in Law No. 19 of 2019 concerning the KPK. So that the position of the KPK, even though it is in the executive group, in carrying out its main tasks is in the judiciary which is independent and independent.

Keywords: The position of the Corruption Eradication Commission (KPK), Independent and independence, Pancasila Values of Justice.

RINGKASAN DISERTASI
REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Semenjak Negara Indonesia didirikan, arah dan cara pandang sebagai Negara hukum menjadi prioritas utama dalam menjadikannya sebagai landasan bernegara. Namun tetap saja dalam perjalanan sejarah, konsepsi untuk berlandaskan Negara hukum banyak tercederai utamanya dari perilaku para pimpinan Negara kita pasca kepemimpinan pendiri bangsa (*Founding Fathers*).

Di antara fakta yuridis yang dapat kita temukan landasan Negara hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut menjelaskan tentang posisi dan peran strategis Indonesia sebagai Negara yang memiliki bentuk dan kedaulatan bercirikan Negara hukum.

Cita-cita Negara hukum diarahkan pada prinsip-prinsip dan tujuan kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan hanya keinginan menerapkan aturan-aturan yang tertulis yang telah disepakati bersama. Dalam Negara Kesejahteraan, secara umum dapat dengan mudah teridentifikasi dengan mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Muatan tersebut dapat dilihat dengan mudah berdasarkan isi teks naskah pembukaan sebagai berikut :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sangat relevan sekali jika kita mengutip konsep Negara Kesejahteraan ini yang disampaikan Esping-Andersen sebagaimana

dikutip oleh Darmawan Triwibowo,¹: “Negara Kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara Kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (c.q pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial) sering diidentikkan. Hal itu tidaklah tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan berimplikasi dengan Negara Kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan Negara Kesejahteraan, tapi sebaliknya Negara Kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.”

Tercapainya Negara Kesejahteraan sesuai amanat konstitusi tersebut harus dimulai dengan dijalankannya hukum dengan baik dengan melakukan ajaran-ajaran kepastian hukum. Kepastian hukum tentunya dapat terwujud dengan baik apabila setiap lembaga dapat memainkan peran dan posisinya sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan, kita mengenal ajaran *trias politica* sebagai landasan dasar menjalankan Negara. *trias politica* merupakan ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pemisahan dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.²

Salah satu lembaga Negara yang memiliki persoalan terkait peran, tugas dan tanggung jawab secara yuridis masih menjadi perdebatan kewenangannya dalam teori pemisahan kekuasaan adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK sebagai lembaga Negara mempunyai peran strategis dalam hal penegakan hukum tidak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, masih belum menampakkan hasil yang signifikan dalam menjalankan perannya selama ini.

Jika kita runut dari segi konstitusi kita, posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan sama sekali. Hanya saja dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹ Darmawan Triwibowo, 2006, *Mimpi Negara Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, hlm 8.

²Pemisahan Kekuasaan, diunduh pada 12 Desember 2014 pada situs <http://id.wikipedia.org>

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan lain” dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan komisi pemberantasan korupsi di antaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

A fortiori, menurut Bruce Ackerman secara tegas mengatakan, kelahiran komisi negara independen sebagai bentuk penolakan terhadap

model pemisahan Amerika Serikat.³ Argumentasi Ackerman tersebut seakan menegaskan logika latar belakang kelahiran komisi negara independen adalah konsekuensi dari transisi menuju demokrasi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Kelahiran komisi-komisi negara ini, baik yang bersifat independen maupun yang sebatas lembaga eksekutif, sekali lagi adalah bentuk ketidakmampuan gagasan *trias politica* dalam menghentikan rezim otoriter yang sempat muncul⁴ bahkan dalam perkembangan ketatanegaraan melahirkan tirani dan otoritarianisme model yang baru *in casu*, perilaku korupsi di suatu negara.

Argumentasi tersebut, tirani dan otoritarianisme perilaku korupsi di suatu negara seakan menegaskan bahwa lahirnya lembaga independen tidak terlepas dari untuk memperbaiki kinerja lembaga sebelumnya yang gagal melawan tirani dan otoritarianisme *in casu*, kurang maksimalnya lembaga kejaksaan dan kepolisian yang menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam kinerjanya tidak mendapat hasil yang memuaskan atau berada dalam kebobrokan kinerja. Maka dari itu lahirlah lembaga baru yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan meneruskan kinerja lembaga sebelumnya untuk lebih efisien dan efektif dalam menjawab kekurangan maksimalnya kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 jelas didudukkan dalam lembaga yang bersifat independen, begitu pula dalam empat putusan Mahkamah Konstitusi yakni 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, 5/PUU-IX/2011 yang mendudukkan juga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen. Kehadiran lembaga anti korupsi di Indonesia tidak berjalan mulus, melawan konspirasi jahat antara koruptor, politikus dan penyelenggara negara. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa berbagai bentuk pelemahan dan serangan balik terhadap KPK dilakukan, beberapa diantaranya adalah adanya wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi /KPK, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, *Judicial Review* (Uji Materi) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK ke Mahkamah Konstitusi, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, Pengepungan kantor KPK, penyerobotan kasus yang ditangani KPK, memblokir anggaran pembangunan gedung KPK, dan intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dan KPK.⁵

Senada dengan hal tersebut di atas sebagai contoh di negara Singapura sebagai negara dengan tingkat indeks persepsi korupsi tertinggi

³ Vide, Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm 52.

⁴ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 52.

⁵ Febridiensyah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 443

di Asia saja masih memiliki badan antikorupsi, *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang dibentuk sejak 1952 atau lembaga anti korupsi di negara Hongkong, yang memiliki IACC (*Independent Commission Against Corruption*), yang berdiri sejak 1974. Meskipun Singapura dan Hongkong memiliki Kepolisian dan Kejaksaan, tapi pemerintah Singapura dan Hongkong sadar bahwa penanganan korupsi harus dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan lembaga lain. Lain hal pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki lembaga anti korupsi yang bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang pada saat ini memiliki warna dan nuansa baru dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berawal dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, secara *vis a vis* dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya *in casu*, Putusan No. 36/PUU-XV/2017⁶ dan Putusan No. 40/PUU-XV/2017, justru menempatkan lembaga anti rasuah tersebut, pada rumpun eksekutif sebagaimana Pasa 3 Undang-Undang No.19 tahun 2019.

Pada saat ini di berbagai negara dalam reformasi konstitusi mulai mengadopsi pengaturan mengenai Lembaga negara independen di dalam konstitusi baru antara lain penelitian *John C. Ackerman*, yang juga terdapat 81 negara yang mencantumkan *independent agencies* di dalam konstitusinya, dari 81 negara tersebut, tidak kurang didapat 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua, Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia.⁷ Dari eskplikasi uraian antara cita-cita dan fakta *a quo*, dengan demikian, penulis menganggap *urgen* dan *urges* (mendesak) untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terkait tentang kedudukan dan posisi KPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mendudukan KPK sebagai lembaga eksekutif secara kelembagaan yang Implikasinya di antaranya adalah dapat di jadikan objek hak angket oleh DPR RI.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian berjudul “Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”. Penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu menjadi sarana penguatan KPK dalam sistem ketatanegaraan dan dalam mewujudkan kapasitas KPK dalam menghadirkan keadilan di Negara Republik Indonesia.

⁶ Vide, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada *ratio decidendi*, Nomor 3.20 pada Putusan No. 36/PUU-XV/2017.

⁷ Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, *Jangan bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 53

2. Fokus Studi dan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas posisi Ideal Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, peneliti ingin fokus dalam penelitian nantinya diarahkan pada pokokpermasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini ?
3. Bagaimana regulasi rekonstruksi ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila?

3. Tujuan Penelitian Disertasi

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini.
3. Untuk menganalisis serta menemukan jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan ke depan untuk merekonstruksi secara ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pancasila.

4. Kegunaan Penelitian Disertasi

Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang untuk menemukan teori baru kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini dalam mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Pancasila;
- b. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi perguruan tinggi dalam mengajarkan kepada mahasiswa terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia;
- c. Diharapkan dapat menjadi upaya untuk melakukan pengkajian secara eksplisit terkait materi-materi pembangunan hukum secara kelembagaan yang selama ini acapkali mengalami dilema akibat ketidakpastian dan penyesuaian secara kelembagaan.

Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menempatkan kembali arah dan posisi yang seharusnya terhadap konstitusi di Indonesia;
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan terhadap persiapan amandement kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memperjelas posisi, peran dan kedudukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia.

5. Kerangka Konseptual

Menurut M. Solly Lubis, bahwa kerangka konseptual merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka⁸. Perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

6. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Diskursus antara hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik⁹. Bangunan keadilan di antaranya telah tertuang dalam pemikiran teori keadilan yang salah satunya digagas oleh Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis,

⁸ M.Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 80.

⁹ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, hlm 80

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusikekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat¹⁰.

Dalam Islam sendiri, keadilan sangat menjadi perhatian serius untuk diwujudkan. Baik dalam ranah sosial, hukum dan ekonomi, keadilan adalah pondasi utama yang menjadi faktor ketaqwaan seorang muslim. Al-Qur`an menggunakan term (*al-`Adl*) dan (*al-Qisht*) untuk pengertian keadilan. Dilihat dari akar katanya, term *al-`Adl* terdiri dari huruf `ain, dal dan lam. Maksud yang terkandung didalamnya ada dua macam, yaitu lurus dan bengkok. Makna ini bertolak belakang antara satu dan lainnya. Intinya ialah persamaan atau *al-musawah*¹¹.

Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat *mutlak* yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang *ajam* (non arab)¹².

Beberapa ayat Al Quran yang menyatakan tentang kewajiban berperilaku adil diantaranya dalam firman Allah SWT:

1. Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan *al-qisht* (keadilan)" (Surat al-A`raf/7: 29);
2. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Surat al-Nahl/16: 90);
3. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surat al-Nisa/4: 58).

2. Teori Hukum Progresif Sebagai *Middle Theory*

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.¹³ Positivisme inilah yang seharusnya ditinggalkan jika kita ingin menjalankan konsep Negara hukum secara

¹⁰Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 25

¹¹ Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, 1979, (Selanjutnya disebut Ibn Faris) *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, t.tp : Dar al-Fikr, hlm. 246.

¹² Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, Kairo : Dar al-Syuruq, Cet. XVII, hlm. 690.

¹³ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm, 219

utuh dan Negara hukum secara utuh harus menjalankan sistem hukumnya dengan baik.

Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo menyatakan, tidak mudah untuk mengubah perilaku hukum bangsa Indonesia yang pernah dijajah menjadi bangsa yang merdeka, karena waktu lima puluh lima Tahun belum cukup untuk melakukan perubahan secara sempurna¹⁴.

Dalam catatan pemikiran Satjipto Rahardjo mengatakan: baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁵

Posisi manusia dalam hukum progresif sangat ditempatkan pada posisi yang sentral. Dalam hal ini hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu dan bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita melakukan pilihan yang rumit, tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia¹⁶.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.¹⁷

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo memahami hukum progresif dengan tidak hanya memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1996, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember, hlm. 3.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. ix

¹⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 39

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹⁸

3. Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai *Applied Theory*

Dalam sistem politik di dunia, dikenal adanya ajaran *Trias politica*. Ajaran *Trias politica* dimotori oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Prancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajaran tersebut:

- a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang;
- b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang;
- c. Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya¹⁹.

Ditinjau dari aspek pemisahan kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu : pemisahan kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pemisahan kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi²⁰.

Pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Montesquieu, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.²¹

Dalam sistem pemisahan kekuasaan Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori : *Presidentialism*, *parliamentary system*, dan *semi-Presidentialism*. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan Presidensial (*Presidential system*), sistem parlementer (*parliamentary system*), dan sistem pemerintahan campuran (*mixed system* atau *hybrid system*)²².

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan badan

¹⁸ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72

¹⁹ Mohammad Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 165

²⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke- 5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.171

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta hlm 15

²² Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24-25

perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen yang berarti bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen²³.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa selain pemisahan kekuasaan dapat diartikan secara materil dan formil, pemisahan kekuasaan dapat bersifat horizontal dan pemisahan kekuasaan bersifat vertikal. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga- lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.²⁴

7. Kerangka Pemikiran Disertasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 menyatakan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Ketentuan atas Undang-Undang tersebut salah satunya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

²³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 172

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, hlm. 35

tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan lain” dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan komisi pemberantasan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Tentunya, adanya independensi komisi pemberantasan korupsi harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari pemerintah dan lembaga lain untuk menghormati dan mengamati independensi KPK. Pengaturan komisi pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Dasar (*constitution*) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, penelitian *John C. Ackerman*, yang juga terdapat 81 negara yang mencantumkan *independent agencies* di dalam konstitusinya, dari 81 negara tersebut, tidak kurang didapat 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua; Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia.²⁵

Untuk permasalahan kesatu, konstruksi kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini dianalisis dengan teori keadilan, permasalahan kedua atas kelemahan-kelemahan konstruksi KPK dalam sistem ketatanegaraan saat ini dianalisis dengan teori hukum progresif dan teori keadilan. Sedangkan untuk permasalahan ketiga, rekonstruksi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berbasis Pancasila dianalisis dengan teori pembagian kekuasaan.

²⁵ Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, *Jangan bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 53

Skema 1.1 Kerangka Pemikiran Disertasi



8. Metode Penelitian

a. Paradigma Penelitian

Peneliti menggunakan paradigma peneliti tertarik mengangkatnya dengan paradigma *constructivism*. Dipilihnya paradigma *constructivism* dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat melakukan interpretasi. Selain itu melalui paradigm *constructivism* peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya.

b. Motode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *socio legal research*. Kajian *socio legal research* merupakan kajian yang “memadukan” kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem

nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Oleh karena itu di dalam kajian *socio legal research* dilakukan studi tekstual terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komperhensif.

d. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip.

e. Tehnik Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data Primer dengan cara Observasi dan wawancara.
2. Metode Pengumpulan Data Sekunder dengan carapengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

f. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Dalam analisis secara *kualitatif*, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam KPK dengan mengaitkan tuntutan nilai keadilan yang diharapkan.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan

1. Konstruksi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dalam hal ini merupakan perwujudan dari bentuk penyelenggaraan sistem peradilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 dengan jelas menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka sudah jelas bahwa kekuasaan KPK merupakan bagian esensial dari bentuk kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan-kekuasaan badan-badan tersebut menjadi bagian dari kekuasaan yudikatif.

Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3) yang dijelaskan sebagai berikut :

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan terkait kedudukan KPK

dan lembaga-lembaga tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (4) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman;
- (5) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (6) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 38 dikatakan bahwa diantara Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana ayat (2) di atas khusus untuk tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 tersebut mengisyaratkan bahwa, KPK ada di bawah naungan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam lembaga yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan yang setara dengan Kepolisian, dan Kejaksaan, merupakan bentuk lain dari KPK yang secara tidak langsung menjadi bentuk lembaga Negara yang berfungsi melakukan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan dan mengadili terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam bab menimbang sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sesuai dengan uraian di atas, jelas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.²⁶

2. Pertaruhan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan posisi penting dan strategis dalam mengungkap sistem peradilan yang bermartabat di Indonesia. KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya menduduki peran sentral dalam menjadikan pemerintahan dan sistem peradilan bersih serta berwibawa dalam perkara korupsi.

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya penegak hukum (jaksa dan hakim) yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.²⁷

Disini kemudian, tanggung jawab dari KPK sangat penting. Meskipun aturan hukum tertulis dibuat sedemikian rupa, akan tetapi para pelaksana pemerintahan dan aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan fungsinya atau bahkan malah terlibat penyimpangan, maka tidak akan mustahil hukum tidak akan maksimal sama sekali.

Disini penulis perlu menegaskan pula apa yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of sosial engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

²⁶ Tentang KPK, di unduh pada 12 september 2022, <https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-hukum/80063>

²⁷ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 74

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan²⁸.

Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran *Pragmatic legal Realism* yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah *a tool of sosial engineering* atau alat pembaruan masyarakat atau menurut Mochtar Kusumaatmaja sarana perubahan masyarakat, dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas yang berorientasi pada:

- a. Perubahan hukum melalui peraturan perundangan yang lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal Manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesiani (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif);
- b. Perubahan Hukum harus membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antarbangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif²⁹.

Melalui perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang menurut Mochtar Kusumaatmaja harus dilakukan dengan jalan:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat;
2. Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum;
4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat serta membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia³⁰.

Sedangkan dalam ketentuan terhadap kewenangan KPK secara

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 13.

²⁹ Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Indonesia hlm 126.

³⁰ Ilhami Bisri, *ibid*, hlm 126.

normatif dalam melakukan pembangunan hukum di Indonesia selain dalam Pasal – Pasal, kewenangan KPK dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pula peraturang perundangan menguatkan melalui beberapa peraturan yang secara tidak langsung berfungsi menguatkan peran dan fungsi KPK seperti halnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantara ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan KPK tersebut di atas menjadi kewajiban mutlak yang harus dijalankan meskipun sedikit banyak masih perlu dikoreksi untuk memperkuat KPK yang selama ini masih menjadi lembaga Negara yang belum maksimal dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Menjadi tantangan kemudian KPK untuk menghindari adanya fenomena *judicial corruption* baik itu berbetuk penyalahgunaan wewenangan untuk mendapatkan keuntungan, ataupun penyalahgunaan wewenangan akibat dari tekanan penguasa.

Diharapkan kita kembali pada konsepsi penegak hukum yang sebenarnya dengan menempatkan Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of Sosial Engineering*). Artinya hukum bertujuan tercapainya ketertiban, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat.³¹ Inilah yang sejatinya harus ada dalam orientasi tubuh KPK.

Fungsi adanya kekuasaan KPK yang bebas inilah yang menjadi dambaan akan hadirnya sistem *check and balance* yang diharapkan menjadi daya dukung sistem ketatanegaraan yang baik. Adanya upaya meluruskan keadilan berdasarkan Pancasila tersebut merupakan tantangan yang berat yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum KPK, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum utamanya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

³¹ E Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan nasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm.17.

B. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan

1. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Filosofis

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk teknis dari aturan yang dimaksudkan dalam menyelenggarakan Negara. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa :

- (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar;
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Prinsip dasar yang ada dalam ketentuan ayat (2) setidaknya-tidaknya memposisikan Undang-Undang Dasar sebagai prinsip dasar atau pegangan bernegara. Hal ini secara tidak langsung juga menegaskan bahwa ketentuan yaitu aturan-aturan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) juga menegaskan tentang prinsip Negara hukum. Negara Indonesia tidak dijalankan dengan perintah kekuasaan, akan tetapi disini dipertegas arah pembentukan dan dijalankan Negara berdasarkan kekuasaan hukum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan prinsip dasar norma hukum tertinggi.

Berbeda dengan Negara yang berlandaskan pada kekuasaan, adil atau tidak adil diasumsikan atas kekuasaan yang dijalankan melalui perintah penguasa. Adil menurut penguasa tentunya belum tentu adil bagi rakyat. Keadilan versi penguasa inilah yang saat ini banyak diperdebatkan untuk diterapkan. Berbeda dengan keadilan berdasarkan pada ketentuan hukum, keadilan disandarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan telah menjadi kesepakatan.

Nilai adil yang diharapkan dari sudut pandang konstitusi inilah yang kemudian menjadi harapan masyarakat. Istilah keadilan jika diterapkan tentunya memerlukan posisi *chek and balance* yang jelas dalam penerapannya. Bukan hanya sekedar retorika belaka. Oleh karena itu Montesque mengilhami

prinsip dengan lahirnya pemisahan kekuasaan.

Lahirnya pemisahan bukan sekedar istilah untuk membagi kekuasaan yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia dikenal dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi yang diharapkan adalah proses dan produk dari sebuah kekuasaan yang bukan hanya dihasilkan dari satu element kekuasaan saja, akan tetapi juga dihasilkan dari pola yang bersinergi dalam artian eksekutif sebagai produk pembuatan kebijakan pemerintah, legislative sebagai mesin yang bersifat melakukan pengawasan penerapan kebijakan secara umum dan yudikatif melakukan pengawasan dalam bidang hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mempertegas posisi dari kekuasaan masing-masing kekuasaan tersebut dengan mencantumkan dalam ketentuan Pasal-Pasal yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Kekuasaan eksekutif dalam UUD RI 1945
 - a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat (1));
 - b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2));
 - c. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1));
 - d. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2));
 - e. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang (Pasal 12);
 - f. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara (Pasal 17);
 - g. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17);
 - h. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal 17);
 - i. Dan lain-lain
2. Kekuasaan legislatif dalam UUD NRI 1945
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang (Pasal 20 ayat (1));
 - b. Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2));
 - c. Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu (Pasal 20 ayat (3));
 - d. Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang (Pasal 20 ayat (4));
 - e. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari

- semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat (5));
- f. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (1));
 - g. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.(Pasal 20A ayat (2));
 - h. Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. (Pasal 20A ayat (3));
 - i. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.(Pasal 20A ayat (4));
 - j. Dan lain-lain.
3. Kekuasaan yudikatif dalam UUD NRI 1945
- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1));
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2));
 - c. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A ayat (1));
 - d. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (Pasal 24B ayat (1));
 - e. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat (1));
 - f. dan lain-lain

Selain atas uraian kewenangan kekuasaan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga terdapat kewenangan lain yang sifatnya saling mendukung antara ketiga kekuasaan di atas dalam menjalankan pemerintahan. Semisal hubungan dalam menjalankan atau membuat perundang-undangan yaitu antara eksekutif dan legilsatif .

Hubungan yang saling bersinergi antara lembaga Negara tersebut yang disebut dengan istilah *chek and balance*. Sifat dan karakteristik *chek and balance* bukan menjatuhkan, akan tetapi melengkapi kebutuhan atas kekosongan bentuk kebijakan yang setidaknya-tidaknya belum mampu dilaksanakan oleh kekuasaan salah satu sistem kekuasaan.

Cara pandang yang saling bersinergi dalam pelaksanaan *chek and balance* disini yang kemudian dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Bab IV tentang arah kebijakan hukum sebagai berikut :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia;
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang;
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif;
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional;
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan;
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Dalam konteks tatanan sejarah, jelas kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ketidak mandirian KPK akan mengakibatkan ketidak jelasan tujuan yang akan dicapai nantinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Kekuasaan

Kehakiman Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kekuasaan dari badan-badan yang menjadi kekuasaan kehakiman dipertegas dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Disini kemudian menjadikan kita sadar bahwa apa saja yang dijalankan oleh KPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan lembaga kehakiman harus dijalankan dengan merdeka tidak terintervensi dengan kepentingan apapun. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pada Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan “*eksekutif*” yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Ketentuan atas posisi dan peran di atas yang dalam hal ini masuk pada *real* kekuasaan pemerintah yaitu lembaga eksekutif pada satu sisi dan yudikatif pada sisi lain, tentunya menjadi pertanyaan atas independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penegakan hukum, sertadengan adanya KPK merupakan lembaga eksekutif sebagaimana di atas yang dapat *berekses* dapat dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR - RI). Hal yang disyaratkan sebenarnya secara idealnya Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari pendukung kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini yudikatif bukan kekuasaan pemerintah atau yang dalam hal ini eksekutif.

Dalam pandangan umum di negara manapun ada yang disebut sebagai istilah lembaga pendukung atau dikenal dengan istilah “*auxiliary state's bodies*”. Fungsi lembaga pendukung ini sebenarnya adalah melakukan dukungan penuh terhadap tujuan yang diharapkan oleh suatu organ utama Negara dalam meningkatkan efektifitas.

Dalam pandangan penulis KPK merupakan lebih tepat sebagai organ pendukung kekuasaan yudikatif dibandingkan eksekutif. Namun kecenderungan yang ada KPK lebih dianalogikan institusi yang mendukung fungsi-fungsi dan pelaksanaan eksekutif. Berangkat dari sinilah kemudian peneliti menggaris bawahi bahwa secara filosofis dengan menempatkan KPK ke eksekutif bertentangan dengan norma tertinggi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan KPK yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman atau yang menjadi bagian dari lembaga pendukung yudikatif.

Hal inilah yang kemudian melatar belakangi sosok Menurut John S.T. Quah salah satu di antara enam prasyarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pemberantas korupsi (Anti-Corruption Agencies) agar menjadi lembaga yang efektif adalah there must be comprehensive anti-corruption legislation, mengingat besarnya pengaruh kualitas instrumen hukum terhadap efektivitas KPK, maka salah satu strategi menghadapi serangan balik koruptor atau untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan, dimungkinkan KPK menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dengan baik dan benar adalah mendesain instrumen hukum yang baik bagi KPK. Semakin lemah instrumen hukumnya maka semakin rentan KPK untuk terkena *corruptor fight back*. Sebaliknya, semakin kuat instrumen hukumnya, maka KPK pun semakin kebal terhadap serangan balik koruptor dan maksimal dalam menjalankan kewenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Paling tidak, ada dua langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas instrumen hukum bagi KPK, sehingga KPK tidak mudah untuk terkena *corruptor fight back* melalui jalur hukum. Kedua langkah tersebut yakni:

a. *Menjadikan KPK Sebagai Organ Konstitusi Pembentukan lembaga antikorupsi tentu harus didasarkan pada peraturan perundangan.*

KPK dianggap paling ideal dibanding lembaga sejenis di negara lain. Ada beberapa alasan kenapa KPK harus masuk ke dalam konstitusi:

- Karena KPK bukan bagian dari organ konstitusi, maka dengan begitu mudah dicari alasan untuk menguji Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Misalkan saja ada pemohon judicial review yang mempersoalkan legalitas kelembagaan KPK yang mengatakan bahwa pasal 2, 3 dan 20 UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tentang prinsip negara hukum. Selain itu ada juga pemohon yang mempersoalkan pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tidak sah karena menimbulkan ketidak pastian hukum sebagaimana disebut dalam pasal 28D ayat (1) UUD, dan masih banyak tuntutan yang lainnya. Jika saja KPK masuk organ konstitusi maka *corruptor fight back* melalui judicial review bisa diredam, karena jelasnya kedudukan KPK di konstitusi.
- Mengakhiri perdebatan yang mencoba menyatakan bahwa KPK adalah lembaga sementara (*ad hoc*). Hal ini sangat penting guna melawan kuatnya serangan legislasi kepada KPK melalui usulan revisi Undang-Undang KPK, intervensi politik ataupun Hak Angket yang di miliki legislatif, yang salah satu poinnya adalah menyatakan KPK sebagai lembaga *ad hoc* dan harus dibubarkan setelah 12 tahun beroperasi. Dengan menjadi organ konstitusi, kedudukan KPK sebagai lembaga permanen lebih terjamin, karena jika ingin mempersoalkan eksistensi KPK hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD yang prosedurnya sangat sulit.

b. *Imunitas Terbatas bagi Pimpinan dan Pegawai KPK*

Bagaikan lagu lama yang tak pernah berhenti berbunyi, itulah kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK. Denny Indrayana mengatakan, begitu mudahnya dan rentannya pimpinan dan pegawai KPK dikriminalisasi, khususnya ketika memproses tersangka yang juga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum yang lebih baik harus diberikan agar KPK bisa bekerja dengan lebih tenang, sambil memastikan bahwa sistem itu tidak dimanfaatkan sebagai perlindungan

bagi oknum KPK yang memang problematik. Untuk itu di dalam Undang-Undang KPK perlu dirumuskan sistem perlindungan yang memberikan imunitas (sementara) kepada pimpinan dan pegawai KPK selama menjabat dan menjalankan tugasnya. Pemberian hak imunitas kepada pejabat negara yang sedang melaksanakan tugasnya bukanlah hal asing di Indonesia. Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa, “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.” Bahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 66 juga memberikan imunitas dengan mengatur, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Oleh karena itu, melihat sangat beratnya tugas yang diemban dalam memberantas korupsi di Tanah Air, seharusnya menjadi wajar bagi pimpinan KPK untuk juga mendapatkan perlindungan dari masalah hukum selama menjalankan tugasnya. Namun, tentu saja hak imunitas kepada pimpinan KPK tidak tanpa batas karena yang memungkinkan adalah hak imunitas sementara dan terbatas. Hak imunitas tanpa batas akan mengarah pada impunitas, tak dapat disentuh hukum (*untouchable*), hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Karenanya, tetap harus ada batasan, agar hak imunitas itu tidak keliru dimanfaatkan oleh penjahat. Beberapa batasan yang umum adalah dalam masa jabatannya dalam hal menjalankan fungsi dan wewenangnya dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana berat, apalagi korupsi. Dengan adanya hal di atas maka KPK dalam hal menjalankan fungsi dan wewenangnya akan secara maksimal.

2. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Yuridis

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentunya sangat paradok dengan ketentuan lain yang diantaranya ketentuan yang mengatur tentang KPK. Sebagai salah satu badan-badan yang menjalankan fungsi kehakiman, KPK semestinya berada murni pada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif disini yaitu lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan dalam bidang hukum yang diantaranya kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Namun jika kita merujuk pada ketentuan yang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi posisi dan kedudukan KPK berada pada lembaga eksekutif (menerapkan atau melaksanakan undang-undang). Secara tegas, posisi dan kedudukan KPK yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan KPK berada pada eksekutif dan yudikatif. Kedua instrument hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara sah merupakan sama-sama ketentuan yang tidak bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan bentuk dari sebuah undang-undang yang keduanya jika kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat (1).

Berdasarkan hierarki perundang-undangan di atas, antara Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Sehingga atas kedudukan yang sama tersebut tentunya tidak terdapat sifat saling mendahului atau lebih dikedepankan antara Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan KPK secara yuridis yang bersifat campuran (*mix position*)/lembaga eksekutif yang bagian dari yudikatif berimplikasi pada masalah yang peneliti analisa sebagai berikut :

a. *Intervensi kepentingan politik terhadap KPK*

Secara tegas, posisi dan kedudukan KPK yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan di atas, jika kita kaji Posisi KPK, sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif, yang akan berekses akan dapat dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hak Angket dalam sebuah ketatanegaraan Indonesia, yakni merupakan salah satu dari hak DPR RI untuk menyelidiki masalah pelaksanaannya dianggap sudah menyimpang dari kesepakatan antara pemerintah dengan DPR sesuai dengan ketentuan UUD. Pengertian Hak Angket - menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Angket ialah penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah. Hak Angket merupakan salah satu hak kontrol DPR terhadap kebijakan eksekutif. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 27 hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Filosofi dasar dari Hak Angket DPR adalah sebagai instrumen *checks and balances* dalam sistem demokrasi presidensial. Hal tersebut mengandung arti hak angket hanya ditujukan bagi lembaga eksekutif di bawah presiden.

Sebagaimana hal uraian penulis di atas ada dua pandangan tentang hal tersebut, adanya berpendapat jika KPK merupakan termasuk objek Hak Angket dari DPR dan ada yang berpendapat sebaliknya, di antaranya Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan selaku Ahli Pemerintah menilai hak angket DPR juga mencakup KPK, meski lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga independen. Karena secara tekstual, KPK adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. "Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independent. Karena secara tekstual, jelas bahwa KPK adalah organ (lembaga) yang melaksanakan undang-undang. Pengaturan yang dianggap bersifat kumulatif dalam kata dan/atau kebijakan pemerintah tidak dapat ditafsirkan bahwa hak angket hanya ditujukan kepada pemerintah dengan kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Bebeda dengan pandangan Mantan Hakim Konstitusi Maruar Siahaan, Refly Harun berpendapat lebih kompleks mulai dari memaparkan dari sisi sejarah, keberadaan hak angket bermula dari hak untuk menginvestigasi (*right to investigate*) dan memeriksa penyalahgunaan kewenangan, dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan, yang kemudian disebut *right to impeachment*. Berdasarkan aspek sejarahnya tersebut, lanjutnya, dapat disimpulkan

keberadaan hak angket dalam sistem parlementer dipergunakan untuk memakzulkan pejabat negara karena melakukan pelanggaran jabatan. Sedangkan dalam konteks sistem presidensial Indonesia, Refly menyebut keberadaan hak angket diperuntukkan bagi Pemerintah dalam kerangka sistem *check and balances* yang juga dapat berujung kepada pemakzulan khusus terhadap kepala pemerintahan (presiden). Ia menilai tidak tepat jika hak angket dilakukan terhadap lembaga independen seperti KPK. Apalagi KPK bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan.

Dengan demikian, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan tindakan yang melanggar batasan penggunaan hak anget (*limitation of power constitutional boundary*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 beserta penjelasannya. Karena secara kelembagaan, KPK bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*), melainkan lembaga negara negara yang bersifat independen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa saat ini yang terjadi dengan adanya dua pendapat tersebut di atas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dalam memutuskan perkara permohonan 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017, dan 47/PUU-XV/2017. Yang pada pokoknya jika KPK merupakan objek Hak Angket. Dengan dasar itulah yang mengakibatkan adanya perubahan Undang-Undang KPK yang kedua dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang merubah dan membuat warna baru di lembaga anti korupsi ini (KPK) yang pada pokoknya di ataranya adalah menerangkan jika KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun Eksekutif.

Dengan adanya hal di atas penulis berharap KPK masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

b. Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam proses pemilihan pimpinan KPK, dan Dewan Pengawas KPK harus diminimalisir atauantisipasi akan adanya politik kepentingan dalam memilih pimpinan KPK, dan Dewan Pengawas KPK, semua proses harus diawasi/pantau oleh segala elemen masyarakat, baik Akademisi, Praktisi ataupun pihak-pihak lain, serta proses seleksi pegawai KPK. Seperti yang dikatakan oleh Munir Fuady bahwa teori delegasi *vis avis* dengan teori non delegasi (*non delegation docktrin*). Menurut teori non delegasi ini, pendelegasian kewenangan, seperti kewenangan legislatif yang oleh parlemen didelegasikan ke badan/lembaga lain, termasuk kelembaga administrasi pemerintahan ini banyak mengandung kelemahan,

sehingga seyogyanya tidak dapat dibenarkan. Kelemahan sistem delegasi kewenangan tersebut diantaranya pendelegasian tersebut bisa menimbulkan kesewenang-wenangan berhubung tidak ketatnya pemilihan anggota dari pihak yang didelegasikan kewenangan tersebut.³²

c. *Hadirnya kesewenang-wenangan dalam pemilihan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK*

Dalam hal ini peneliti bukan mengambil asumsi bahwa dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 30 ayat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pimpinan KPK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden meskipun melalui seleksi oleh panitia seleksi yang berdasarkan keputusan Presiden dan melalui proses pemilihan di Depan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbulkan kesewenang-wenangan, adanya potensi terjadinya kesewenang-wenangan sangat terbuka lebar. Apabila Presiden tidak terintervensi oleh kepentingan politik yaitu memprioritaskan amanat kepentingan masyarakat, maka calon pimpinan KPK yang terpilih merupakan hasil dari sosok yang professional.

Begitu juga dengan proses pemilihan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK sebagai mana tertuang dalam Pasal 37 A-E undang- Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pokoknya menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden meskipun melalui seleksi oleh panitia seleksi yang berdasarkan keputusan Presiden dan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut menimbulkan,adanya potensi terjadinya kesewenang-wenangan sangat terbuka lebar sebagaimana penulis uraikan tentang pemilihan pimpinan KPK di atas.

Hal tersebut diatas dapat di minimalisir jika Presiden berlaku objektif dan tidak mengintervensi. Namun akan menjadi kondisi sebaliknya apabila Presiden terlalu terintervensi kepentingan politik partai pengusungnya, bahkan Presiden lebih cenderung ingin menjaga kepentingan-kepentingan kelanggengan kekuasaannya. Hal inilah yang tentunya sangat bertentangan atas prinsip-prinsip kepentingan dari masyarakat yang seharusnya diprioritaskan.

3. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Sosilogis

Sebagai institusi yang memiliki kedudukan yang mendua, sejarah KPK tidak terlepas dari kondisi yang selayaknya tidak perlu terjadi dalam

³² Munir fuady, Ibid., hlm 121

sistem ketatanegaraan Republik dalam hal penegakan hukum terutama pada perkara tindak pidana korupsi. Mulai dari adanya penyimpangan kekuasaan yang mengindikasikan implikasi dari KPK yang memiliki tempat kurang konsisten dalam ketatanegaraan telah membuktikan KPK kurang maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Mulai dari berbagai kasus yang terjadi pada pimpinan KPK dan pegawai KPK yang dapat membuktikan selama ini bahwa KPK menghadapi persoalan yang dihadapi KPK dalam penegakan hukum akibat intervensi bayang-bayang kekuasaan eksekutif diantaranya indikasi kriminalisasi pimpinan dan pegawai KPK.

Apa yang penulis ulas sekilas adalah kendala penegakan hukum khususnya perkara tindak pidana korupsi dari pimpinan dan pegawai KPK merupakan bentuk lain dari *eksess* yang berani menentang arus. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton “kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan (*power tends to corrupt*)”, maka untuk mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itulah konstitusi atau Undang-Undang Dasar disusun dan ditetapkan. Dengan perkataan lain konstitusi mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara³³.

Upaya adanya indikasi kriminalisasi pada para Pimpinan dan Pegawai KPK yang pernah terjadi merupakan buntut adanya perkara korupsi yang sedang di tangani. Meski jika kita berfikir positif hal itu menunjukkan suatu bentuk eksistensi KPK dalam menjalankan fungsi pokok dan kewengannya terhadap sebuah penegakan hukum di bidang korupsi dan eksistensi sistem Peradilan yang sesungguhnya. Peradilan sendiri merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Pidana, yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi, dan atau penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun phisikis dari orang yang terkena pidana itu.³⁴

Dalam hal ini terdapat beberapa masalah pokok dalam aspek sosiologis yang menjadi latar belakang kedudukan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sangat tidak efektif. Diantara kondisi itu sebagai berikut :

1. Seorang Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia, proses pengusulan calon pimpinan KPK dari hasil panitia seleksi yang selanjutnya Presiden menetapkan calon terpilih (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

³³ Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, hlm.437

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengakibatkan balas budi, pimpinan KPK adanya balas budi dan cerderung patuh terhadap sosok yang memilih dan mengusulkan;

2. Sosok pimpinan KPK sebagai pimpinan KPK balas budi dan cerderung patuh terhadap sosok yang memilih dan mengusulkan berimplikasi terhadap peran KPK yang dalam hal ini merupakan lembaga yang dipimpinnya;
3. Kompetisi seleksi untuk menjadi Pimpinan KPK akan lebih mudah dijalani ketika seseorang calon Pimpinan KPK berlatar belakang adanya kedekatan dengan partai politik pemenang pemilu Presiden dan wakil Presiden. Hal ini memungkinkan terjadinya peran dan fungsi KPK akan dikendalikan dua pihak yaitu partai politik dan sosok Presiden;
4. Sosok pimpinan tertinggi dari KPK adalah 1 (satu) orang, dan 4 orang wakil yang bekerja kolektif koligeal memungkinkan citra KPK kurang maksimal karena akan rentan di pengaruhi dan terintimidasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Pada point ini penulis mencoba mendudukan Vilfredo Pareto yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia bertindak atas dasar perasaan sentimental atau berdasarkan instink, tetapi kemudian mereka berusaha menjelaskan perbuatannya itu dengan berdasarkan kepada teori-teori yang sebanarnya tidak logis³⁵.

Meskipun demikian yang menjadi nilai positif dalam kedudukan KPK di bawah naungan eksekutif adalah KPK akan lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait penuntutan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Akan tetapi persoalannya sifat dari koordinasi dalam pandangan peneliti tidak perlu KPK harus di bawah naungan eksekutif. Posisi KPK yang di bawah naungan kekuasaan yudikatif sebenarnya juga bisa untuk melakukan koordinasi terhadap hal-hal penting dan mendesak terkait kepentingan Negara. Hal ini mengingat dengan mendasarkan sistem pemisahan kekuasaan yang terpisah dan merdeka untuk menjalankan kewenangannya akan tetapi tetap saling membantu dalam menjalankan peran fungsi dan tugas pokoknya.

4. Abuse Of Power atas Kedudukan Komisi Pemberantasan korupsi saat ini

Abuse of power (penyalahgunaan wewenang) pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh posisi lembaga negara yang bergantung dengan individu-individu yang ada di dalamnya. Semakin baik sumber daya manusianya, maka semakin baik pula lembaga tersebut. Begitu juga sebaliknya. Menurut salah seorang Advokat Nimerodi Gulo, penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan sangat membahayakan sekali tatanan hukum dalam sebuah negara³⁶.

³⁵ Munir fuadi, 2010, lo'cit., hlm 120

³⁶ Wawancara dengan Dr.Nimerodi Gulo, SH., MH advokat/pengacara Lembaga Study dan Bantuan hukum TERATAI, Akademisi di UKSW, 28 November 2022.

Harus diingat bahwa secara filosofis hukum itu ada justru karena kita tidak boleh percaya begitu saja (*husnudzan*) semangat orang, melainkan harus curiga (*suudzan*) bahwa orang meskipun secara pribadi baik, jika berkuasa akan cenderung korup karena diseret untuk korup oleh lingkungan kekuasaannya. Dalam kasus Indonesia, kita mempunyai Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang secara pribadi sangat baik penuh integritas dalam mengabdikan kepada nusa dan bangsa. Namun, ketika berkuasa di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat otoriter dan dengan kekuasaannya menciptakan kekerasan-kekerasan politik. Sikap otoriter atau korupsi penguasa ini terjadi berdasar hukum besi politik yang didalilkan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut kecenderungan korupnya absolut pula (*to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Oleh sebab itu, termasuk konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu Negara, harus mengatur sistem dengan ketat dan kokoh mengontrol dan meminimalisasi kecenderungan penguasa. Artinya hukum itu harus dibuat berdasar kecurigaan atau prasangka tidak baik bahwasiaapa pun yang akan cenderung korup sehingga pengaturannya di dalam konstitusi juga harus ketat dan kokoh. Di dalam agama pun sebenarnya kita tidak mutlak dilarang *suudzan* sebab dalil agamanya mengatakan, “*jauhilah prasangka itu karena dari prasangka itu jelek.*” ini berarti bahwa ada sebagian prasangka yang tidak jelek, yang dalam hal ini, dapat disebut contohnya dalam membuat konstitusi yakni harus berprasangka bahwa siapa pun yang berkuasa akan cenderung korup³⁷.

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia, proses pengusulan calon pimpinan KPK dari hasil panitia seleksi yang selanjutnya Presiden menetapkan calon terpilih (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jika secara hierarki Pimpinan KPK di bawah Presiden sedangkan Presiden sendiri lahir atas latar belakang politik, serta yang melakukan pemilihan adalah DPR RI yang juga latar belakang politik maka tidak bisa dipungkiri dan dimungkinkan setiap keputusan Pimpinan KPK sedikit banyak akan diwarnai kepentingan partai politik.

Dalam kajian yang sudah diulas penulis di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan undang-undang,

³⁷ Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 143-144

yang mana pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menghindari *Abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) KPK diawasi oleh beberapa pihak. Pengawasan legislatif kepada KPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia, pengawasan internal oleh Direktorat Pengawasan Internal, pengawasan publik oleh Deputy Pengaduan Masyarakat, dan pengawasan media oleh jurnalis, tetapi pasca adanya revisi kedua dari undang-undang KPK sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas KPK mengamanatkan jika terdapat perubahan pengawasan eksternal yang dulunya dilakukan oleh Komite Etik, diubah menjadi dilakukan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk sebagai upaya pemerintah menghindari ketidakpercayaan masyarakat dan untuk menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Bahwa adapun kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 A sampai dengan Pasal 37 G, serta secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghindari adanya sikap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh KPK yang di kontrol oleh Dewan Pengawas sebagaimana di atas pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia dan Pengawasan legislatif kepada KPK haruslah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsinya yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Hal ini berangkat dari adanya istilah kepala negara simbolik dipakai sejalan dengan pengertian *the Rule of Law* yang menegaskan bahwa yang sesungguhnya memimpin dalam suatu negara bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepala negara yang sesungguhnya adalah konstitusi, bukan pribadi manusia yang kebetulan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Lagipula, pembedaan istilah kepala negara dan kepala pemerintahan itu sendiri sudah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang hanya relevan dalam lingkungan sistem pemerintahan parlementer dengan latar belakang sejarah kerajaan (*monarki*). Dalam monarki konstitusional yang menganut sistem parlementer, jelas dipisahkan antara Raja atau Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem republik

seperti di Amerika Serikat, kedudukan Raja itulah yang digantikan oleh konstitusi. Karena sistem republik, apalagi yang menganut sistem pemerintahan Presidensiil seperti di Indonesia, tidak perlu dikembangkan adanya pengertian mengenai kedudukan kepala negara, karena fungsi kepala negara itu sendiri secara simbolik terlembagakan dalam Undang-Undang Dasar sebagai naskah konstitusi yang bersifat tertulis³⁸.

Adanya konstitusi yang tegas inilah kemudian memungkinkan pola penghindaran terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) oleh aparat penegak hukum³⁹. Semakin jelas dan kuat serta tegas sebuah konstitusi dalam menjelaskan kedudukan KPK dan mendudukkan KPK dalam ketatanegaraan, maka semakin jelas pula KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga negara yang independent dalam menjalankan penegakan hukum.

C. Regulasi Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan

1. Rekonstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pancasila sila ke-5 dan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam Pancasila setiap sila Pancasila telah menegaskan tentang posisi dari negara kita yang memiliki ideologi sebagai negara yang berpondasikan lima pilar sila. Sila-sila tersebut yang dijabarkan dalam mukhadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sila ke lima sebagai salah satu pilar berbangsa ditegaskan adanya peran untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial diartikan sangat kompleks. Diantara pengertian keadilan sosial adalah upaya mewajibkan dijalankannya sebuah negara melalui instrument sebuah sistem pemerintahan yang mampu menjalankan sistem adil dan beradab bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila tentunya tidak bisa dikesampingkan. Hal tersebut mengingat Pancasila merupakan falsafah sekaligus sumber hukum segala kebijakan yang menjadi rujukan penyelenggara negara. Disinilah kelemahan kita, bahwa ketika di ranah

³⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *ibid.*, hlm 31

³⁹ Wawancara dengan Muhnur Setyahaprabu, S.H.M.H., Advokat & aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup dan Anti Korupsi, 28 November 2022.

operasional, meskipun kita mengklaim pancasialis sekalipun, kita bisa berbeda dan bahkan berlawanan⁴⁰.

Pada sisi lain, konstruksi yang dibangun dalam sila Pancasila yaitu sila ke lima adalah bagaimana mewujudkan tatanan sistem pemerintahan yang terfokus pada bangunan tipologi sistem negara dengan menyandarkan sebuah tema-tema kekuasaan, diarahkan untuk kemajuan bangsa. Tipologi adanya kekuasaan yang demikian inilah yang kemudian diharapkan dalam setiap posisi, peran serta kedudukan lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan tatanan kekuasaannya.

Disadari atau tidak, pola yang terbangun dalam setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selama ini hanya dititiktekan pada kuatnya pengaruh aliran positivisme hukum yang menutup ruang-ruang pembacaan ulang atas kondisi atas tipologi kebutuhan masyarakat terhadap masalah-masalah hukum. Pada sisi lain, adanya watak eksploitasi negara-negara kekuasaan yang terdakwa hanya pada klaim perintah penguasa menjadi simbol yang pada akhirnya menjadikan negara ada pada posisi yang kurang netral dalam menjabarkan peran keadilan sosialnya.

Perlu kiranya kita menengok pemikiran demokrasi dalam sebuah negara. Dalam teori Henry B. Mayo, demokrasi didasari oleh nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur moral universal, yang tercermin dalam :

1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga,
2. Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum,
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku, dan Menjamin tegaknya keadilan⁴¹.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri secara konstitusi atau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak disebutkan sama sekali posisi dan kedudukan sentralnya dalam mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi secara tidak langsung, posisi dan kedudukan KPK ada atau berada pada kekuasaan kehakiman, yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada dalam Pasal 24. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 merupakan kekuasaan menegakkan hukum, sedangkan Undang-Undang kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang menjabarkan tentang kekuasaan mengadili⁴².

⁴⁰ Sulastomo, 2014, *Cita-Cita Negara Pancasila*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm 5

⁴¹ J.J. Von SCHMID, 1979, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum Abad Kesembilanbelas* (judul asli *het denken over staat en recht in de negentiende eeuw*), Pembangunan dan Erlangga Kramat, Jakarta, hlm 39

⁴² Wawancara Dr. Nimereodi Gulo S.H., M.H. advokat/pengacara Lembaga Study dan Bantuan hukum TERATAI, Dosen di UKSW, 28 November 2022.

7. Citra dan kekuatan keadilan yang terdapat dalam KPK, sesuai dengan amanat Pancasila sila ke-lima yang pertama kali harus di bangun melalui upaya memberikan KPK kedudukan KPK secara ideal. Adanya kedudukan KPK secara ideal, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa lembaga KPK harus mampu menempatkan sifat lembaga yang tidak memihak dalam menjalankan peran dan fungsinya.
8. Upaya menekankan kedudukan KPK yang ideal sesuai amanat sila kelima Pancasila sebagai bentuk *wisdom local*. Diharapkan, melalui adanya ruh *wisdom local* yaitu sila kelima Pancasila terhadap posisi kedudukan KPK diantaranya dalam bidang, tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan hakim/pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan KPK dalam menjalankan fungsinya dengan baik dalam mewujudkan penegakan hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam perkara korupsi.

Adanya kedudukan kedudukan KPK yang merupakan eksekutif yang tugas dan fungsinya masuk dalam ranah yudikatif dari sinilah yang kemudian memungkinkan KPK tidak akan mampu memiliki kepastian dalam mewujudkan cita atau tujuan. G. Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, 1961 menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. keadilan untuk keseimbangan;
2. kepastian untuk ketepatan;
3. kemanfaatan untuk kebahagiaan⁴³

Berangkat dari aspek-aspek di atas, secara filosofis posisi keadilan yang nantinya tercermin dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memungkinkan lembaga KPK harus memainkan peran secara pasti kedudukannya pada kekuasaan yudikatif yang mandiri tanpa pengaruh manapun sebagai bagian dari sistem peradilan. Meskipun demikian, posisi yang mutlak dari KPK sebagai bagian dari lembaga yudikatif tidak mengesampingkan peran KPK dalam sistem ketatanegaraan untuk menjadi lembaga yang tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang.

⁴³ Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke 3, Rajawali Jakarta, hlm 123

2. Kedudukan Lembaga Negara serumpun dengan KPK di negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat dan KPK Sekarang.

Dalam kebijakan penyidikan berkaitan dengan penuntutan, peran KPK dikelompokkan ke dalam dua sistem yang dianut oleh berbagai negara yaitu :

- a. Mandatory Prosecutorial Sistem. Pada sistem ini lembaga sejenis KPK dalam menangani perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang di luar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu) contohnya negara China, Thailand, India dan Srilangka
- b. Discretionary Prosecutorial Sistem. Pada sistem ini Lembaga sejenis KPK dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian kasus korupsi. Dalam hal ini Lembaga sejenis KPK selain mempertimbangkan alat-alat bukti juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana, kebijakan publik⁴⁴.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menganut kedua sistem di atas yaitu masuk ke dalam kelompok *mandatory prosecutorial sistem* dan *discretion prosecutorial sistem* dalam penanganan perkara tindak pidana khusus (kasus korupsi). Kedudukan KPK di Indonesia seperti ini merupakan bentuk formulasi yang bertujuan untuk memastikan posisi dan peran KPK dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi agar sesuai semestinya. Adapun lembaga-lembaga negara yang serumpun dan memiliki fungsi dan kewenangan pokok dalam tindak pidana korupsi di negara lain, yang seperti KPK di Indonesia yang di antaranya:

1. Negara Malaysia

Jika kita melihat lembaga sejenis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di negara Malaysia pemerintahan di negara Malaysia pun mengatur cukup tegas mengenai pemberantasan korupsi, yang bermula sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang tahun 1961 yang bernama Prevention Of Corruption Act atau Akta Pencegah Rasuah Nomor 57, kemudian diterbitkan lagi Emergency Essential Powers Ordinance Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk Badan Pencegah Rasuah (BPR) berdasarkan Anti Corruption Agency Act tahun 1982. Kemudian berlaku Anti Corruption Act tahun 1997 yang selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut yang sekarang berlaku Malaysian Anti Corruption Commission Tahun 2009 (ACT 694). Malaysia memiliki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang disebut Badan Anti Korupsi Malaysia dengan kewenangan melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penggeledahan kasus berindikasi tindak pidana korupsi.

⁴⁴ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya dari perspektif hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 86-87

Malaysia dengan budaya Melayu dipengaruhi oleh agama Islam yang sangat kuat serta ketaatan menjalankan agama tersebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya angka kejahatan di Negara itu. Dalam rangka membangun Negara modern yang bebas anti korupsi, sejak Tahun 1961, Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang Pencegah Rasuah Nomor 587. Kemudian keluar lagi Emergency (Essential Powers Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan Anti Corruption Agency Act Tahun 1982. Sekarang berlaku Anti Corruption Act Tahun 1997, selanjutnya disingkat ACA, yang menggabungkan ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut. (Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, 2008, pp. 39-39) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Malaya Anti Corruption Commission (MACC) merupakan lembaga anti korupsi yang didirikan pada 1967 dengan nama Badan Rasuah (BPR). Selanjutnya pada 1 Januari 2009 melalui pengesahan MACC Act 2009, maka Badan Pencegah Rasuah (BPR) resmi berganti nama menjadi SPRM atau MACC dengan kewenangan yang diperkuat. Dengan itu juga, Undang-Undang Badan Pencegah Rasuah 1982 telah diganti dengan Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) dan Komisi Anti Korupsi Malaysia mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2009 bersama penegakan Undang-Undang SPRM 2009.⁴⁵

Menurut lembaga Transparency International (TI) indeks persepsi korupsi corruption perceptions index (CPI) setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global dari 28 Negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. Delapan belas negara mendapat skor di bawah 40 dari seluruhnya 100 skor. Nol (0) berarti terkorup dan 100 berarti paling bersih di ketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 180 negara dengan skor CPI 37. Skor tersebut menurun tiga poin dari tahun 2019 yang berada di skor 40 dan ranking 85. Hasil survei Transparency International (TI) menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan negara Malaysia yang menempati peringkat ke 57 dari 180 negara dengan skor CPI 51 yang jauh mengalami keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dengan Negara Indonesia.⁴⁶

Meskipun demikian, pemberantasan korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala cara, represif yang keras, tegas, dibarengi preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, dan didukung dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Tidak kurang pentingnya adalah tersedianya anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari

⁴⁵ Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 September 2022, https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=235. Dan https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=414

⁴⁶ Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, 12 September 2022.

SPRM Malaysia. Peraturan (Anti Corruption Act) pun lengkap, walaupun hanya dengan satu Undang-Undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan di jalankan SPRM Malaysia dengan konsisten. Permasalahanya, SPRM Malaysia dalam pemeberantasan korupsi di Malaysia masih belum independen (independensinya masih belum tegas), karena SPRM Malaysia masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.⁴⁷

SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk memberantas korupsi di negara masing-masing, perbedaan kewenangan SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia yang paling menonjol adalah dalam melakukan penyelidikanya, SPRM Malaysia dalam penyelidikanya perkara korupsi di lakukan oleh Divisi Intelejen dibawah ketua pengaruh operasi, sedangkan KPK Indonesia tidakada Divisi Intelejen yang langsung mengadakan penyelidikan kelapangan. KPK Indonesia dalam penyelidikan perkara korupsi dilakukan oleh Direktorat penyelidikan di bawah Deputy Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasus-kasus adanya laporan pengaduan korupsi, jadi lembaga KPK Indonesia Justru lebih independent di bandingkan SPRM Malaysia yang melakukan penyelidikanya di bawah kekuasaan perdana menteri Malaysia. Menurut SPRM Malaysia seiring dengan perkembangan waktu Negara Malaysia yang berhasil menerapkan aturan hukumnya dalam memberantas korupsi dengan kewenangan dan tugas yang kuat, sehingga memudahkan kinerja SPRM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan Kelembagaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Malaysia di atur dalam Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 yang memiliki kewenang secara umum antara lain:

- “1. menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah Akta ini dan menyiasat mana-mana aduan itu sebagaimana yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai itu;
2. mengesan dan menyiasat
 - a. apa-apa kesalahan yang disyaki di bawah Akta ini;
 - b. apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini; dan
 - c. apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini;
3. Meneliti amalan, sistem dan tatacara badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta ini dan untuk menghasilkan kajian semula amalan, sistem atau tatacara itu yang pada pendapat Ketua Pesuruhjaya mungkin membawa kepada rasuah;
4. Mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang, atas permintaan orang itu, tentang cara bagaimana rasuah dapat

⁴⁷ Ibid.

- dihapuskan oleh orang itu;
5. Menasihati ketua badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan, sistem atau tatacara yang sesuai dengan penunaian berkesan kewajipan badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah;
 6. Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah; dan
 7. Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.⁴⁸

Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi (KPK) Indonesia dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Malaysia dalam Pemberantasan Korupsi di antaranya Pemberantasan Korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara represif yang keras, tegas, disertai dengan sistem preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung dengan political will yang prima dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. Pemerintah memberikan anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia dan peraturan (Anti Corruption Act) pun lengkap, yang mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan dijalankan oleh SPRM Malaysia dengan konsisten. Untuk lembaga pengawas, lembaga ini ada pada divisi keunggulan dan profesionalisme yang Divisi ini terdiri dari tiga cabang Manajemen Cabang, yaitu Cabang Disiplin, Cabang Integritas dan Cabang Kepatuhan. Peran utama bagian ini adalah untuk menegakkan semua arahan peraturan dan prosedural dan untuk memastikan kepatuhan serta adanya kode etik yang menjadi agar setiap peranan agar mematuhi, SPRM Malaysia dan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk memberantas korupsi dan dalam ketatanegaraan KPK Indonesia dengan SPRM Malaysia sama-sama masuk di rumpun eksekutif, SPRM Malaysia dalam pemberantasan korupsi di Malaysia di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia secara tidak langsung dapat di katakan SPRM Malaysia belum sepenuhnya independen (independensinya masih belum tegas).⁴⁹

Kewenangan SPRM Malaysia yang paling menonjol adalah dalam melakukan penyelidikannya, pada SPRM Malaysia terdapat divisi inteligen di bawah Ketua Pengarah Operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada divisi inteligen yang langsung mengadakan penyelidikan ke lapangan, penyelidikan perkara korupsi di KPK dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan di bawah Deputy Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasus-kasus adanya laporan pengaduan korupsi.

Adapun perjalanan SPRM Malaysia dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, SPRM Malaysia tetap berpegang

⁴⁸ Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022, <https://www.sprm.gov.my/admin/file/sprm/assets/pdf/penguatkuasaan/akta-694-bm.pdf>.

⁴⁹ Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022, https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=414.

teguh pada dua asas yang utama yaitu prinsip pengasingan kuasa (Separation of power) dan keluguran undang-undang (rule of law).

2. Negara Singapura

Singapura *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) didirikan pada 1952. Sebagai lembaga tertua dalam bidang anti-korupsi, prestasi CPIB tidak diragukan lagi. Skor IPK Singapura berdasarkan *Transparency International* sejak 2012 – 2018 berada di dalam ranking 10 besar dunia dengan skor kisaran 84 – 87. Terakhir, pada tahun 2018, Singapura menempati urutan ketiga dunia, dengan IPK 84.43 CPIB diatur di dalam Chapter 241 Ordinance 39 of 1960 on Prevention of Corruption Act 1960 meskipun telah didirikan pada 1952. CPIB berdasarkan Chapter 241 diberikan kewenangan penindakan seperti penangkapan, investigasi, memerintahkan pemeriksaan buku bankir (*banker's book* seperti buku kas dll), mengumpulkan informasi, dan penyitaan.⁵⁰

CPIB mempunyai kewenangan untuk melaksanakan investigasi terhadap korupsi di berbagai sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, termasuk pegawai negeri, militer, Peradilan, Parlemen serta bagian dari kegiatan industri dan bisnis. Kewenangan CPIB dalam pemberantasan korupsi di sektor publik dan swasta tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memastikan aktivitas ekonomi yang sehat. Selain berwenang dalam penindakan, CPIB juga mempunyai fungsi dan wewenang dalam bidang pendidikan dan program pencegahan di sektor publik dan swasta. Direktur CPIB ditunjuk oleh Presiden, yang berasal dari pegawai CPIB. Selain Direktur, Presiden juga menunjuk Deputy Direktur, Asisten Direktur dan investigator spesial.⁵¹

Menurut Soh Kee Hean, Direktur CPIB, CPIB berada di bawah Perdana Menteri dan memberikan laporan kepada Perdana Menteri. Independensi lembaga dapat terjaga karena tidak ada lembaga pemerintahan lain dapat mempengaruhi penegakan dan investigasi CPIB. Independensi CPIB diperkuat dengan amandemen Konstitusi Singapura pada 1991, Article 22G yang memberikan kewenangan pada Direktur CPIB untuk menginvestigasi menteri dan birokrat senior tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Perdana Menteri jika telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Terpilih. Artinya, CPIB dapat menginvestigasi Perdana Menteri jika telah mendapatkan izin dari Presiden Terpilih.⁵²

⁵⁰ Corruption Index Perception 2018: Score Timeseries Since 2012, <https://www.transparency.org/cpi2018> di unduh pada 30 November 2022 dan Part IV Prevention of Corruption Act (Chapter 241) Ordinance 39 of 1960 Singapore.

⁵¹ Ibid.

⁵² Vincent Lim, "An Overview of Singapore's Anti-Corruption Strategy and The Role of the CPIB in Fighting Corruption", *Resource Material Series No. 104, 20th UNAFEI UNCAC Training Programme Cisitng Experts Papers*, diunduh melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No104/No104_18_VE_Lim_1.pdf pada 30 November 2022 hlm. 96

Sistem pengawasan yang dibangun CPIB tidak terlalu menonjol, Selain laporan kepada Perdana Menteri, di dalam internal lembaga CPIB terdapat *internal audit* untuk akuntabilitas dana publik.

Menurut hemat penulis, sistem pengawasan yang ‘tidak terlalu’ ketat dari lembaga tertentu, menekankan independensi lembaga anti-korupsi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. CPIB menekankan pada dukungan publik yang dianggap sebagai elemen vital dalam pemberantasan korupsi. Untuk meraih dukungan publik tersebut, CPIB membangun sistem yang aksesibel untuk publik seperti kemudahan publik untuk menyampaikan komplain. Singapura merupakan negara dengan *political will* yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Selain dukungan publik yang tinggi, sejak awal *political will* pemberantasan korupsi dibangun oleh Lee Kuan Yew pada 1959 ketika *People’s Action Parti* (PAP) masuk ke pemerintahan. Misi PAP dari awal yakni membentuk pemerintahan yang meritokratik, tidak korup, dan memberantas korupsi dari berbagai level masyarakat.

3. Negara Hongkong

Hong Kong *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) didirikan 1974. ICAC terdiri dari Komisioner, Deputy Komisioner, dan pegawai/pejabat (*officer*) yang ditunjuk. Komisioner dikontrol oleh *Chief Executive* dan bertanggungjawab untuk mengarahkan dan administrasi Komisi. Kelembagaan ICAC terdiri dari Komisioner, Deputy Komisioner dan Pegawai ICAC. Kewenangan yang dimiliki ICAC berkenaan dengan investigasi yaitu penangkapan, penuntutan, pengejaran (*search*) dan penyitaan.⁵³ Selain investigasi, ICAC juga mempunyai tugas dalam pencegahan dan pendidikan.⁵⁴

Sistem pengawasan terhadap ICAC, salah satunya mengenai keuangan. Anggaran belanja ICAC diajukan kepada *Chief Executive* setiap awal tahun anggaran dan melaporkannya kepada *Chief Executive* di setiap akhir tahun anggaran. Dalam pengelolaan keuangannya, ICAC diaudit oleh Direktur Audit yang berwenang untuk mengakses akun ICAC serta dapat meminta informasi dan penjelasan atas pengelolaannya. Laporan tahunan ICAC diserahkan kepada *Chief Executive* di akhir tahun mengenai aktivitas ICAC dan oleh *Chief Executive* diteruskan kepada *Legislative Council*. Kinerja Prestasi pemberantasan korupsi ICAC ini didukung dengan kultur dan *political will* yang baik dari masyarakat dan pemerintah Hong Kong. Hong Kong mempunyai kultur *zero tolerance of corruption* dan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, yang dibuktikandengan *Annual Survey* 2013 yang mengungkapkan sebesar 80,7% masyarakat menyatakan korupsi tidak dapat ditolerir. Selain itu, Hong Kong berhasil mengkondisikan pemerintahan yang bersih melalui

⁵³ Cap. 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance, Hongkong.

⁵⁴ Thomas Chan, “Corruption Prevention – The Hong Kong Experience”, *Resource Material Series No. 56 113th International Training Course Visiting Experts Papers*, hlm. 367

investigasi korupsi ICAC serta promosi atas *Code of Conduct* serta *Declaration of Conflict of Interest Guidelines* yang diadopsi oleh berbagai departemen dalam pemerintahan.

4. Amerika Serikat (USA)

Dalam menangani kasus korupsi Amerika Serikat (USA) tidak memiliki lembaga khusus seperti KPK di Indonesia, namun melibatkan beberapa institusi. Ada empat institusi yang berperan dalam pemberantasan korupsi yang antara lain:

- a. Bagian Integritas Publik Devisi Kriminal Departemen Kehakiman (*the Public Integrity Section of Department of Justice's Criminal Division*).
- b. Kantor Etika Pemerintah (*Office Of Government Ethics*).
- c. Biro Investigasi Federal (*FBI/Federal Bureau of Investigation*).
- d. Dewan Inspektur Jendral untuk Integritas dan Efisiensi (*Council of Inspector General on Integrity and Efficiency CIGIE*).⁵⁵

Departemen kehakiman merupakan lembaga utama dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi yang dimiliki oleh pemerintah federal. Dalam menjalankan fungsinya terdapat unit khusus di bawah departemen kehakiman yaitu bagian integritas publik yang dibentuk sejak tahun 1976, unit tersebut dibentuk sebagai bagian dari Devisi Peradilan Pidana untuk tujuan mengkonsolidasikan tanggung jawab koordinasional upaya pemerintah federal dalam melawan korupsi di semua tingkat pemerintahan. Bagian Integritas Publik memiliki fungsi untuk mengawasi memerangi korupsi melalui penuntutan pejabat publik. Unit ini memiliki yuridiksi eksklusif atas dugaan penyimpangan pidana pada bagian dari hakim federal dan juga mengawasi penyelidikan nasional, penuntutan dan pengacara. Sementara unit yang memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan adalah Biro Investigasi Federal (*FBI/Federal Bureau of Investigation*). Secara struktur FBI bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman Amerika (USA), dalam menjalankan fungsinya FBI menggunakan intelijen untuk melindungi negara dari ancaman mengadili mereka yang melanggar hukum. Salah satu dari sepuluh tugas FBI adalah memerangi korupsi publik, di semua tingkatan.

Dewan Inspektur Jendral untuk Integritas dan Efisiensi (*Council of Inspector General on Integrity and Efficiency CIGIE*) didirikan sebagai institusi yang independen dalam struktur eksekutif berdasarkan undang-undang Reformasi Inspektur Jendral. Pada tahun 2008 *CIGIE* memiliki tugas antara lain:

- Mengembangkan rencana terkoordinasi kegiatan pemerintah yang membahas masalah ini dan mempromosikan ekonomi dan efisiensi dalam program federal dan operasi, termasuk pemeriksaan antar entitas, penyidikan, pemeriksaan, dan evaluasi program dan proyek untuk menangani secara efisien dan efektif dengan masalah-masalah

⁵⁵ Anti – Corruption Authorities in the United States of America, bit.ly/12D3d19, diunduh pada 29 November 2022.

yang menyangkit, penipuan, yang melibehi kemampuan atau yuridiksi lembaga perorangan atau badan.

- Mengembangkan kebijakan yang akan membantu dalam pemeliharaan personil Inspektur Jendral.
- Memelihara situs internet dan sistem elektronik lainnya, untuk kepentingan semua inspektur Jendral.
- Mengelola pelatihan profesional auditor, penyidik, pengawas, evaluator, dan personil lainnya dari berbagai kantor Inspektur Jendral.

Kantor Etika Pemerintah (*Office Of Government Ethics*). Awalnya di dirikan sebagai bagian dari Kantor Manajemen Personalia (*office of Personel Management*) Dalam perkembangan selanjutnya OGE/ *Office Of Government Ethics* menjadi lembaga terpisah pada oktober 1988. OGE di pimpin seorang Direktur yang ditunjuk dalam jangka waktu lima tahun, dalam menjalankan misinya OGE di bagi menjadi 4 divisi antara lain:

1. Kantor Bantuan Internasional dan Inisiatif Pemerintahan (*OIAGI/The Office Of International Assistance and Governence Initiatives*) yang bertugas menkoordinasikan dukungan OGE terhadap upaya pemerintah federal dalam mempromosikan etika internasional dan program anti korupsi, OIAGI juga mengkoordinasikan inisiatif tata kelola yang baik (*good corporate Governence*) di kantor pemerintah.
2. Kantor Konsul Jenderal dan Kebijakan Hukum (*OGC&LP/The office of General counsel and Legal Policy*) yang bertanggung jawab membangun dan memelihara keseragaman kerangka hukum etika pemerintah bagi pegawai pemerintahan. Unit ini mengembangkan program kebijakan dan regulasi etika, menjemahkan hukum, dan regulasi, mengasistensi implementasi kebijakan hukum, dan merekomendasikan perubahan dalam konflik kepentingan dan peraturan.
3. Kantor Program badan (*OAP/Office Agency Program*) bertanggung jawab untuk memantau dan menyediakan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan.
4. Kantor Administrasi dan Manajemen Informasi (*OAIM/Office of Administration and Information management*) menyediakan dukungan penting untuk semua program operasi OGE.

Dengan adanya uraian di atas Amerika Serikat tidak memiliki lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yang sejenis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Secara garis besar ada Desain Sistem Pengawasan dan Kedudukan Lembaga Anti-Korupsi dari Negara-Negara di atas.

No	Negara	Sistem Pengawasan dan Kedudukan
1.	Indonesia	Publik, DPR, Presiden dan Dewan Pengawas.
2.	Malaysia	Administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.
3.	Singapura	Perdana Menteri, <i>internal audit</i> .
4.	Hongkong	<i>Chief Executive</i> , Direktur Audit.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Korupsi di Negara Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Setelah adanya Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang KPK yang baru di harapkan KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis.

3. Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

Rekonstruksi dalam perspektif filosofis atau sering disebut nilai-nilai, peneliti dekatkan pada sebuah pendekatan subjektif-idealisme yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat *missionary-development* (pemikiran yang memiliki misi, ataupun tujuan yang bersifat membangun). Pendekatan yang bersifat subjektif-idealisme ini ditandai oleh karakteristik sebagai berikut :

1. Kebenaran dilihat dari perspektif ideology, konsep atau prinsip-prinsip tertentu, dalam arti sesuatu bisa dikatakan benar apabila ia sesuai dengan ideology, konsep tertentu atau prinsip tertentu.
2. Melibatkan nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai yang bersifat komunal seperti ideology, dan bukan nilai personal.
3. Bersifat humanis dalam arti mengedepankan kepentingan kemanusiaan sehingga pertimbangan-pertimbangan extra-legal tidak akan terpisahkan dalam pembentukan keputusan hukum.
4. Bersifat development-reformist, dalam arti pendekatan ini lebih bermakna perubahan atau membangun suatu kesadaran tertentu.
5. Transenden, dalam arti analisis-analisis terhadap realitas menyangkut hal-hal di luar *practical experience*.
6. Bertujuan untuk memperbaharui atau merekayasa kehidupan atau masyarakat agar sesuai dengan ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu⁵⁶.

Pendekatan filosofis inilah yang kemudian dapat dikaji melalui

⁵⁶ Adji Samekto, 2008, *justice not for all kritik terhadap hukum modern dalam perspektif studi hukum kritis*, Yogyakarta, Gentha Press, hlm 102

preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa : Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan atau preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas secara jelas menyatakan adanya perlindungan keadilan melalui sarana hukum yang dijabarkan baik dalam Undang-undang dasar sendiri semisal Pasal 1 ayat 3 tentang Negara hukum dan juga ketentuan peraturan lainnya. Jika kita hubungkan dengan semangat *check and balance* yang dijalankan dalam pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan republic Indonesia, maka terdapat materi pokok yang dapat peneliti temukan sebagai berikut :

1. Prinsip Negara hukum tidak bisa diwujudkan dengan sendiri oleh satu lembaga Negara (eksekutif), akan tetapi perlu kesinambungan dalam berbagai bidang. Kesinambungan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya fungsi maksimal dalam ketatanegaraan yang mengefektifkan upaya saling memberikan masukan sehingga nantinya apa yang dijalankan dapat berlangsung secara efektif. Peran inilah yang kemudian dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara lain yaitu yudikatif dan legislatif.
2. Tradisi ketatanegaraan negatif kita seringkali kekuasaan dijalankan dengan sistem kekerabatan. Kekerabatan yang dimaksud adalah ketika terjadi permasalahan maka penyelesaiannya tidak tegas, sehingga kemudian menimbulkan problematika yang berkelanjutan (terus menerus). Kita ambil saja dalam praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Adanya penyimpangan dalam bentuk praktik korupsi kolusi dan nepotisme tersebut merupakan bentuk lain dari materi pokok dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kurang dihadirkan secara maksimal.
3. Dalam menjalankan kekuasaan Negara, terdapat unsur ketokohan dalam ketatanegaraan kita. Unsur ketokohan tersebut merupakan bentuk lain dari warisan orde baru zaman Suharto yang menempatkan Soeharto ketika itu mampu memaksakan kekuasaan eksekutif ke dalam kekuasaan legislatif dan yudikatif meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur demikian. Hal inilah kemudian menjadikan unsur ketokohan menjadi bentuk tradisi yang acapkali ada. Unsur ketokohan yang sudah tidak pas digunakan pada sebuah Negara demokrasi Indonesia memungkinkan terjadinya

penyimpangan dalam menjalankan kewenangan yang nantinya akan berlaku. Maka watak inilah yang ingin dirubah melalui adanya posisi kedudukan KPK dengan menempatkan 5 orang ketua yang secara kolektif kologial mampu bersinergi dan secara bersama-sama membangun KPK dalam menegakkan hukum.

Beberapa materi pokok tersebut di atas yang nantinya akan memperkuat posisi KPK utamanya melalui sistem peradilan yang bersih dan berwibawa dan perkara tindak pidana korupsi. Jika ditinjau dalam literatur Islam prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, jiwa Alquran dan Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ada ditangannya adalah suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum ia menetapkan putusan hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas⁵⁷.

Hal inilah yang seharusnya dihadirkan dalam fungsi dan kekuasaan KPK dalam sistem peradilan. Untuk memperkuat adanya anasir-anasir dalil filosofis dalam rekonstruksi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan maka sudah sepantasnya kita menengok pada kedudukan KPK dalam kacamata konstitusi.


Pada praktiknya, penguatan KPK dalam kedudukannya memang sudah semestinya mengacu pada kedudukan yang sinergi pada kebutuhan mewujudkan sistem keadilan. Oleh karena itu, perihal adanya kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan secara ideal harus menempatkan KPK bukan lagi menjadi produk kepentingan politik, akan tetapi kebijakan yang oleh KPK berdasarkan kedudukannya yang diambil merupakan norma-norma ideal dari kebutuhan untuk mewujudkan fungsi penuntutan yang diamanatkan dalam undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan amanat masyarakat.

Kritik atas upaya menjalankan kekuasaan KPK tersebut diarahkan mengingat selama ini KPK belum benar-benar secara aplikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman utamanya yang diarahkan dalam melakukan penegakan hukum di perkara korupsi. Hal tersebut dijelaskan lebih rinci oleh Dr. Nimerodi Gulo, SH.,M.H. dalam wawancara dengan peneliti yang menjabarkan bahwa kekuasaan penegakan hukum terdiri dari kekuasaan dalam penyidikan diantaranya oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili dilakukan oleh pengadilan dan selanjutnya kekuasaan eksekusi yang diantaranya dilakukan oleh kejaksaan sedangkan KPK merangkap itu semua kecuali kekuasaan mengadili.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad tahir azhary, 2003, *Negara hukum suatu studi prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode Negara madinah dan masa kini*, Kencana, Jakarta, hlm 146

⁵⁸ Wawancara dengan Dr. Nimrodi Gulo, SH.MH, 30 November 2022 di Kantor LSBH Teratai;

Skema.1
Kekuasaan Kehakiman Dalam Pasal 24 UUD 1945
Dalam Menjalankan Penegakan Hukum



Berdasarkan gambar di atas, nampak jelas bahwa konstruksi kekuasaan kehakiman merupakan konsep dari pelaksanaan kekuasaan penegakan hukum. Adanya kekuasaan penegakan hukum secara tidak langsung menjadi bentuk lain kekuasaan yang dijalankan secara bebas yang merdeka yang tidak hanya dijalankan oleh lembaga peradilan, akan tetapi mulai dari penyidikan, penuntutan dan juga eksekusi.

Dalam catatan penegakan hukum, sebuah negara yang baik adalah mencerminkan kedaulatan rakyat, karena kehendak individu harus tunduk dengan kehendak umum (*volonte generale*). Kehendak umum yang dimaksud oleh Rousseau sesungguhnya adalah kehendak nilai-nilai yang ada dimasyarakat pada umumnya, karena dalam tradisi Rousseau negara kedaulatan rakyat berfungsi untuk melestarikan keadaan asli manusia itu sendiri. Namun dalam politik kontemporer saat ini makna kehendak umum diplesetkan menjadi mayoritas dan minoritas sehingga legislatif dalam membuat aturan perundang-undangan selalu menggunakan voting, voting dianggap sebagai jalan termudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam politik hukum, voting merupakan cara termudah dalam mengungkap kepentingan golongan-golongan tertentu yang menduduki kursi perwakilan rakyat, karena dengan voting bukan ilmu pengetahuan yang digunakan tetapi kepandaian lobi merayu, jadi sangat disayangkan kebijakan-kebijakan yang muncul saat ini adalah hasil lobi-lobi politik bukan dilahirkan lewat ideologi⁵⁹.

Dalam sudut kacamata sosilogis, memang sudah sepatutnya hukum harus mampu menjadi bentuk lain dari upaya menyinergikan kebutuhan atas keadilan dan penegakan hukum. Hukum harus bersifat tegas melalui norma-norma tertulisnya untuk mengapresiasi bentuk dari keterlibatannya dalam penegakan hukum.

Dalam pandangan terhadap hal tersebut, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum itu berfungsi untuk menjamin keterpaduan sosial dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang meliputi:

1. Kepentingan-kepentingan individual (kepentingan-kepentingan privat dan warga negara selaku perseorangan);

⁵⁹ Muhtar Said, 2013, *Politik Hukum Tan Malaka*, Thafa Media, Semarang, hlm 139

2. kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dan kondisi-kondisi umum kehidupan social);
3. kepentingan-kepentingan publik (khususnya kepentingan kepentingan Negara)⁶⁰.

Sejatinya posisi KPK juga harus menjadi faktor penting yang mampu menyeimbangkan kekuasaannya yang berda ditengah-tengah antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Peran KPK yang demikian sangat penting sekali mengingat KPK dalam kedudukan ketatanegaraan bukan hanya simbolis lembaga negara saja, akan tetapi juga menjadi lembaga negara yang memiliki faktor penentu terhadap kekuasaan penegakan hukum yang hal ini tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kedaulatan terhadap rakyat.

Konstruksi yang dibangun oleh Roscoe Pound tersebut juga dikuatkan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam catatan pemikiran Satjipto Rahardjo mengatakan: baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁶¹

Apa yang disampaikan Roscoe Pound dan Satjipto Rahardjo di atas, setidak-tidaknya merupakan bentuk dari pandangan ideal sebuah negara hukum yang sudah barang pasti dikonsepsikan mengedepankan aspek-aspek kepentingan baik secara individual, sosial maupun kepentingan publik. KPK dalam menjalankan fungsinya tidak boleh menggerakkan kepentingan individual saja, akan tetapi juga kepentingan sosial dan kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan wujud keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, rekonstruksi nilai ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penyidikan, penuntutan, dan pelaksana putusan yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kedudukannya.

Melalui uraian pertimbangan rekonstruksi kedudukan KPK dalam sistem ketaatnegaraan sesuai dengan aspek keadilan di atas, beberapa rekomendasi atas perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang ditawarkan sebagai berikut :

Tabel 1.


Regulasi Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

No	Sebelumnya	Kelemahan	Perubahan
1	Pasal 3 Komisi Pemberantasan	a. KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif mengakibatkan	Pasal 3 Komisi Pemberantasan

⁶⁰ Muhtar said, 2013, *Ibid.*, hlm 237-238

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. ix

	<p>Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>	<p>KPK dapat di jadikan objek Angket oleh DPR.</p> <p>b. Terdapat pertanggung jawaban secara tidak langsung KPK kepada presiden sebagai Eksekutif sehingga hal ini akan menyulitkan ruang gerak dari KPK dalam melaksanakan penegakan hukum dalam bidang Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.</p> <p>c. Memungkinkan terdapat intervensi dari kekuatan politik dan kepentingan poliitik tertentu atas kasus-kasus yang ditangani oleh KPK.</p>	<p>Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Yudikatif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>
2	<p>Pasal 37 B Ayat 1 b Dewan Pengawas bertugas: memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;</p>	<p>a. Kedudukan Dewan Pengawas lebih superior dari Pimpinan KPK dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dapat menghambat proses kinerja KPK dalam Penindakan / Pencegahan tindak pidana korupsi.</p> <p>b. Ketentuan dalam pasal sebelumnya memungkinkan ruang gerak penegakan hukum KPK dibatasi oleh kekuasaan tertentu sehingga menjadikan KPK tidak acapkali tidak bias menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.</p>	<p>Pasal 37 B Ayat 1 b Haruslah di hapus.</p>
3	<p>Pasal 30 (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 30 tersebut memungkinkan Pimpinan KPK yang merupakan penegak hukum unsur latar belakang seorang Pimpinan KPK jika dipilih oleh DPR RI akan memungkinkan dipilih melalui kompromi-kompromi kepentingan politik sehingga akan menjadikan kekuasaan KPK tidak independent dalam menjalankan fungsinya.</p>	<p>Pasal 30 (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari Unsur Yudikatif, Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>

			<p>(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas unsur Yudikatif, pemerintah, Akademisi dan unsur masyarakat.</p> <p>(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.</p> <p>(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja secara terus menerus.</p> <p>(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.</p> <p>(8) Panitia seleksi menetapkan nama calon Pimpinan yang lolos seleksi.</p> <p>(9) Panitia seleksi memilih dan atau menetapkan 5 (lima) calon pimpinan dan memilih ketua dan wakil ketua dan/atau jabatan yang di butuhkan paling lambat 3 bulan.</p> <p>(10) Panitia Seleksi menyampaikan hasil pemilihan panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia. Dan Dewan Perwakilan Rakyat</p> <p>(11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p>
--	--	---	---

			<p>merekomendasi calon terpilih yang disampaikan oleh panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal di terimanya laporan panitia seleksi kepada DPR untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara</p> <p>(12) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat rekomendasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik nIndonesia.</p> <p>(13) di hapus</p>
4	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:</p> <p>a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;</p> <p>b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>a. Kedudukan Dewan Pengawas KPK idealnya di luar susunan organisasi KPK dan harus bersifat independent dan berdiri sendiri</p> <p>b. Kedudukan Dewan Pengawas KPK mengingat kedudukannya haruslah sebanding dengan lembaga KPK dan nantinya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independent sehingga Dewan Pengawas dibentuk melalui sebuah instrument Undang-Undang</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:</p> <p>a. Dewan Penasehat;</p> <p>b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>

Model rekonstruksi ideal KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK sangat penting sekali sebagai upaya dan bentuk menempatkan KPK pada posisi ideal sebagai pengakan hukum dalam ranah kekuasaan kehakiman. Rekonstruksi tersebut penting mengingat selama ini KPK membutuhkan fungsi penguatan atas kedudukannya dan sebagai bentuk upaya KPK menjalankan fungsi kekuasaan penegakan hukum dalam bidang

penencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rekonstruksi di atas, kesimpulan rekonstruksi atas penelitian terkait kedudukan ideal KPK dalam system ketatanegaraan republic Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila dapat dilihat berdasarkan table sebagai berikut :

Tabel 2
Rekonstruksi Ideal KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	- Wisdom local Pancasila dan UUD 1945 - Wisdom internasional praktik kedudukan lembaga serumpun KPK di negara Malaysia, Hongkong dan Singapura.
2	Teori yang digunakan untuk Rekonstruksi	Teori keadilan berdasarkan Pancasila, <i>Trias Politica</i> dan teori hukum progresif
3	Paradigma Rekonstruksi	Konstruktivisme, yaitu merekonstruksi kedudukan KPK yang berbasis nilai keadilan Pancasila
4	Tujuan Rekonstruksi	Upaya menempatkan secara ideal atas kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu kekuasaan KPK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi penegakan hukum dalam perkara korupsi.
5	Konstruksi nilai ideal kedudukan KPK	Upaya menempatkan KPK dalam sistem ketatanegara dengan sebagai badan khusus yang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berfungsi melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang mandiri, independent dan tidak di intervensi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislative
6	Rekonstruksi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK	Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Yudikatif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 37 B Ayat 1 b Dewan Pengawas bertugas: memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; haruslah di hapus;

		<p>Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari Unsur Yudikatif, Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas unsur Yudikatif, pemerintah Akademisi dan unsur masyarakat. (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon. (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14(empat belas) hari kerja secara terus menerus. (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. (8) Panitia seleksi menetapkan nama calon Pimpinan yang lolos seleksi. (9) Panitia seleksi memilih dan atau menetapkan 5 (lima) calon pimpinan dan memilih ketua dan wakil ketua dan/atau jabatan yang di butuhkan paling lambat 3 bulan. (10) Panitia Seleksi menyampaikan hasil pemilihan panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia. Dan Dewan Perwakilan Rakyat
--	--	---

		<p>(11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merekomendasi calon terpilih yang disampaikan oleh panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal di terimanya laporan panitia seleksi kepada DPR untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara</p> <p>(12) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat rekomendasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(13) di hapus</p> <p>Pasal 21 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Penasehat; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>
7	Temuan	<p>1. KPK merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi dalam melakukan penegakan hukum. Kedudukan KPK yang diamanatkan UU no 19 tahun 2019 tentang KPK adalah menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Disatu sisi KPK diposisikan sebagai kekuasaan penegakan hukum (kekuasaan kehakiman) akan tetapi pada sisi lain di posisikan sebagai pengacara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) disini menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (<i>abouse of power</i>) maupun dalam bentuk lain yaitu <i>judicial corruption</i>. Oleh karena itulah posisi KPK harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif sebagai lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan organ negara dalam penegakan hukum sekaligus mampu menjadi organ eksekutif dalam melakukan tugas dan wewangnya.</p>

		<p>2. Kedudukan KPK secara yuridis yang bersifat campuran (<i>mix position</i>) dengan ditambah kecenderungan kekuasaannya tunduk pada eksekutif berimplikasi pada masalah intervensi kepentingan politik terhadap KPK, Profesionalitas KPK. selain itu, kelemahan kedudukan KPK selama ini yang diantaranya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah tidak efektifnya proses <i>chek and balance</i> yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap lembaga negara lain. Pada sisi lain, kedudukan Dewan Pengawas sebagai yang masuk dalam struktur organisasi KPK memiliki <i>legal power</i> (kekuasaan hukum) superior yaitu selain mengawasi kinerja pimpinan KPK dan Pegawai KPK juga memiliki kewenangan terkait memberi izin atau tidak memberi izin, penyadapan, pengledakan dan penyitaan yang di lakukan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.</p> <p>3. Rekonstruksi nilai ideal kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan kedudukannya. Selain itu untuk menguatkan rekonstruksi nilai, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019. Sehingga kedudukan KPK meski di bawah naungan eksekutif akan tetapi dalam menjalankan fungsi pokoknya berada pada kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka.</p>
--	--	---

Perlu dipahami dalam hal ini adanya perubahan paradigmatik dalam penguatan KPK yang peneliti tawarkan di dasarkan pada upaya metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif sebagai berikut :

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini⁶².

Hal yang peneliti tawarkan di atas, merupakan bentuk mendudukkannya kedudukan kekuasaan KPK yang sebaik-baiknya. KPK bukan lagi hanya berdiri pada ranah kekuasaan eksekutif, akan tetapi kedudukan KPK sesuai dengan *legal spirit* konstitusi dan ruh dari agenda reformasi yang menempatkan *legislatif heavy* (kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh DPR) bukan *eksekutif heavy* (kekuasaan yang sepenuhnya berada pada eksekutif seperti yang pernah terjadi pada masa orde lama dan orde baru).

Ide dasar untuk menempatkan konstitusi dan kekuasaan rakyat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan esensi untuk mencari makna sesungguhnya terhadap kedudukan KPK secara progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁶³

Berbeda dengan KPK yang berada di negara kita Republik Indonesia saat ini yang menempatkan posisi atau peran sentral dari KPK supaya kuat hanya menitiktekan pada upaya kekuasaan rakyat melalui DPR. Dalam upaya penguatan KPK tentunya baik yang dilakukan oleh Presiden, DPR dan Dewan Pengawas KPK, termasuk juga rakyat harus menjadi faktor penentu kualitas kejaksaan nantinya.

Semangat memahami hukum progresif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, merupakan semangat dalam memahami hukum dengan tidak hanya memahaminya sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan

⁶² Ahmad Rifai, 2010, *Opcit.*, hlm 93

⁶³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁶⁴

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, peneliti mencoba mendasarkan pada apa yang disampaikan oleh Parson sebagai dasarnya, dengan menawarkan gagasan yaitu agar sistem hukum dapat berfungsi secara baik, maka ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu:

- a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan);
- b. Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu);
- c. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya);
- d. Masalah yuridiksi (menetapkan garis kewenangan yang harus kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma)⁶⁵.

Tema pokok yang disampaikan oleh Parson di atas sangat mendukung proses bagi proses penguatan kejaksaan yang idealnya bukan hanya perubahan Undang-Undang atau norma tertulis, akan tetapi juga penguatan paradigmatis sehingga menjadi pendukung semangat hukum ketika menjalankan Undang-Undang tentang kekuasaan KPK. Proses tersebut tentunya sangat membutuhkan daya dukung semua pihak dalam merealisasikannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi dalam melakukan penegakan hukum. Posisi kekuasaan KPK dalam ruang lingkup kehakiman, dijalankan secara mandiri dan merdeka, hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiadiantaranya dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan KPK dalam menjalankan fungsinya diarahkan sebagai pelaksana penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ,

⁶⁴ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

⁶⁵ Othe Salman dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm 155

adanya penegasan dalam Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang. Kedudukan KPK yang bersifat campuran (*mix position*) yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maupun dalam bentuk lain yaitu *judicial corruption*. Oleh karena itulah posisi KPK harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif sebagai lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan organ negara dalam penegakan hukum sekaligus mampu menjadi organ eksekutif dalam melakukan fungsi dan tugas pokoknya dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara yuridis yang bersifat campuran (*mix position*) dengan ditambah hadirnya perubahan kedua undang-undang KPK yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2019 memberi warna baru, selain KPK masuk dalam lembaga negara rumpun eksekutif yang berimplikasi jika KPK dapat di jadikan objek Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta adanya kedudukan Dewan Pengawas yang salah satu kewenangannya makin memberi warna baru yang antara lain proses izin kepada Dewan Pengawas dalam Penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan, yang wajib di lakukan KPK dan menjalankan tugas dan kewenangannya yang akan berimplikasi pada masalah intervensi, kepentingan politik tertentu terhadap KPK yang masuk melalui Dewan Pengawas. Profesionalitas KPK diuji saat ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya implikasi yang ditimbulkan dari bentuk yang demikian, maka kekuasaan KPK dalam hal penegakan hukum khusus tindak pidana korupsi tidak berjalan efektif dan maksimal. Hal ini tentunya bertentangan dengan gagasan Montesquieu yang mengembangkan konsep *trias politica* dengan menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya dengan adanya sistem pemisahan kekuasaan yang ketat melalui wujud *chek and balance*. Dengan kata lain hadirnya Dewan Pengawas KPK sebagai pengawas kinerja KPK dalam kode etik, memiliki *legal power* (kekuasaan hukum) yang berdampak kurang efektif dan maksimal KPK dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dengan adanya kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan.
3. Rekonstruksi nilai ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan kedudukannya. Rekonstruksi yang demikian juga harus menempatkan kedudukan KPK

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana relevansinya adalah kekuasaan KPK sebagai penegak hukum harus diposisikan sesuai dengan upaya mewujudkan keadilan dengan dukungan kedudukan KPK yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk menguatkan rekonstruksi nilai, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang KPK. Sehingga kedudukan KPK tidak lagi di bawah naungan eksekutif akan tetapi berada pada kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka. Pemahaman rekonstruksi hukum secara ideal tersebut tentunya harus dikuatkan dengan perubahan secara paradigmatis terkait kedudukan KPK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang menjadi ruh bagi KPK dalam menjalankan peran dan fungsinya secara benar.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dihasilkan dan dapat menjadi masukan atas kedudukan ideal KPK dalam mewujudkan keadilan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK khususnya Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1b, yang dititik tekankan upaya melibatkan Yudikatif, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Praktisi Hukum dan Akademisi dalam proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK. Dengan menjalankan proses seleksi dengan mengedepankan semangat gotong royong yaitu menghadirkan sebuah bentuk lembaga KPK yang bersifat mandiri dan merdeka dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum ;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsinya harus bersifat independent atau tidak memihak. Melalui karakter KPK yang demikian, diharapkan lembaga KPK sejatinya dapat mampu menjadi sebuah organ negara yang mampu menempatkan diri sesuai dengan nilai- nilai luhur bangsa Indonesia yang diantaranya bersifat kekeluargaan, gotongroyong dan bersikap seimbang dalam penegakan hukum diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Diharapkan dengan pola KPK yang demikian dapat mendukung tercapainya prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat yang itu semua hadir dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK;
3. Peran Dewan Pengawas KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang masuk dalam susunan organisasi KPK tidak sesuai dengan spirit Euforia pemberantasan korupsi. Ketentuan tentang Dewan Pengawas KPK tersebut harus segera dirubah dengan tidak lagi menempatkan posisi Dewan Pengawas KPK di struktur organisasi KPK tetapi menjadi lembaga yang terpisah yang berkedudukan setara

KPK atau bermitra dengan KPK yang didukung dengan instrument Undang-Undang tentang Dewan Pengawas KPK.

C. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian yang dilakukan, maka terdapat implikasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implikasi kajian disertasi yang peneliti maksudkan sebagai berikut :

1. Implikasi Paradigmatik

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia harus dipertegas dengan adanya ketentuan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diantaranya mendudukan secara murni kekuasaan KPK menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga penegakan hukum.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi pemerintah

1. Proses seleksi Pimpinan KPK, Yudikatif, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Praktisi Hukum dan Akademisi dalam proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK;
2. Pola koordinasi yang dibangun antara Presiden dan KPK jangan samapi menjadi bentuk koordinasi yang bersifat komando, akan tetapi lebih merupakan upaya bentuk hubungan yang bersifat menguatkan dengan didasari dengan prinsip *chek and balance*;
3. Perlu dibangunnya sistem pengawasan bagi KPK yang nantinya dijalankan oleh Dewan Pengawas KPK dengan menitik beratkan pada Dewan Pengawas KPK tersebut harus segera dirubah dengan tidak lagi menempatkan posisi Dewan Pengawas KPK di struktur organisasi KPK tetapi menjadi lembaga yang terpisah yang berkedudukan setara KPK atau bermitra dengan KPK yang didukung dengan instrument Undang-Undang tentang Dewan Pengawas KPK seperti halnya Komisi Yudisial.

b. Bagi aparat penegak hukum utamanya KPK

1. Dalam menjalankan fungsi KPK, aparat KPK (pimpinan dan pegawai KPK) harus mampu menumbuhkan sikap yang tidak memihak dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa
2. Pola peningkatan sumber daya manusia bagi aparat KPK perlu dilakukan secara efektif dan efisien melalui peningkatan profesionalisme KPK dalam menjalankan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c. Bagi Masyarakat

1. Masyarakat harus ikut terlibat jika ada proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK. Masukan dan saran terhadap KPK tentunya sangat berimplikasi penting sekali terhadap kedudukan KPK dalam menjalankan dan fungsinya dengan baik.
2. Masyarakat harus ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap KPK dalam menjalankan fungsinya yang diantaranya upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, agar nantinya KPK dapat melakukan tugas dan kedudukannya secara maksimal.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan mengucapkan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayahNya yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulisan Disertasi dengan Judul **“Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**. Telah dapat di selesaikan guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai drajat Doktor pada program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Sholawat dan salam terucap pada baginda Rusullulah Muhammad SAW teladan umat sepanjang masayang kelah di nantikan syafaatnya di hari akhir.

Atas selesainya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga dari penulis pada kesempatan ini kami haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku Promotor, yang dengan kecerdasan intelektual dan spiritualnya, syarat pengalamannya dan kesabarannya telah membantu penulis untuk menajamkan pada setiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai di susun.

2. Ibu Prof. Dr.Hj.Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku ketua program S3 Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan kesabaran, memberi semangat, senyum dan bimbingan serta mendorong penulis dalam menempuh pendidikan sekaligus menyusun Disertasi ini.
3. Bapak Dr. Bamabang Tri Bawono, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Humum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. M. Junaidi, S.H.I, M.H.selaku Co-Promotor, yang dengan kesabaran dan kecerdasan intelektualnya serta spiritnya telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi telah membantu penulis untuk menajamkan pada setiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai di susun.
5. Bapak / Ibu Program Studi Doktor Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai.
6. Semua Civitaa Akademika dan staf serta karyawan Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan motivasi dan bantuan bagi penulis.
7. Istri tersayang Ika Nuryana, S.Pd.sd, Anak-anakku, Wijaya Rajasanagara dan Dyah Ayu Tribhuwana Wijayatungadewi dan Orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, nasihat, motivasi, kasihsayang, dan menguatkan hati agar selalu maju dan tetap semangat sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai di susun.

8. Teman-teman seprofesi di bidang Advokat, teman-teman Angkatan X tahun 2017 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dan dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.
9. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Disertasi ini.

Dengan iringan Doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat dan balasan dari Allah SWT baik dunia maupun akhirat. Amin.

Penulis sadar jika penulisan Disertasi ini jauh dari harapan dan kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum terutama dari rekan sejawat, politisi, maupun pemerhati persolan hukum mberserta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat dimnfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Desember 2022

AHMAD BAIDOWI


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DISERTASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
RINGKASAN DISERTASI BAHASA INDONESIA	vii
RINGKASAN DISERTASI BAHASA INGGRIS.....	lxx
KATA PENGANTAR	cxxxii
DAFTAR ISI.....	cxxxv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	cxxxix
DAFTAR RAGAAAN.....	cxli
DAFTAR SINGKATAN	cxlii
GLOSARIUM.....	cxliii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Studi dan Permasalahan	17
C. Tujuan Penelitian Disertasi	17
D. Kegunaan Penelitian Disertasi	18
1. Manfaat Teoritis.....	18
2. Manfaat Praktis	19
E. Kerangka Konseptual.....	19

F. Kerangka Teori	22
1. Teori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai <i>Grand Theory</i>	22
2. Teori Hukum Progresif Sebagai <i>Middle Theory</i>	30
3. Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai <i>Applied Theory</i>	36
G. Kerangka Pemikiran Disertasi	46
H. Metode Penelitian	53
1. Paradigma Penelitian	54
2. Motode Pendekatan.....	55
3. Jenis Penelitian.....	56
4. Sumber Data Penelitian.....	56
5. Tehnik Pengumpulan Data.....	57
6. Analisis Data.....	61
I. Orisinalitas Penelitian	62
J. Sistematika Penulisan Disertasi	64
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	66
A. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	66
A.1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi.....	66
A.2. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	72
A.3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	79
A.4. Prinsip Dasar Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	101
B. Komisi Pemberantan Korupsi Dalam Sistem Tata Negara	103
B.1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketanegaraan.....	103

B.2. Paradigma Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan	108
C. Trias Politica	114
C.1. Pengertian Trias Politica	114
C.2. Landasan Dasar Trias Politica	117
D. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Negara Pancasila	123
D.1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif Pancasila	123
D.2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut TAP MPR No 1 Tahun 2003 tentang 45 Butir Pancasila	126
 BAB III KONSTRUKSI KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	 132
A. Konstruksi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dalam Sistem Ketatanegaraan	132
B. Pertaruhan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan	147
 BAB IV KELEMAHAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	 156
A. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Filosofis	156
B. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Yuridis	171
C. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Sosilogis.	194
D. Abuse Of Power atas Kedudukan Komisi Pemberantasan korupsi saat ini	202
 BAB V REGULASI REKONTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM	

MEWUJUDKAN KEADILAN	211
A. Rekonstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pancasila sila ke-5 dan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 211	
B. Kedudukan Lembaga Negara serumpun dengan KPK di negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat dan KPK Sekarang.....	220
C. Regulasi Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.....	246
 BAB IV PENUTUP	 296
A. Simpulan	296
B. Saran.....	299
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	301
 DAFTAR PUSTAKA	 304



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

- TABEL 1 : Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
- TABEL 2 : Perbandingan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK sebelum revisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK
- TABEL 3 : Orisinalitas Penelitian
- TABEL 4 : Desain Sistem Pengawasan Lembaga Anti-Korupsi di Negara, Malaysia, Singapura, Hongkong dan Indonesia
- TABEL 5 : Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
- TABEL 6 : Rekonstruksi Ideal KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan
- Gambar 1 : Skema Kerangka Pemikiran Disertasi
- Gambar 2 : Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Gambar 3 : Skema Kekuasaan Kehakiman Dalam Pasal 24 UUD 1945 Dalam Menjalankan Penegakan Hukum

DAFTAR RAGAAN

RAGAAN`1 : KERANGKA ALUR PIKIR PENELITIAN



DAFTAR SINGKATAN



UUD 1945	=	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU	=	Undang-Undang
TAP MPR	=	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
RI	=	Republik Indonesia
PP	=	Peraturan Pemerintah
PERPRES	=	Peraturan Presiden
NKRI	=	Negara Kesatuan Republik Indonesia
KPK	=	Komisi Pemberantasan Korupsi
DPR RI	=	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
BPR	=	Badan Pencegah Rasuah
MACC	=	Malaya Anti Corruption Commission
SPRM	=	Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
TI	=	Transparency International
CPI	=	corruption perceptions index
IPK	=	Indeks Persepsi Korupsi
CPIB	=	Corrupt Practices Investigation Bureau
ICAC	=	Independent Commission Against Corruption
OGE	=	Office Of Government Ethics
CIGIE	=	Council of Inspector General on Integrity and Efficiency

FBI	=	Federal Bureau of Investigation
PAP	=	People's Action Parti
ACA	=	Anti Corruption Act
OAP	=	Office Agency Program
OAIM	=	Office of Administration and Information management



GLOSARIUM

Adil

Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

Pancasila

Dasar Negara, Idiologi Negara, serta falsafah bangsa dan negara republik indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan, (5) Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rekontruksi

Pengembalian seperti semula, penggambaran kembali, atau pengulangan perbuatan/peristiwa semula

Ideal

Susuai dengan yang di cita-citakan, atau di angan-angankan untuk di kehendaki.

Nilai

Segala sesuatu yang di anggap baik oleh masyarakat sehingga masyarakat berusaha untuk melaksanakan dan mempertahankan dan bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar.

Ketuhanan

Kata ketuhanan kata dasarnya adalah tuhan yang berarti sesuatu yang diyakini, dipuji, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya : ssuatu yang dianggap sebagai tuhan. Kata sifat keadaan tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan tuhan, ilmu mengenai keadaan tuhan dan agama, kepercayaan kepada tuhan YangMaha Esa. Hakikatnya Allah Lah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi dengan seluruh isi yang melingkupinya (QS. Al-Baqoroh Ayat 29).

Kewenangan

Hak untuk melkakukan sesuatu atau memrintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

Adap

Kehalusan dan kehalusan budi pakerti, kesopanan ahlak. Kata beradap bermna mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan, telah maju tingkat kehidupan ; lahir hatinya.

Hukum Progresiv

Menjalankan hukum tidak hanya sekedar keta-kata hitam-putih dari peraturan (*accoding to te letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-undang atau hukum.

Equality Before the Law

Atas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Korupsi

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Supervisi

Kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi serta terciptanya sinergitas antar instansi terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Semenjak Negara Indonesia didirikan, arah dan cara pandang sebagai Negara hukum menjadi prioritas utama dalam menjadikannya sebagai landasan bernegara. Namun tetap saja dalam perjalanan sejarah, konsepsi untuk berlandaskan Negara hukum banyak tercederai utamanya dari perilaku para pimpinan Negara kita pasca kepemimpinan pendiri bangsa (*Founding Fathers*).

Di antara fakta yuridis yang dapat kita temukan landasan Negara hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut menjelaskan tentang posisi dan peran strategis Indonesia sebagai Negara yang memiliki bentuk dan kedaulatan bercirikan Negara hukum.

Cita-cita Negara hukum diarahkan pada prinsip-prinsip dan tujuan kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan hanya keinginan menerapkan aturan-aturan yang tertulis yang telah disepakati bersama. Dalam Negara Kesejahteraan, secara umum dapat dengan mudah teridentifikasi dengan mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Muatan tersebut dapat dilihat dengan mudah berdasarkan isi teks naskah pembukaan sebagai berikut :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sangat relevan sekali jika kita mengutip konsep Negara Kesejahteraan ini yang disampaikan Esping-Andersen sebagaimana dikutip oleh Darmawan Triwibowo,¹: "Negara Kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara Kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (c.q pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga kedua-nya (Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial) sering diidentikkan. Hal itu tidaklah tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan berimplikasi dengan Negara Kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan Negara Kesejahteraan, tapi sebaliknya Negara Kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya."

¹ Darmawan Triwibowo, 2006, *Mimpi Negara Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, hlm 8.

Tercapainya Negara Kesejahteraan sesuai amanat konstitusi tersebut harus dimulai dengan dijalankannya hukum dengan baik dengan melakukan ajaran-ajaran kepastian hukum. Kepastian hukum tentunya dapat terwujud dengan baik apabila setiap lembaga dapat memainkan peran dan posisinya sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan, kita mengenal ajaran *trias politica* sebagai landasan dasar menjalankan Negara. *trias politica* merupakan ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pemisahan dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.²

Eksistensi lembaga pemberantasan korupsi menjadi salah satu alternatif yang dipilih beberapa negara, termasuk Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari berbagai bentuk perilaku koruptif. Lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia sejatinya dijalankan oleh tiga lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan kewenangan yang berbeda. Dari ketiga lembaga tersebut, KPK ditunjuk sebagai lembaga yang mempunyai tugas utama dalam melaksanakan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, supervisi, dan monitoring,

²Pemisahan Kekuasaan, diunduh pada 12 Desember 2014 pada situs <http://id.wikipedia.org>

untuk menciptakan pemerintahan yang *clean and good gavermen* dan tercipta kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika kita runut dari segi konstitusi kita, posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan sama sekali. Hanya saja dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan lain” dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan komisi pemberantasan korupsi di antaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari

pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

A fortiori, menurut Bruce Ackerman secara tegas mengatakan, kelahiran komisi negara independen sebagai bentuk penolakan terhadap model pemisahan Amerika Serikat.³ Argumentasi Ackerman tersebut seakan menegaskan logika latar belakang kelahiran komisi negara independen adalah konsekuensi dari transisi menuju demokrasi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Kelahiran komisi-komisi negara ini, baik yang bersifat independen maupun yang sebatas lembaga eksekutif, sekali lagi adalah bentuk ketidakmampuan gagasan *trias politica* dalam menghentikan rezim otoriter yang sempat muncul⁴ bahkan dalam perkembangan ketatanegaraan melahirkan tirani dan otoritarianisme model yang baru *in casu*, perilaku korupsi di suatu negara. Argumentasi tersebut, tirani dan otoritarianisme perilaku korupsi di suatu negara seakan menegaskan bahwa lahirnya lembaga independen tidak terlepas dari untuk memperbaiki kinerja lembaga sebelumnya yang gagal melawan tirani dan otoritarianisme *in casu*, kurang maksimalnya lembaga kejaksaan dan kepolisian yang menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam kinerjanya tidak mendapat hasil yang memuaskan atau berada dalam kebobrokan kinerja. Maka dari itu lahirlah lembaga baru yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo

³ Vide, Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm 52.

⁴ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 52.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan meneruskan kinerja lembaga sebelumnya untuk lebih efisien dan efektif dalam menjawab kekurangan maksimalnya kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 jelas didudukkan dalam lembaga yang bersifat independen, begitu pula dalam empat putusan Mahkamah Konstitusi yakni 012-016-019/PUU-IV/2006. 19/PUU-V/2007. 37-39/PUU-VIII/2010. 5/PUU-IX/2011 yang mendudukkan juga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen. Kehadiran lembaga anti korupsi di Indonesia tidak berjalan mulus, melawan konspirasi jahat antara koruptor, politikus dan penyelenggara negara. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa berbagai bentuk pelemahan dan serangan balik terhadap KPK dilakukan, beberapa diantaranya adalah adanya wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi /KPK, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, *Judicial Review* (Uji Materi) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK ke Mahkamah Konstitusi, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, Pengepungan kantor KPK, penyerobotan kasus yang ditangani KPK, memblokade anggaran pembangunan

gedung KPK, dan intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dan KPK.⁵

Senada dengan hal tersebut di atas sebagai contoh di negara Singapura sebagai negara dengan tingkat indeks persepsi korupsi tertinggi di Asia saja masih memiliki badan antikorupsi, *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang dibentuk sejak 1952 atau lembaga anti korupsi di negara Hongkong, yang memiliki IACC (*Independen Commission Against Corruption*), yang berdiri sejak 1974. Meskipun Singapura dan Hongkong memiliki Kepolisian dan Kejaksaan, tapi pemerintah Singapura dan Hongkong sadar bahwa penanganan korupsi harus dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan lembaga lain. Lain hal pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki lembaga anti korupsi yang bernama KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang pada saat ini memiliki warna dan nuansa baru dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berawal dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, secara *vis a vis* dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya *in casu*, Putusan

⁵Febridiansyah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 443

No. 36/PUU-XV/2017⁶ dan Putusan No. 40/PUU-XV/2017, justru menempatkan lembaga anti rasuah tersebut, pada rumpun eksekutif sebagaimana Pasa 3 Undang-Undang No.19 tahun 2019.

Pada saat ini di berbagai negara dalam reformasi konstitusi mulai mengadopsi pengaturan mengenai Lembaga negara independen di dalam konstitusi baru antara lain penelitian *John C. Ackerman*, yang juga terdapat 81 negara yang mencantumkan *independent agencies* di dalam konstitusinya, dari 81 negara tersebut, tidak kurang didapat 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua, Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia.⁷ Dari eskplikasi uraian antara cita-cita dan fakta *a quo*, dengan demikian, penulis menganggap *urgen* dan *urges* (mendesak) untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terkait tentang kedudukan dan posisi KPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mendudukan KPK sebagai lembaga eksekutif secara kelembagaan yang Implikasinya diataranya adalah merupakan objek hak angket oleh DPR RI.

Ketentuan atas posisi dan peran di atas yang dalam hal ini masuk pada *real* kekuasaan pemerintah yaitu lembaga eksekutif pada satu sisi dan yudikatif pada sisi lain, tentunya menjadi pertanyaan atas independensi dari Komisi

⁶ Vide, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada *ratio decidendi*, Nomor 3.20 pada Putusan No. 36/PUU-XV/2017.

⁷ Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, *Jangan bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 53

Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penegakan hukum. Meskipun demikian disebutkan pada Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ketentuan adanya kedaulatan rakyat disini rakyat haruslah menjadi prioritas dan rakyat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan melalui tim independent, sehingga nantinya tidak ada bentuk kekuasaan yang bersifat *otoritatif*.

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada selama ini memang masih perlu diuji apakah memang sudah sesuai jika Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah naungan lembaga eksekutif, yang mana dapat dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dengan mementingkan kepentingan kekuasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau sebaliknya. Persoalannya kemudian munculnya pertanyaan tersebut dapat dimotori karena peran yang strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum maksimal utamanya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi harus berhadapan langsung dengan pemerintah (penguasa pemerintahan) yang secara tidak langsung berlatar belakang partai politik.

Jika dilihat secara teoritis, tentunya kita patut mengacu pada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Komisi Pemberantasan Korupsi disini juga sebagai pengambil kebijakan, maka setiap kebijakan yang diambil tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar;
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*);
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi;
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar;
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.⁸

Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil keputusan hukum tentunya dihadapkan pada permasalahan kongkrit adanya pengaruh dan tekanan seperti halnya penulis uraikan di atas yang utamanya berkaitan dengan kepentingan kekuasaan atau memang benar-benar bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagai wujud *checks and balances* dalam sistem demokrasi presidensial.

Posisi, peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* tentunya mengindikasikan adanya pengaruh yang terjadi pada kinerja, kebijakan KPK nantinya dalam proses penegakan hukum. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempengaruhi bentuk moral yang toleran bagi kepentingan kelompok. Dalam bentuk moral yang toleran ini menurut Khaled Abou El Fadl sebuah teks

⁸ Irfan Islami, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 25-26

berbicara melalui pembacanya. Apabila moralitas pembacanya toleran, maka akan menghasilkan penafsiran yang toleran pula⁹.

Dalam penelusuran peneliti memberikan contoh salah satu lembaga di luar negeri yang memiliki tugas dan kewenangan pokok dalam penegakan hukum, baik penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan tindak pidana korupsi yang di antaranya antara lain adalah Hongkong sebagaimana penulis uraikan di atas, dengan IACC Hong Kong (*Independent Commission Against Corruption*) merupakan lembaga seperti KPK di Hong Kong. Lembaga ini berdiri sejak Februari 1974 untuk memberantas kasus-kasus korupsi yang bergejolak mulai dari sektor pembangunan mengalami perkembangan pesat pada 1960-an hingga 1970-an. Selain berdampak positif, ada juga yang memanfaatkannya untuk mencari "ladang tambahan" bagi kepentingan pribadi. Selain itu, muncul stigma di masyarakat bahwa pelayanan baik dan cepat baru bisa didapat setelah memberikan uang kepada oknum aparat pemerintah. Akibatnya, suap dan praktik korupsi berkembang di Hong Kong dan semakin liar. IACC pun dibentuk untuk membereskan masalah tersebut. Lembaga ini memiliki tiga strategi untuk memberantas korupsi, yakni pencegahan, penindakan dan pendidikan¹⁰. Ataupun Amerika Serikat yang tidak memiliki lembaga negara ad-hock serumpun/sejenis KPK, maka penulis contohkan salahsatu lembaga yang fungsi tugasnya hampir sama dengan KPK, yaitu Kejaksaan

⁹Khaled Abou El Fadl, 2004, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otiritatif (terj)*. Serambi, Jakarta, hlm. 300

¹⁰Mengenal lembaga anti korupsi seperti KPK, Diunduh pada 4 Desember 2022 pada situs:<https://internasional.kompas.com/read/2019/03/21/13215951/mengenal-lembaga-anti-korupsi-seperti-kpk-di-8-negara?page=all>.

di Amerika posisi Kejaksaan dalam naungan eksekutif, namun dalam pemilihan Jaksa Agung, Presiden Amerika tetap harus mengkonsultasikan pilihan Jaksa Agung kepada kongres Amerika. Kejaksaan di Amerika disebut sebagai *Department Of Justice* disebut dengan istilah “*Attorney General*”¹¹. berkaitan dengan hal ini, Cornell W. Clayton memberikan pendapatnya berkaitan dengan kedudukan Jaksa Agung dalam struktur ketatanegaraan Amerika Serikat dengan mengatakan sebagai berikut:

All of the evidence surrounding the office’s creation and early operation, however, reveals that the Attorney General was originally perceived as a judicial, rather than executive, branch institution. It was established under an act creating the courts rather than one establishing executive department.”¹² (Semua bukti yang mengelilingi penciptaan dan dijalankannya Kejaksaan, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa Jaksa Agung pada awalnya dianggap sebagai peradilan, bukan eksekutif, lembaga cabang. Ini didirikan dengan tindakan menciptakan pengadilan daripada satu mendirikan departemen eksekutif.)

Pandangan Cornell W. Clayton telah menggaris bawahi sebuah kritik atas independensi jaksa Amerika dalam melakukan pelayanan hukum di tengah kedudukannya di bawah naungan eksekutif. Menurut Cornell W. Clayton persoalan kedudukan adalah persoalan penting karena berkaitan dengan kapasitas dan integritas jaksa di Negara Amerika.

Berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Amerika Serikat ini, Nancy V. Baker dalam bukunya yang berjudul *Conflicting*

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, makalah yang berjudul; “*Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUD 1945*”, Jakarta 8 Agustus 2010

¹²Jaksa Agung pembantu Presiden atau penegak hukum, diunduh pada tanggal 9 Januari 2015, <https://ilhamendra.wordpress.com>

Loyalties: Law and Politics in the Attorney General's Office, 1789-1990

mengatakan sebagai berikut :

*"The US Attorney General is forever caught between competing demands: on one side, his political duties as cabinet appointee and adviser to the President; on the other, his quasi-judicial responsibilities as chief law officer of the nation. In theory the two sets of responsibilities coexist peacefully. In reality they often clash."*¹³. (AS Jaksa Agung selamanya terjebak di antara tuntutan bersaing : di satu sisi, tugas politiknya sebagai kabinet appointee dan penasihat Presiden ; di sisi lain, tanggung jawab kuasa-yudisial sebagai petugas hukum kepala negara. Dalam teori dua set tanggung jawab hidup berdampingan secara damai. Pada kenyataannya mereka sering bentrok).

Meskipun kedudukan Jaksa Agung dalam sistem pemilihannya seorang Presiden Amerika sudah berkonsultasi dengan kongres namun tetap fokus dari independensi Kejaksaan masih menjadi kontroversial. Jaksa Agung di Amerika Serikat digambarkan oleh Robert Palmer sebagai kondisi yang *"schizophrenic"*, karena memerankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai "petugas hukum" (*law officer*) sekaligus juga sebagai "petugas eksekutif" (*executive officer*). Persoalan rekrutmen jaksa termasuk Jaksa Agung ini secara teoretis akan ikut memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kinerja Kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan¹⁴.

Dari contoh problematika lembaga negara yang memiliki fungsi pokok dalam penanganan tindak pidana korupsi di atas di pihak lain, selain problematika atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang saat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini memperjelas jika KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif*, dan adanya pengawasan KPK yang ada di Indonesia di awasi oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana amanat yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37B yaitu:

1) Dewan Pengawas bertugas:

- 
- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - a. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - b. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - e. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- 2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dari beberapa ulasan di atas adanya KPK yang merupakan lembaga negara yang merupakan rumpun eksekutif yang berimplikasi pada rentan akan adanya intervensi untuk kepentingan politik tertentu dan dapat di jadikan objek hak Angket oleh DPR RI, terlebih dengan adanya Dewan Pengawas KPK, peneliti menyandingkannya dengan pemikiran Lord Acton yang pernah membuat ungkapan dengan menghubungkan antara “Korupsi” dengan “Kekuasaan”, yakni “*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian berjudul “Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”. Penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu menjadi sarana penguatan KPK dalam sistem ketatanegaraan dan

¹⁵ Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

dalam mewujudkan kapasitas KPK dalam menghadirkan keadilan di Negara Republik Indonesia.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam membangun ketertiban dan keteraturan sebuah negara hukum khususnya perkara korupsi. Selayaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan posisi yang jelas dalam sistem *Trias Politica* yang saat ini kita anut. Melihat adanya keinginan untuk memperjelas posisi Ideal Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, peneliti ingin fokus dalam penelitian nantinya diarahkan pada pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini ?
3. Bagaimana regulasi rekonstruksi ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Tujuan dari penelitian yang dilakukan nantinya diarahkan padabeberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini ;
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini ;
3. Untuk menganalisis serta menemukan jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan ke depan untuk merekonstruksi secara ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian Disertasi

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang untuk menemukan teori baru kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini dalam mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Pancasila;
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi perguruan tinggi dalam mengajarkan kepada mahasiswa terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia;
 - c. Diharapkan dapat menjadi upaya untuk melakukan pengkajian secara eksplisit terkait materi-materi pembangunan hukum secara kelembagaan yang selama ini acapkali mengalami dilema akibat ketidakpastian dan penyesuaian secara kelembagaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menempatkan kembali arah dan posisi yang seharusnya terhadap konstitusi di Indonesia;
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan terhadap persiapan amandement kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memperjelas posisi, peran dan kedudukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Menurut M. Solly Lubis, bahwa kerangka konseptual merupakan kontruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka¹⁶.

Perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang melaksanakan tugas

¹⁶ M.Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 80.

pengecegan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Jika kita runut dari segi konstitusi kita, posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan sama sekali. Hanya saja dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (4) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (5) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (6) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan lain” dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan komisi pemberantasan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang menimbulkan beberapa pendapat yang mempertanyakan Independensi dari Lembaga KPK.

Posisi, peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* tentunya mengindikasikan adanya pengaruh yang terjadi pada kinerja, kebijakan KPK nantinya dalam proses penegakan hukum. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempengaruhi bentuk moral yang toleran bagi kepentingan kelompok.

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada selama ini memang masih perlu diuji apakah memang sudah sesuai jika Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah naungan lembaga eksekutif, yang mana dapat dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dengan mementingkan kepentingan kekuasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

F. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan dalam penelitian nantinya secara spesifik peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Teori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai *Grand Theory*

Diskursus antara hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik¹⁷. Bangunan keadilan di antaranya telah tertuang dalam pemikiran teori keadilan yang salah satunya digagas oleh Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristotelesialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat¹⁸.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yangsepentasnya perlu diberikan kepada si-pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa keadilan korektif merupakan

¹⁷ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, hlm 80

¹⁸Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 25

wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹⁹

Pandangan kedua keadilan di atas yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif merupakan ruang lingkup keadilan yang berdimensi *jama'*. Keadilan yang berdimensi *jama'* adalah keadilan yang mencoba ingin mempertahankan kepentingan bersama dibandingkan legitimasi kepentingan individu.

Lebih jauh memahami keadilan Aristoteles menempatkan keadilan dengan membaginya ke dalam kategori sebagai berikut ;

- a. Keadilan Komutatif : perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
- b. Keadilan Distributif : perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya;
- c. Keadilan Kodrat Alam : memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita;
- d. Keadilan Konvensional : keadilan yang diberikan jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diberikan;
- e. Keadilan Perbaikan : keadilan yang diberikan jika seseorang telah bersaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.²⁰

Pandangan tentang keadilan juga dikemukakan oleh Jhon Rawls. John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Keadilan menurut aristoteles, diunduh pada tanggal 12 Januari 2015, pada situs yang beralamat di <http://harris-setyawan.blogspot.com>

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*Reciprocal Benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung²¹.

Disini keadilan secara umum dapat diartikan merupakan kondisi kebenaran ideal dan secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*Virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"²².

Keadilan tentunya jika dipahami sebagai hal yang bersifat ideal. Sifat yang ideal dalam hal ini akan menjadi bentuk yang bersifat prioritas. Arah dan bentuk dari suatu karakter prioritas tentunya akan mewujudkan tatanan yang lebih mengedepankan bentuk keserasian dan keseimbangan dalam menjadikan hasil akhir dari kata-kata adil.

Pandangan keadilan juga dikemukakan oleh Thomas Aquinas dengan membagi keadilan secara umum dan keadilan secara khusus. Keadilan umum

²¹John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 37

²² Keadilan menurut aristoteles, diunduh pada tanggal 2 Januari 2015, pada situs yang beralamat di <http://harris-setyawan.blogspot.com>

dijalankan untuk memenuhi kepentingan umum yang dalam hal ini melalui peraturan yang ada. Sedangkan keadilan khusus atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

Senada yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Neminem Laedere*, yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas asas ini berarti "Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, *Suum Cuique Tribuere*, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas asas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Asas pertama merupakan sendi *equality* yang ditujukan kepada umum sebagai asas pergaulan hidup. Sedangkan asas kedua merupakan asas *equity* yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama²³.

Ketentuan untuk mendapatkan keadilan memang bukan semata-mata sebagai perwujudan sikap cara memperolehnya, akan tetapi ketentuan yang secara hakiki merupakan wujud dari adanya keberpihakan melalui ketentuan yang telah disepakati. Praktik tersebut nantinya akan menjelaskan bahwa keadilan adalah pengingkaran terhadap keberpihakan secara buta.

Dalam Islam sendiri, keadilan sangat menjadi perhatian serius untuk diwujudkan. Baik dalam ranah sosial, hukum dan ekonomi, keadilan adalah

²³ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 51

pondasi utama yang menjadi faktor ketaqwaan seorang muslim. Al-Qur`an menggunakan term (*al-`Adl*) dan (*al-Qisht*) untuk pengertian keadilan. Dilihat dari akar katanya, term *al-`Adl* terdiri dari huruf `ain, dal dan lam. Maksud yang terkandung didalamnya ada dua macam, yaitu lurus dan bengkok. Makna ini bertolak belakang antara satu dan lainnya. Intinya ialah persamaan atau *al-musawah*²⁴.

Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat *mutlak* yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang *ajam* (non arab)²⁵.

Beberapa ayat Al Quran yang menyatakan tentang kewajiban berperilaku adil diantaranya dalam firman Allah SWT:

1. Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan *al-qisth* (keadilan)" (Surah al-A`raf/7: 29);
2. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Surah al-Nahl/16: 90);
3. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan

²⁴ Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, 1979, (Selanjutnya disebut Ibn Faris) *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, t.tp : Dar al-Fikr, hlm. 246.

²⁵ Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, Kairo : Dar al-Syuruq, Cet. XVII, hlm. 690.

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil).
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (Surah al-Nisa/4: 58).

Madjid Khadduri menyatakan bahwa konsep keadilan dalam Islam
sedikit banyak menjadi sorot perhatian untuk dikaji. Dalam bukunya, Madjid
Khadduri yang berjudul *The Islamic Conception of justice* menyatakan bahwa :

*In the modern age, following a long period of stagnation and decadence, the
scholars have resumed the debate on justice with renewed vigor in order to meet
the new challenges of life created by pressures from within and from without
Islamic society.*²⁶

(Di zaman modern, setelah periode panjang stagnasi dan kemunduran, para
ulama telah kembali perdebatan tentang keadilan dengan semangat baru untuk
memenuhi tantangan baru kehidupan yang diciptakan oleh tekanan dari dalam
dan dari luar masyarakat Islam)

Pernyataan Madjid Khadduri dapat kita simpulkan bahwa telah adaspirit
baru para *ulama'* dan *fuqoha'* dalam mendalami keadilan sebagai bagian
terpenting dalam sebuah hukum. Pada sisi lain, adanya kemunduran yang
dialami oleh Islam dan tekanan dari dalam maupun dari luar Islam
melatabelakangi perlunya dirumuskan kembali makna keadilan sesungguhnya.

Dalam pandangan Madjid Khadduri, berkaitan dengan keadilan beliau
menegaskan bahwa :

*The law provides no specific measure to distinguish between just and unjust acts.
It devolved therefore upon the scholars to indicate the underlying principles of
justice which would serve as guidelines to distinguish between just and unjust
acts. Although these principles have not been brought together*

²⁶ Madjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception Of Justice*, the Jhon Hopkinds
University Press, Balltimor And London, p 228

and correlated into a coherent theory of legal justice, they may be grouped into two categories, each embracing a distinct aspect of justice. These aspects may be called the substantive and the procedural, and the meaning of justice in each necessarily varies from one to the other.

1. The first category consists of those elements of justice which may be contained in the substance of the law. But is not the law, which is only a set of regulatory rules that determines how much of the elements of justice its substance must contain; the lawmakers decide how much (in quality and quantity) it must contain. The Shari'a, consisting of the laws drawn from revelation and wisdom (Qur'an and traditions) as well as from derivative sources (consensus and analogy), is considered to contain the justice laid down by the divine legislator. The scholars, in the great debate about justice, indicated the elements of justice which the law contains.
2. The second aspect of justice is procedural. It is conceivable that a certain system of law may be completely devoid of the elements of substantive justice, and yet it possesses rules of procedure which are observed with a certain measure of coherence, regularity, and impartiality, constituting that which is called formal justice. Due process of law, a well-known procedure to western jurists, is an aspect of formal justice. Procedural rules of justice, however, vary from one system of law to another; but each system, if ever to be acceptable to a given society, must develop its own procedural rules, including their impartial application, in accordance with the mores and social habits of that society. The more advanced these procedural rules, the higher is the quality of formal justice revealed in that particular system of law. Whenever these rules are ignored or inappropriately applied, procedural justice arises. Legal injustice might also result from a decision considered contrary to the letter or the spirit of the law. But this kind of justice falls, strictly speaking, of the category of substantive justice²⁷.

Undang-undang tidak memberikan ukuran khusus untuk membedakan antara yang benar dan adil tindakan. Oleh karena itu dilimpahkan pada ulama untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan yang akan menjadi pedoman untuk membedakan antara yang benar dan adil tindakan. Meskipun prinsip-prinsip ini belum dibawa bersama-sama dan berkorelasi menjadi sebuah teori yang koheren dari keadilan hukum, mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, masing-masing merangkul aspek yang berbeda dari keadilan. Aspek-aspek tersebut dapat disebut substantif dan prosedural, dan makna keadilan di setiap aspek tentu bervariasi dari satu ke yang lain .

1. Kategori pertama terdiri dari unsur-unsur keadilan yang mungkin terdapat dalam substansi hukum. Tapi bukankah hukum, yang hanya satu set aturan regulasi yang menentukan berapa banyak elemen keadilan substansinya harus berisi; anggota parlemen memutuskan berapa banyak (dalam kualitas dan kuantitas) harus berisi Syariat, yang terdiri dari hukum yang

²⁷ Majid khadduri, *Ibid.*, p 135-136

diambil dari wahyu dan kebijaksanaan (*qur'an* dan tradisi) serta dari sumber derivatif (konsensus dan analogi), dianggap mengandung keadilan yang ditetapkan oleh legislator ilahi. Para ulama, dalam perdebatan besar tentang keadilan, menunjukkan unsur-unsur keadilan yang mengandung hukum

2. Aspek kedua adalah keadilan prosedural. Bisa dibayangkan bahwa hukum sistem tertentu mungkin benar-benar tanpa unsur keadilan substantif, namun ia memiliki aturan prosedural yang diamati dengan ukuran tertentu koherensi, keteraturan, dan tidak memihak, yang merupakan apa yang disebut peradilan formal. Proses hukum, prosedural yang dikenal ahli hukum Barat, merupakan aspek keadilan formal. Aturan prosedural keadilan, bagaimanapun, bervariasi dari satu sistem hukum yang lain; tetapi masing-masing sistem, jika pernah dapat diterima oleh suatu masyarakat tertentu, harus mengembangkan aturan prosedural sendiri, termasuk aplikasi yang berimbang mereka, sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan sosial masyarakat itu. Semakin maju aturan-aturan prosedural, semakin tinggi kualitas peradilan formal terungkap dalam sistem hukum tertentu. Setiap kali aturan ini diabaikan atau tidak tepat diterapkan, prosedural dalam keadilan muncul. Ketidakadilan hukum mungkin juga terjadi dari hasil keputusan dianggap bertentangan dengan yang terakhir atau semangat hukum. Tapi ini semacam keadilan jatuh, tegasnya, dari kategori keadilan substantif.

Dua kategori keadilan dalam perwujudannya menurut Madjid Khadduri menjadi sebuah bentuk dari ciri implementasi keadilan yang sesungguhnya. Pada tahap pertama yaitu keadilan substantif, akan mengulas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah aturan. Pada tahap kedua yaitu keadilan prosedural merupakan upaya mewujudkan keadilan melalui mekanisme yang dijalankan baik seperti halnya yang dijalankan oleh pengadilan atau melalui instrument lembaga lainnya.

2. Teori Hukum Progresif Sebagai *Middle Theory*

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan

tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.²⁸ Positivisme inilah yang seharusnya ditinggalkan jika kita ingin menjalankan konsep Negara hukum secara utuh dan Negara hukum secara utuh harus menjalankan sistem hukumnya dengan baik.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman²⁹ menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

1. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka ataurangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak.

²⁸ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm, 219

²⁹ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm 7-9.

2. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).
3. Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya—seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo menyatakan, tidak mudah untuk mengubah perilaku hukum bangsa Indonesia yang pernah dijajah menjadi bangsa yang merdeka, karena waktu lima puluh lima Tahun belum cukup untuk melakukan perubahan secara sempurna³⁰.

Dalam catatan pemikiran Satjipto Rahardjo mengatakan: baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 1996, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember, hlm. 3.

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.³¹

Posisi manusia dalam hukum progresif sangat ditempatkan pada posisi yang sentral. Dalam hal ini hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah yang merupakan penentu dan bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong kita melakukan pilihan yang rumit, tetapi pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Semakin suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia³².

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati,

³¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. ix

³² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 39

dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.³³

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo memahami hukum progresif dengan tidak hanya memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).³⁴

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.³⁵

³³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

³⁴ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72

³⁵ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 74

Metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif sebagai berikut :

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini³⁶.

Lahirnya metode penemuan hukum secara progresif tersebut sebagai bagian dari upaya menjadikan hukum yang berlaku dapat efektif. Disisi lain keberlakuan hukum tidak dapat dilepaskan dari otoritas di belakangnya. Dengan kata lain, hukum membutuhkan otoritas. Dengan demikian, tidak pernah leang dari adu kekuatan (*power relations*) dalam masyarakat³⁷. Oleh karenanya melalui metode yang secara akuratif mewujudkan sifat visioner mewujudkan terobosan dan membawa misi kesejahteraan dapat menjadikan kekuatan-kekuatan negative tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa.

³⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Opcit.*, hlm 93

³⁷ Sadjipto Rahardjo, 2009, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, hlm 130

3. Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai *Applied Theory*

Dalam sistem politik di dunia, dikenal adanya ajaran *Trias politica*. Ajaran *Trias politica* dimotori oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Prancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajaran tersebut:

- a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang;
- b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang;
- c. Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya³⁸.

Ditinjau dari aspek pemisahan kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu : pemisahan kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pemisahan kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi³⁹.

Pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Montesquieu, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural

³⁸ Mohammad Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 165

³⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke- 5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.171

dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.⁴⁰

Dalam sistem pemisahan kekuasaan Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori : *Presidentialism*, *parliamentary sistem*, dan *semi-Presidentialism*. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan Presidensial (*Presidential sistem*), sistem parlementer (*parliamentary sistem*), dan sistem pemerintahan campuran (*mixed sistem* atau *hybrid sistem*)⁴¹.

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen yang berarti bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen⁴².

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa selain pemisahan kekuasaan dapat diartikan secara materil dan formil, pemisahan kekuasaan dapat bersifat horizontal dan pemisahan kekuasaan bersifat vertikal. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta hlm 15

⁴¹Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24-25

⁴²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 172

bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.⁴³

Berbeda dengan parlementer, pada sistem Presidensial, pemerintahan lahir sebagai upaya Amerika Serikat menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris dengan membentuk sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif sebagaimana konsep *Trias politica*-nya Montesquieu⁴⁴.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan Presidensial sebagai berikut⁴⁵ :

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, hlm. 35

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, hlm.316

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *ibid.*,

6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
7. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.

Adanya pemisahan kekuasaan tersebut diharapkan membentuk adanya keteraturan atas pengelolaan Negara. Pengelolaan Negara tidak hanya digunakan inisiatif dari sebuah lembaga semisal hanya eksekutif, namun keseimbangan antar lembaga akan menjadi penentu terwujudnya pola dan kinerja yang secara sistemik mampu mewujudkan cita-cita yang diharapkan.

Muh. Kusnardi dalam bukunya juga menyebutkan bahwa: kegunaan dari prinsip *Trias politica* yaitu untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip *checks and balances* guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi⁴⁶.

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Montesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara

⁴⁶ Muh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, 1983, *Susunan Pemisahan Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, hlm 31

struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.⁴⁷

Pada prinsipnya pemisahan dan perimbangan kekuasaan negara tercermin dalam keberadaan lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga Negara diciptakan memiliki antomi yang berbeda-beda. Perbedaan lembaga Negara tersebut tentunya membentuk sebuah jalinan kekuasaan yang lebih pada upaya menciptakan unsur-unsur yang saling mengakomodatif antara satu dengan yang lain tanpa harus adanya kepentingan individu yang acapkali mempengaruhi sebuah lembaga.

Terdapat ketidaksepahaman terhadap *trias politica*, dengan berbagai argumentasi sebagai berikut:

- a) Pemisahan mutlak akan mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan kenegaraan lainnya. Tidak adanya pengawasan ini berarti adanya badan kenegaraan untuk bertindak melampaui batas kekuasaannya dan kerjasama antara badan-badan kenegaraan itu menjadi sulit;
- b) Karena ketiga fungsi tersebut masing-masing hanya boleh diserahkan kepada satu badan kenegaraan tertentu saja atau dengan perkataan lain tidak mungkin diterima sebagai asas tetap bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu hanya dapat disertai satu fungsi tertentu saja, maka hal ini akan menyukarkan pembentukan suatu negara hukum modern (*modern*

⁴⁷Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta hlm 15

rechstaat) dimana badan kenegaraan yang disertai fungsi lebih dari macam dan kemungkinan untuk mengkoordinasi beberapa fungsi⁴⁸.

Adanya pemisahan kekuasaan semestinya diharapkan sebenarnya merujuk pada keinginan semisal pada lembaga Legislatif, kepentingan rakyat dapat terwakili secara baik karna merupakan cermin kedaulatan rakyat. Selain itu lembaga ini juga mempunyai fungsi sebagai *check and balance* terhadap dua lembaga lainnya agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dengan begitu jalannya pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien⁴⁹.

Cermin dari *check and balance* utamanya diarahkan pada penguatan eksekutif atau pelaksana teknis bernegara. Berbeda dengan legislatif dan yudikatif, fungsi eksekutif lebih banyak menjadi sorotan karena selama menjalankan eksistensinya eksekutif lebih cenderung berbentuk eksistensinya dan langsung dapat menjadi referensi oleh masyarakat untuk dijadikan referensinya.

Dengan demikian fungsi pemerintah merupakan fungsi mengatur, *policy*, pengawasan, memerintah, sehingga dalam organisasi terbesar (negara) di miliki oleh pemerintah (penguasa negara), dengan demikian jelaslah hubungan antara kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan yang berkuasa dengan hukum, karena hukum itu sendiri adalah aturan atau tingkah laku yang pada ghalibnya membicarakan persamaan hak dan kewajiban manusia⁵⁰.

⁴⁸Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

⁴⁹ Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 159.

⁵⁰ Koentjaraningrat, 1985, *kepemimpinan dan kekuasaan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 25.

Arah dan cara pandang dari setiap lembaga Negara tentunya tidak terlepas dari bentuk baku kebijakan hukum nasional. Kebijakan hukum nasional salah satunya tertuang dalam TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, terutama BAB IV. Pada bab itu disebutkan tentang arah kebijakan bidang hukum yang terdiri dari 10 butir, yaitu

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas⁵¹.

Ajaran pemisahan kekuasaan juga dipraktikkan dalam Islam. Secara substansial seluruh ajaran syariat Islam berorientasi pada kebaikan dan kepentingan hidup manusia. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah mengatakan dimanapun ada kemaslahatan bagi umat manusia disitu pasti ada syariat Allah. Jadi, syariat Islam mengakomodasi segala hal yang menciptakan masalah sebanyak-banyaknya bagi umat manusia. Al Syatibi mempertegas adanya kemaslahatan dengan mengatakan inti politik Islam adalah mendatangkan masalah sebanyak-banyaknya bagi manusia dan menolak *madharat* sebanyak-banyaknya dari manusia. Berangkat dari sinilah akan terbentuk kesimpulan bahwa kemaslahatan yang kemudian menentukan sikap dan keputusan politik.⁵²

Dalam praktiknya, ketentuan adanya kemaslahatan tidak serta merta datang secara tiba-tiba. Adanya struktur lembaga Negara yang baik merupakan inti sari dari terbentuknya kemaslahatan tersebut. Baik itu dengan istilah *Trias politica* atau dengan istilah yang lain dalam Islam tentunya sangat mempengaruhi dari pencapaian kemaslahatan yang ada. Pencapaian kemaslahatan tersebut utamanya adalah dalam lembaga peradilan yang dalam teori *Trias politica* disebut dengan lembaga yudikatif.

⁵¹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 94-96

³⁵ Anis Mata, 2007, *Menikmati Demokrasi Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, Insan Media, Jakarta, hlm 75

Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif sangat kentara. Bahkan dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika harus mencari keadilan atas baju perang yang hilang dicuri, tidak semata-mata kemudian meminta secara langsung kepada orang yang mencuri baju perangnya, akan tetapi melalui proses peradilan yang saat itu mencari keadilan melalui seorang hakim bernama Syuraih al-Qadli. Dalam proses persidangan, mengingat Ali bin Abi Thalib tidak memiliki cukup bukti kuat atas kepemilikan baju perangnya, Syuraih al-Qadli yang dalam hal ini adalah seorang hakim saat itu memutuskan bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib kalah dan baju perang tersebut tidak menjadi milik Ali.

Praktik adanya pemisahan kekuasaan yang demikian tentunya telah membuktikan adanya keadilan yang sejatinya dapat terwujud melalui sistem *check and balance* antar lembaga. Hal tersebut tidak jauh beda dengan apayang ada dalam sudut pandang hukum tata negara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan tata kerja dimana melukiskan hubungan serta pemisahan tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.⁵³

⁵³ Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149

Menurut Abdul Muin Salim, kepala negara atau Wāli dalam pemerintahan Islam berdasarkan asas musyawarah dan secara logika tidak akan mampu menangani urusan pemerintahan sendiri, memerlukan lembaga- lembaga penyelenggara pemerintahan. Sesuai dengan fungsinya, lembaga tersebut menurutnya dapat dipilah dalam atas: (1) lembaga legislatif (*majelis taqnīn*), (2) lembaga eksekutif (*majelis tanfīz*), dan (3) lembaga yudikatif (*majelis qadā'i*).⁵⁴

Ibnu Taimiyyah juga merupakan tokoh yang memahami pentingnya sebuah aturan dalam organisasi masyarakat. Menurutnya, manusia pada dasarnya berwatak *madaniyah* (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (*ruler*) dan anggota masyarakat (*ruled*). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing⁵⁵.

Tentunya apa yang ada dalam pemisahan kekuasaan Islam mengacu pada Syariat yang menjadi rujukan tertinggi bagi segala sesuatu. Firman Allah Swt dalam surat QS. An-Nisā' ayat 59 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan Ulil Amri dari kalangan kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah masalah itu

⁵⁴Abdul Muin Salim, 2002, *Fiqh Siyāsah; Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 295.

⁵⁵Ibnu Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā Ibni Taymiyyah, dalam software Maktabah al-Syamilah*, juz VI, hlm. 322.

kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. (QS. an-Nisâ' : 59).

Ketaatan kepada Allah dan Rasul serta *ulil amri* merupakan wujud dari keyakinan sebuah makhluk beragama. Keberagamaan disini memungkinkan akan bentuk dari pola perilaku yang secara obyektif melihat kebenaran secara utuh dan berwujud pada sebuah hasil akhir kebaiakn bersama. Disini kemudian jika tidak ditemukan titik temu akan suatu bentuk ketaatan kepada pemimpin, maka perlu dilakukan upaya mengembalikan semua pada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah).

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 menyatakan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Ketentuan atas Undang-Undang tersebut salah satunya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan lain” dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan komisi pemberantasan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan

Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual daripihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

A fortiori, menurut Bruce Ackerman secara tegas mengatakan, kelahiran komisi negara independen sebagai bentuk penolakan terhadap model pemisahan Amerika Serikat.⁵⁶ Argumentasi Ackerman tersebut seakan menegaskan logika latar belakang kelahiran komisi negara independen adalah konsekuensi dari transisi menuju demokrasi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Kelahiran komisi-komisi negara ini, baik yang bersifat independen maupun yang sebatas lembaga eksekutif, sekali lagi adalah bentuk ketidakmampuan gagasan *trias politica* dalam menghentikan rezim otoriter yang sempat muncul⁵⁷ bahkan dalam perkembangan ketatanegaraan melahirkan tirani dan otoritarianisme model yang baru *in casu*, perilaku korupsi di suatu negara. Argumentasi tersebut, tirani dan otoritarianisme perilaku korupsi di suatu negara seakan menegaskan bahwa lahirnya lembaga independen tidak

⁵⁶ Vide, Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm 52.

⁵⁷ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 52.

terlepas dari untuk memperbaiki kinerja lembaga sebelumnya yang gagal melawan tirani dan otoritarianisme *in casu*, kurang maksimalnya lembaga kejaksaan dan kepolisian yang menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam kinerjanya tidak mendapat hasil yang memuaskan atau berada dalam kebobrokan kinerja. Maka dari itu lahirlah lembaga baru yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan meneruskan kinerja lembaga sebelumnya untuk lebih efisien dan efektif dalam menjawab kekurangan maksimalnya kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 jelas didudukkan dalam lembaga yang bersifat independen, begitu pula dalam empat putusan Mahkamah Konstitusi yakni 012-016-019/PUU-IV/2006. 19/PUU-V/2007. 37-39/PUU-VIII/2010. 5/PUU-IX/2011 yang mendudukkan juga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen. Kehadiran lembaga anti korupsi di Indonesia tidak berjalan mulus, melawan konspirasi jahat antara koruptor, politikus dan penyelenggara negara. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa berbagai bentuk pelemahan dan serangan balik terhadap KPK dilakukan, beberapa diantaranya adalah adanya wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi /KPK, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, *Judicial Review* (Uji Materi) Undang-Undang Komisi

Pemberantasan Korupsi/KPK ke Mahkamah Konstitusi, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, Pengepungan kantor KPK, penyerobotan kasus yang ditangani KPK, memblokir anggaran pembangunan gedung KPK, dan intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dan KPK.⁵⁸

Senada dengan hal tersebut di atas sebagai contoh di negara Singapura sebagai negara dengan tingkat indeks persepsi korupsi tertinggi di Asia saja masih memiliki badan antikorupsi, *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang dibentuk sejak 1952. Atau lembaga anti korupsi Hongkong, memiliki ICAC (*Independent Commission Against Corruption*), yang berdiri sejak 1974. Meskipun Singapura dan Hongkong memiliki Kepolisian dan Kejaksaan, tapi pemerintah Singapura dan Hongkong sadar bahwa penanganan korupsi harus dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan lembaga lain. Bahwa pada saat ini apa yang terjadi adalah munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berawal dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, secara *vis a vis* dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya *in casu*, Putusan No. 36/PUU-XV/2017⁵⁹ dan Putusan No. 40/PUU-XV/2017, justru menempatkan lembaga anti rasuah

⁵⁸ Febridiandyah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 443

⁵⁹ Vide, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada *ratio decidendi*, Nomor 3.20 pada Putusan No. 36/PUU-XV/2017.

tersebut, justru pada rumpun eksekutif dan dapat dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Moh. Mahfud MD Menyatakan, bahwa dalam kenyataannya produk hukum itu selalu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain kalimat-kalimat yang ada di dalam hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak yang saling bersaing⁶⁰.

Produk regulasi yang dilatarbelakangi politik inilah yang kemudian memang perlu melihat hukum dari aspek kemurniannya, bukan semata-mata pada hasil akhirnya sebagai norma yang tertulis. Pandangan Mahfud MD tersebut diperkuat dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dalam hubungan antara subsistem hukum dan subsistem politik hukum, politik ternyata memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah⁶¹.

Dalam hal ini kita perlu mengangkat lagi tema-tema pemikiran yang salah satunya diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dengan mengemukakan, bahwa kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan, bahwa para penegak hukum sebagai kategori manusia dan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsirannya sendiri terhadap tugas-tugas yang harus

⁶⁰ Mahfud MD, 1993, *Hubungan Kausalitas Antara Politik dan Hukum di Indonesia*, Artikel dalam Majalah Gelora Hukum Nomor IV Tahun 1993 Fakultas Hukum UMS, hlm. 4.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 71.

dilaksanakannya sesuai dengan tingkat dan pendidikan, kepribadiannya dan masih banyak faktor-faktor pengaruh lain lagi⁶².

Disinilah kemudian KPK harusnya dikuatkan melalui tahap kejelasan dari tugas dan tanggung jawabnya serta penggolongannya dalam kekuasaan serta kedudukannya. Diharapkan jika dalam praktik yuridis KPK telah ditempatkan dan dibersihkan dari potensi-potensi unsur politis, maka akan dengan mudah upaya untuk mewujudkan tatanan keadilan melalui sistem hukum yang akan dibuat nantinya.

Tentunya, adanya independensi komisi pemberantasan korupsi harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari pemerintah dan lembaga lain untuk menghormati dan mengamati independensi KPK. Pengaturan komisi pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Dasar (*constitution*) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, penelitian *John C. Ackerman*, yang juga terdapat 81 negara yang mencantumkan *independent agencies* di dalam konstitusinya, dari 81 negara tersebut, tidak kurang didapat 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua; Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia.⁶³

Untuk permasalahan kesatu, konstruksi kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini dianalisis dengan teori keadilan, permasalahan kedua atas kelemahan-kelemahan konstruksi KPK

⁶² Satjipto Raharjo, 1982, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumnus, Bandung, hlm. 26-27.

⁶³ Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, *Jangan bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 53

dalam sistem ketatanegaraan saat ini dianalisis dengan teori hukum progresif dan teori keadilan. Sedangkan untuk permasalahan ketiga, rekonstruksi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berbasis Pancasila dianalisis dengan teori pembagian kekuasaan.

**Skema 1.1
Kerangka Pemikiran Disertasi**



H. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian

di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang di capai adalah untuk memberikan preskripsi apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁶⁴

1. Paradigma Penelitian

Dalam pandangannya, Soerjono Soekanto mengartikan metode berarti “jalan ke” atau cara menganalisis dan memahami suatu persoalan yang diteliti oleh seorang peneliti⁶⁵. Dalam metode penelitian terdapat istilah paradigma penelitian. Paradigma memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Konsep paradigma yang diperkenalkan oleh Kuhn kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs dalam sosiologi. Anton Tabah (2002)⁶⁶ menjelaskan bahwa definisi (terminologi) paradigma dari konsep Thomas Kuhn’s mengandung makna antara lain :

- (1) Konstalasi komitmen dalam komunitas ilmuwan berkenaan dengan asumsi dasar, orientasi dasar dan model dasar yang perlu dioperasikan;
- (2) Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model interpretatif, model penjelasan dan model pemahaman konsep-konsep;
- (3) Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;
- (4) Paradigma juga bisa berarti konstalasi komitmen intelektual dijadikan kerangka keyakinan bersama yang dianut oleh masyarakat;
- (5) Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat untuk memperbaharui tatanan lama yang diapndang kurang relevan lagi;
- (6) Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah framework untuk konsep- konsep dan prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan; sedangkan ;

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 41

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta hlm 5

⁶⁶ Anton Tabah, 2002, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, hlm 38-39

- (7) Menurut Jurgen Mittelstroe, diartikan Paradigma adalah sebuah cara melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era (jaman);
- (8) Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati dari perkembangan idealnya. Misal : visi *Civil Society* dengan wacana baru yaitu : (a) melawan absolutisme negara; (b) konsep kesejahteraan rakyat; (c) konsep hukum panglima; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) membedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan negara;
- (9) Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Dalam menggunakan paradigma peneliti tertarik mengangkatnya dengan paradigma *constructivism*. Dipilihnya paradigma *constructivism* dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat melakukan interpretasi. Selain itu melalui paradig *constructivism* peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya.

2. Motode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *socio legal research*. Kajian *socio legal research* merupakan kajian yang “memadukan” kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Oleh karena itu di dalam kajian *socio legal research* dilakukan studi tekstual terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat

mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma. Penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atautidak.⁶⁷

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komperhensif.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, akan tetapi untuk menjelaskan posisi sebenarnya atas fokus permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah memahami permasalahan bukan hanya dari sudut pandang realitas sosial, akan tetapi aktualisasi dari realitas sosial yang berwujud hukum dalam pengaruhnya terhadap rekayasa sosial yang diharapkan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder peneliti uraikan sebagai berikut :

⁶⁷ Fx.Adji Samekto, menempatkan paradigma penelitian dalam pendekatan hukum non-doktrinal dan penelitian dalam ranah *sosio-legal*, pedoman bagi mahasiswa S3 ilmu hukum UNDIP.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan tetapi terdokumentasi dalam lembaga perpustakaan tertentu, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi. Sedangkan Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini⁶⁸.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dilapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁹

Metode wawancara adalah upaya untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai

⁶⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

apabila ternyata ia menyimpang. Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan. Sumber data melalui wawancara peneliti temukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak yang peneliti wawancaraidi antaranya adalah :

- a). Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi,
 - b) Akademisi,
 - c). Advokat,
 - d). Masyarakat umum,
 - e). Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat
- b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Tehnik pengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini⁷⁰.

Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut :

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan-bahan hukum primer yang akan peneli gunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang

mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).⁷¹

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

6. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadisatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁷².

Dalam analisis secara *kualitatif*, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam KPK dengan mengaitkan tuntutan nilai keadilan yang diharapkan. Analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut;

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya;

⁷¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm 155.

⁷² Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 248

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum⁷³.

I. Orisinalitas Penelitian

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan terdahulu sehingga nantinya dapat mempengaruhi dan dijadikan rujukan sebagai berikut ;

Tabe 1.3
Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti,PT/ Tahun	Judul penelitian	Temuan penelitian terdahulu	Unsur kebaruan
1	Reda Manthovani/ Universitas Indonesia, 2014	Intersepsi/Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Kajian dalam Perspektif Unifikasi Peraturan Perundang-Undangan)	a. Fokus kajian disertasi adalah mengkaji bagaimana hukum di Indonesia dalam mengakomodir prinsip perlindungan hak asasi dari intersepsi, baik dalam konstitusi, peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, sampai perbandingan dengan negara lain b. Lembaga yang melakukan intersepsi diaudit. Pihak pengaudit dapat dilakukan oleh lembaga eksternal diluar lembaga penegak hukum yang melakukan intersepsi. c. Adanya upaya melakukan sistem audit sebenarnya terletak pada keinginan untuk menjadikan lembaga Kejaksaan memiliki kompetensi yang sesungguhnya dalam mengupayakan perlindungan hak asasi ditengah semakin berkembangnya kejahatan yang ada selama ini.	Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan tentang Kejaksaan lebih menitiktekan pada kajian kewenangan Kejaksaan dalam sisitem ketatanegaraa republik Indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu memposisikan diri kewenangan teknis dalam menjalankan kedudukan Kejaksaan diantaranya dalam sistem peradilan di Indonesia.
2	Maruarar Siahaan, Universitas Indonesia/2006	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi tentang Mekanisme Checks and Balances di Indonesia)	a. Hasil penelitian menguraiakn tentang sistem Checks and Balances yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satunya tertuang dengan dijalankannya Diberikannyalegal standing pada perorangan untuk menguji undang-undang b. Kewenangan yang dijalankan oleh MK menjadi bagian dari upaya menguatkan Checks and Balances, akan tetapi kewenangan	Pada penelitian terdahulu mencoba melakukan kajian pada focus sistem Checks and Balances yang diterapkan dalam UU. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin menampilkan dari sudut pandang Checks and Balances yang dilakukan oleh Kejaksaan mungkinkah

⁷³ Lexi J. Moleong, *Ibid*

			tersebut digerakkan oleh kekuatan demokrasi perorangan melalui proses permohonan dihadapan Mahkamah Konstitusi.	sudah sesuai yang seharusnya.
3	Hibnu Nugroho, UNDIP/2011	Membangun model alternatif untuk Integralisasi Penyidikan Tindak pidana Korupsi Di Indonesia	<p>a. Penyidikan tindak pidana korupsi selama, acapkali menghadapi permasalahan kongkrit baik dari segi profesionalitas penyidik maupun dari dengan adanya tumpah tindih kewenangan antara lembaga penyidik Negara saat ini</p> <p>b. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya keintegralan pola pikir, perlu adanya lembaga penyelidik bersama, perlu adanya lembaga penyidik bersama antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dan perlu komitmen pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan seluruh potensi penegak hukum yang ada.</p>	Penelitian terdahulu mencoba mengkaji Kejaksaan dari sudut pandang teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menitiktekan pada upaya yang sebenarnya penguatan Kejaksaan dari sudut pandang penanganan tindak pidana korupsi.
4	Achmad Busro, UNDIP/2011	Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan Atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan	<p>a. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang peran jaksa sebagai pengacara Negara. Pengaturan substantif dari Jaksa Pengacara Negara yang berperan dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi tertera dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara dapat menggugat pihak yang telah merugikan keuangan dan atau aset negara dengan dasar kerugian keperdataan.</p> <p>b. Dalam rekomendasinya peneliti memasukkan konsep hukum progresif yang dapat digunakan jaksa pengacara Negara dalam menjadi pengacara Negara. Dalam hukum progresif yang diterapkan nantinya Jaksa Pengacara Negara bertindak tidak lagi secara responsif dan menunggu datangnya kasus ke meja kerja tetapi seketika jika ada kerugian dalam keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak secara sah untuk mewakili hak-hak negara.</p>	Penelitian terdahulu bersifat teknis tugas dari Kejaksaan sedangkan penelitian peneliti mencoba mendudukan peran dan fungsi Kejaksaan dalam sistem ketata negaraan republic Indonesia

Berdasarkan kelima disertasi yang mirip di atas, maka dapat disimpulkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul rekonstruksi ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila belum pernah diteliti oleh orang lain atau masih orisinal. Sehingga atas dasar tersebut, dapat dikatakan penelitian yang dilakukan dapat dijalanka

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Sistematika disertasi, akan peneliti uraikan dengan terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka akan memuat tentang Komisi Pemberantasa Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Tata Negara, *Trias politica* dan Keadilan.

Bab III Mengulas tentang Konstruksi Kedudukan KomisiPemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesiasaat ini.

Bab IV Mengulas tentang kelemahan-Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesiasaat ini

BAB V Mengulas tentang Regulasi Rekontruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan.

Bab VI Penutup, berisi Simpulan, Implikasi dan Saran-saran yang merupakan hasil Penelitian Disertasi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan, kita mengenal ajaran *trias politica* sebagai landasan dasar menjalankan Negara. *trias politica* merupakan ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pemisahan dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan Yudikatif.

Dalam praktiknya, sistem pemisahan kekuasaan di Negara Indonesia masih mengalami persoalan yang serius. Indikator persoalan tersebut adalah cukup banyaknya persoalan sengketa antar lembaga dalam kewenangan yang dimiliki. Mahkamah Konstitusi merilis jumlah sengketa antar lembaga yang terjadi sebagai berikut:

Table 2.1
Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Thn	Dlm Proses lalu	Trima	Jmh	Amar Putusan	Jmlh Putusan	Dalam Proses Tahun Ini
2003	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0	0	0

				Tidak Berwenang : 0		
2004	0	1	1	Kabul : 0 Tolak : 1 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	1	0
2005	0	1	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	1
2006	1	4	5	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 2 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	3	2
2007	2	2	4	Kabul : 0 Tolak : 1 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	2	2
2008	2	3	5	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 2 Tarik Kembali : 2 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	4	1
2009	1	0	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	1	0
2010	0	1	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0	0	1

				Tarik Kembali : 0 Gugur : 0		
2011	1	6	7	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 4 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	4	3
2012	3	3	6	Kabul : 1 Tolak : 1 Tidak Diterima : 3 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	6	0
2013	0	3	3	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 2 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	2	1
2014	1	0	1	Kabul : 0, Tolak : 0 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 0	1	0
2015	0	1	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	1	0
2014	1	0	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	1	0
2015	0	1	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 1	1	0

				Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0		
2016	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0
2017	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0
2018	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0
2019	0	1	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 1	1	0
2020	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0
2021	0	3	3	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 2 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	3	0
				Kabul : 0 Tolak : 0		

2022	0	0	0	Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0
Jmlh	-	29	-	Kabul : 1 Tolak : 2 Tidak Diterima : 18 Tarik Kembali : 7 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 1	29	-

Sumber ; <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>¹

Fakta di atas telah menggambarkan bagaimana jumlah sengketa antar lembaga menjadi faktor yang dapat memungkinkan masih tingginya tingkat pertentangan antara kewenangan lembaga Negara satu dengan yang lain. Di sinilah peran penting kejelasan secara teknis maupun yuridis terkait peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga Negara dalam mewujudkan sistem kekuasaan dalam mewujudkan kepastian hukum. Salah satu lembaga negara yang memiliki persoalan terkait peran, tugas dan tanggung jawab secara yuridis masih menjadi perdebatan kewenangannya dalam teori pemisahan kekuasaan adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK sebagai lembaga Negara mempunyai peran strategis dalam hal penegakan hukum tidak pidana korupsi. Namun dalam praktiknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, masih belum menampakkan hasil yang signifikan dalam menjalankan perannya selama ini.

¹Beranda Mahkamah Konstitusi, diunduh pada 10 september 2022, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Menyatakan Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun².

Mengacu pada Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sedangkan pada posisi dan peran di atas yang dalam hal ini masuk pada *real* kekuasaan pemerintah yaitu lembaga eksekutif pada satu sisi dan yudikatif pada sisi lain, tentunya menjadi pertanyaan atas independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penegakan hukum. Meskipun demikian disebutkan pada Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

² Tentang KPK, diunduh pada 12 september 2022, <http://www.kpk.go.id>

manapun yang mana berimplikasi akan dapat dijadikannya KPK sebagai objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Secara umum Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki susunan yang terdiri dari Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai yang merupakan penggerak pelaksana pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi³. Ketentuan atas susunan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini yaitu BAB II Susunan Organisasi, Pasal 3 menyatakan :

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

a) Pimpinan;

³ Tentang KPK, di unduh pada 12 september 2022, <https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-hukum/80063>.

- b) Dewan Pengawas; dan
- c) Pegawai yang merupakan pengerak pelaksana pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam ketentuan BAB II terkait Susunan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa :

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin secara kolektif kolegial oleh seorang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, menjelaskan bahwa :

- (3) Pimpinan mempunyai tugas antara lain:
 - a. Merumuskan, menetapkan kebijakan, dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

Bahwa lebih lanjut di terangkan dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, menjelaskan bahwa:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:

1. Biro Keuangan;
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Hukum;
4. Biro Hubungan Masyarakat;
5. Biro Umum.

b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:

1. Direktorat Jejaring Pendidikan;
2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;

4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi;
 5. Sekretariat Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
- c. Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:
1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
 3. Direktorat Monitoring;
 4. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha; dan
 5. Sekretariat Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring.
- d. Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:
1. Direktorat Penyelidikan;
 2. Direktorat Penyidikan;
 3. Direktorat Penuntutan;
 4. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi;
 5. Sekretariat Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi.
- e. Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputy Koordinasi dan Supervisi.
- f. Deputy Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:
1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
 2. Direktorat Manajemen Informasi;

3. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi;
 4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan
 5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.
- g. Staf Khusus;
- h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
- i. Inspektorat;
- j. Juru Bicara; dan
- k. Sekretariat Pimpinan.

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 A sampai dengan Pasal 37G, serta secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketuadan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut terkait tugas dan wewenang Dewan Pengawas tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, yang antara lain :

- (1) Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan

wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai;
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Ketentuan tentang struktur organisasi Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan Wewenang

Secara umum ketentuan atas tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, meski terjadi banyak perubahan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019(undang-undang KPK baru) dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (undang-undang KPK lama). Ketentuan atas tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertuang pada pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa lebih lanjut Pasal 7 s/d Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang antara lain:

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggung jawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan
Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang
berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya
pencegahan sehingga tidak terjadi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di
semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga
pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil

pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi;

- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10A

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindak lanjuti;
 - b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
 - d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
 - e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik;
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan

membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
- a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
 - b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.

- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
 - c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara
 - e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12 D

- (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai

terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagaimana di ulas penulis di atas jika terdapat banyak perubahan yang terjadi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (undang-undang KPK baru) dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (undang-undang KPK lama) mulai Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Tugas, kewenangan dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara juridis di diatur dalam Undang-Undang No: 30 tahun 2002 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No: 19 tahun 2019, yaitu BAB II, Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 yang antara penulis bandingkan dengan tabel yaitu:

Tabel 2.2

No.	Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 (dahulu)	Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2019 (Sekarang)
	<p>Pasal 3</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam Melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas <p>Pasal 6</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 	<p>Pasal 3</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; proporsionalitas; dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; <p>Pasal 6</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana

<p>e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :</p> <p>a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;</p> <p>b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;</p> <p>c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;</p> <p>d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian,</p>	<p>Korupsi;</p> <p>e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan</p> <p>f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut: Pasal 7</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;</p> <p>b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;</p> <p>c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;</p> <p>d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan</p> <p>f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>
---	---

<p>atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.</p> <p>2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.</p> <p>3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Pengambilalihan penyidikan dan</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8</p> <p>Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. <p>Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga</p>
---	---

<p>penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. <p>Pasal 10 Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidikan atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p> <p>Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas</p>	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. <p>8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
---	--

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; d. memerintahkan kepada bank atau 	<p>Peraturan Presiden.</p> <p>9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. (2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: <ol style="list-style-type: none"> a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
---	--

<p>lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;</p> <p>e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;</p> <p>f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;</p> <p>g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;</p> <p>h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;</p> <p>i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.</p> <p>Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas</p>	<p>atau</p> <p>f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan</p> <p>(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
---	---

<p>pengecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setia jenjang pendidikan; d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. <p>Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. memberi saran kepada pimpinan 	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.</p> <p>(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.</p>
---	---

<p>lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;</p> <p>c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.</p> <p>Pasal 15 Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :</p> <p>a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;</p> <p>b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;</p> <p>c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;</p> <p>b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;</p> <p>c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;</p> <p>d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya</p> <p>e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;</p> <p>f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;</p> <p>g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang</p>
--	--

<p>d. menegakkan sumpah jabatan;</p> <p>e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5</p>	<p>bukti di luar negeri; dan</p> <p>h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.</p> <p>12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi 56 agar berikut:</p> <p>Pasal 12A</p> <p>Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 12B</p> <p>(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan</p>
--	---

		<p>diajukan.</p> <p>(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu yang sama.</p> <p>Pasal 12C</p> <p>(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.</p> <p>(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.</p> <p>Pasal 12 D</p> <p>(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang</p>
--	--	---

		<p>sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.</p> <p>(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.</p> <p>#Pasal 14 dihapus.</p> <p>15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15 Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:</p> <p>a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. memberikan informasi kepada</p>
--	--	---

		<p>masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;</p> <p>c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;</p> <p>d. menegakkan sumpah jabatan;</p> <p>e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan</p> <p>f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi</p>
--	--	--

4. Prinsip Dasar Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Prinsip dasar pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini terdapat dalam Pasal 5 yang menyebutkan sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. kepastian hukum;

- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. proporsionalitas; dan
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam hal ini lebih lanjut yang di maksud dengan Prinsip dasar pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau asas-asas yang mendasari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya antara lain:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- e. proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah komisi pemberantasan korupsi menjunjung tinggi akan hak asasi manusia;

Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan yang berarti bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang seharusnya. Prinsip dasar pokok dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus bersinergi baik dengan eksekutif maupun yudikatif membawa peran ganda Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selalu berpegang teguh pada tugas pokok yaitu mengawal keadilan.

B. Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Tata Negara

1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan

Cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi bermula pada masa reformasi tahun 1999, dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian di lakukan

perubahan pada tahun 2001 dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Pasal 43 dengan jelas mengamanatkan di bentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada 27 Desember 2002 lahirlah Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga hukum yang ada sebelumnya. KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman terhadap, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas, Asas Kepentingan Umum, Asas Proporsionalitas dan Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut apa bila kira merujuk pada ketentuan atas tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 (e) yang pada pokoknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wewenang melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, sama dengan intansi penegak hukum yang lain atau lembaga hukum yang ada sebelumnya, baik Polri ataupun Kejaksaan baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, maka jika kita mengingat sejarah pada masa lampau atau sebelum kemerdekaan pada zaman Kerajaan Majapahit dapat di gambarkan antara lain:

Istilah yang menyebutkan penegak hukum pertama kali adalah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa. Pemanggilan penegak hukum diantaranya dengan istilah Adhyaksa tersebut juga peneliti temukan di berbagai rujukan sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Andi Zainal mengartikan Adhyaksa dalam berbagai arti seperti :

- a. Superintendant atau *superindance*;
- b. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana;
- c. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih;
- d. “Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan “dharmaadyaksa” sebagai “*opperechter*” nya;

- e. “Adhyaksa” sebagai ”rechter van instructie bijde lanraad”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris⁵.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang Adhyaksa⁶.

Keberadaan penegak hukum pada zaman Majapahit tersebut tentunya mengindikasikan bahwa otoritas kekuasaan dalam mendominasi putusan hukum masih terkontrol. Sehingga disinilah dapat kita simpulkan nilai-nilai yang ada dalam kekuasaan Majapahit tidak terlepas dari simbol-simbol sebuah sistem kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan penguasa.

⁵Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13

⁶ Tentang Kejaksanaan, <http://www.Kejaksanaan.go.id>, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2022.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dikatakan lain, Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara;
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.⁷

Penegak hukum pada zaman Majapahit tidak secara otomatis berlanjut dengan tradisi yang sama dengan zaman Belanda. Kepentingan kekuasaan yang sangat kental yaitu yang dalam hal ini kolonialisme membuktikan adanya penegak hukum pada zaman Belanda diupayakan sebagai alat untuk memenangkan legitimasi kekuasaan yang berbalut dengan peerwujudan keadilan yang nampaknya memang telah diskenariokan. Barangkali sedikit banyak karakter penegak hukum yang memposisikan diri sebagai bagian dari penguasa yang merupakan karakter

⁷ Ibid.,

kolonial harus dihindari oleh Penegak Hukum pada masa kemerdekaan saat ini.

2. Paradigma Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan

Jika kita runut dari segi konstitusi kita, posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan sama sekali. Hanya saja dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3) dijelaskan sebagai berikut :

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan lain” dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan termasuk komisi pemberantasan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari

prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Sebagaimana tertuang dalam konstitusi di atas, posisi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah benar-benar pada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan Negara modern. Dalam sistem Negara modern kekuasaan yang ketiga ini sering disebut sebagai kekuasaan yudikatif. Berdasarkan dari istilah

Belanda sebagai kekuasaan yudikatif. Dalam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*⁸.

Dalam praktiknya, apa yang diperankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bentuknya nyata kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan dalam Pasal 38 Ayat (1) yang dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan serta untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketentuan tersebut tentunya memperjelas bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berada pada bagian kekuasaan yudisial. Dengan adanya hal tersebut di atas di perjelas tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 (e) yang pada pokoknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wewenang melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Gagasan yang tegas atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ruang lingkup kehakiman tersebut seperti yang

310 ⁸ Jimly asshiddie, tt, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm

dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah:⁹

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*);
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan berposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Netralitas yang bersifat bebas tanpa terkontrol merupakan ciri khas yang melekat badan kehakiman yang diantaranya diperankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Disinilah kemudian dalam ketentuan yang dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 (e) yang pada pokoknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wewenang melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Miriam Budiardjo, 1977, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia, Jakarta, hlm. 58

Ketentuan di atas secara jelas menjelaskan bahwa paradigma Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan aktifitas penuntutan merupakan kekuasaan yang bersifat mandiri. Kekuasaan yang bersifat mandiri inilah yang kemudian menjadi imbal balik yang memungkinkan Kejaksaan sebagai bagian dari institusi yudikatif yang dikenal pula dengan istilah kehakiman, tidak bisa dintervensi oleh pihak manapun seharusnya.

Secara jelas bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sebuah cara pandang Negara hukum yang secara tidak langsung merupakan indikator adanya keberlangsungan Negara yang baik. Adanya pemisahan kekuasaan menjadi ciri khas adanya kekuasaan Negara tidak terlepas dari berbagai pandangan ahli hukum yang berbicara terkait pengertian Negara yang dapat dijumpai pada tulisan Miriam Budiardjo dengan mengutip beberapa pemikiran sarjana, seperti ;

- 1) Rogel H. Soltau, mengemukakan negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat;
- 2) Harold J. Laski, mengemukakan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat

merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat;

- 3) Max Weber, mengemukakan negara adalah suatu asosiasi yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah;
- 4) Robert M. MacIver, berpendapat bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa¹⁰.

C. Trias Politica

1. Pengertian Trias Politica

Pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* menurut pandangan Montesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.¹¹

Muh. Kusnardi dalam bukunya juga menyebutkan bahwa:
kegunaan dari prinsip *Trias politica* yaitu untuk mencegah adanya

¹⁰ Miriam Budiardjo, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm 39-40.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta

konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip *checks and balances* guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi¹²

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama¹³.

Menurut John Locke agar pemerintah tidak sewenang-wenang harus ada perbedaan pemegang kekuasaan dalam negara ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu :¹⁴

- a. Kekuasaan Legislatif (membuat Undang-Undang);
- b. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan Undang-Undang);
- c. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain).

Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

¹² Muh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, 1983, *Susunan Pemisahan Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, hlm 31

¹³ Moh . Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 140

¹⁴ Moh. Mahfud MD, 2001, "*Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73

- a. Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri;
- b. Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif¹⁵.

Dalam pandangan Mahfud MD sendiri, adanya sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif¹⁶. Tentunya disini dapat diyakinkan bahwa keberlakuan sistem pemerintahan yang ada harus mengadopsi adanya keberpihakan tujuan yang ingin dicitakan.

Perumusan mengenai doktrin pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dalam konstitusi dianggap penting karena tiga pertimbangan pokok: Pertama pembuatan undang-undang beserta pelaksanaannya dianggap sebagai dua pekerjaan yang memerlukan tipe organisasi, personil, keahlian yang berbeda satu sama lain. Kedua pembedaan cabang kekuasaan dianggap penting untuk menjamin taraf kebebasan dan pembatasan kekuasaan yang dimiliki, sehingga dianggap perlu dilakukan

¹⁵ Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Edisi Revisi, hlm 73

¹⁶ Moh. Mahfud MD, 2001, *ibid*, hlm 74

pemisahan kelembagaan. Ketiga pemisahan kekuasaan seringkalidikaitkan dengan corak penulisan tradisi yang sudah ada berlangsung sejak lama, dimana ketiga cabang kekuasaan itu dirumuskan dalam tiga bagian terpisah satu sama lainnya.¹⁷

2. Landasan Dasar Trias Politica

Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu :

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya¹⁸.

Prinsip kekuasaan yang terpisah inilah yang kemudian melahirkan adanya pemikiran pemisahan kekuasaan yang tidak terlepas dengan adanya sistem *check and balance*, hubungan antara lembaga-lembaga negara itu terdapat sikap saling mengontrol dan mengimbangi satu sama

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2011, *hukum tata Negara dan pilar-pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28

¹⁸ Astim Riyanto, 2006, *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung, hlm 277

lain,¹⁹ sehingga tidak mungkin masing-masing lembaga negara itu melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan.

Adanya Negara hukum yang menjadi ciri khas Negara kita merupakan ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban²⁰.

Dalam konsep Negara hukum dan dalam rangka mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi tersebut di atas, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- 2) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Jakarta, hlm. 239

²⁰ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 90

kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu;

- 3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;
- 4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
- 5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan²¹.

Di dalam konsepsi negara hukum terdapat dua macam, yaitu Konsep *Rechtsstaat* dan Konsep *Rule of Law*. Menurut Sckeltema bahwa terdapat empat unsur utama dalam negara hukum *Rechtsstaat* dan masing-masing unsur utama mempunyai turunannya, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Azhary, yaitu :²²

1. Adanya kepastian hukum :
 - a. Asas legalitas;
 - b. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, hingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;

²¹ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 171.

²² Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm. 113 - 114

- c. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
 - d. Hak asasi dijamin oleh undang-undang;
 - e. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.
2. Asas persamaan :
 - a. Tindakan yang berwenang diatur di dalam undang-undang dalam arti materiil;
 - b. Adanya pemisahan kekuasaan.
 3. Asas demokrasi :
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
 - b. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
 4. Asas pemerintah untuk rakyat :
 - a. Hak asasi dengan undang-undang dasar;
 - b. Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Sedangkan Konsep *The Rule of Law* awalnya dikembangkan oleh Albert Venn Dicey (Inggris). Dia mengemukakan tiga unsur utama *The Rule of Law*, yaitu)²³ :

1. *Supremacy of law* (supremasi hukum), yaitu bahwa negara diatur oleh hukum, seseorang hanya dapat dihukum karena melanggar hukum;
2. *Equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), yaitu semua warga Negara dalam kapasitas sebagai pribadi maupun pejabat Negara

²³ Ibid., hlm. 120

tunduk kepada hukum yang sama dan diadili oleh pengadilan yang sama;

3. *Constitution based on individual right* (Konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan), yaitu bahwa konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individual yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan dan parlemen hingga membatasi posisi *Crown* dan aparturnya.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* memang terdapat perbedaan. Konsep *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law sistem* atau *modern roman law* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *common law sistem* dengan karakteristik yudicial.²⁴

Selain tujuan Negara hukum, prinsip atau keinginan sebagai Negara kesejahteraan juga menjadi latar belakang tujuan bernegara. Diantara ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (negara kesejahteraan atau kemakmuran) adalah sebagai berikut:

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72

peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;

- b. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
- c. *Welfare state* merupakan negara hukum materil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
- d. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
- e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya²⁵.

Berbagai macam argumentasi di atas merupakan titik balik dari adanya latar belakang lahirnya ajaran *trias politica*. Ajaran *trias politica* inilah yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana dalam ketentuan di dalamnya terdapat fungsi

²⁵ Soerjono Soekanto, 1975, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, hlm. 54 – 55

yang terpisah dan saling melengkapi antara eksekutif, legislative dan yudikatif.

D. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Negara Pancasila

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif Pancasila

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kekuasaan yudikatif dan eksekutif menjadi sebuah tradisi pada masa era orde baru dimana sistem *eksekutif heavy* lebih dominant di bandingkan *legislatif heavy*. Berbeda dengan era pasca orde baru atau reformasi, karakteristik *legislatif heavy* menjadi perubahan sistem ketatanegaran. Sehingga berangkat dari masalah tersebut tentunya *legislatif heavy* harus menjadi titik tolak perubahan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di pihak lain, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi jika ditinjau dengan unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu :

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya²⁶.

Karakteristik Pancasila yang bukan hanya melakukan pembentukan organ negara, akan tetapi juga mengandung prinsip untuk menjalankan pembagian kekuasaan, menjadikan fungsi kekuasaan harus tidak bisa terlepas dari karakter *chek and balance*. Fungsi *chek and balance* dapat dikatakan sebagai fungsi penyeimbang yang nantinya dapat menjadi pendukung pelaksanaan negara hukum secara lebih baik.

Di pihak lain, adanya sebuah sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan ciri khas dari negara hukum berdasarkan Pancasila. Kemandirian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam point ke 4 (empat) menjadi tolak ukur kemampuan negara hukum dalam menjalankan prinsip-prinsip bernegara secara efektif dan berkeadilan.

Pada sisi lain, ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

²⁶ Astim Riyanto, 2006, *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung, hlm 277

- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban²⁷.

Jika kita tinjau dari pencirian negara hukum Pancasila di atas, maka akan dapat dikatakan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir menjadi bentuk karakter penyelesaian masalah hukum di negara berideologi Pancasila. Pada sisi lain, adanya proses dijalankannya sistem peradilan, harus mengkomodir prinsip hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara. Hubungan proporsional disini dimaksudkan untuk membuah sebuah pola dijalankannya sistem peradilan yang mandiri dan bebas terintervensi kepentingan apapun.

Dalam buku mekanisme demokrasi Pancasila disebutkan bahwa, supremasi suatu lembaga negara apakah namanya parlement atau assembly, mengandung 2 Prinsip penting :

1. Badan berdaulat itu memiliki *legal power*, kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh konstitusi;
2. Disamping itu tidak ada otoritas tandingan (*no rival authority*) baik perseorangan atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk

²⁷ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 90

melanggar atau menyampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh badan berdaulat itu²⁸.

Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya harus didasari pada prinsip adanya kekuasaan yang disahkan (*legal power*) yang dalam hal ini telah ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di pihak lain, karakteristik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem negara Pancasila juga tidak boleh berhadapan dengan *no rival authority* (otoritas tandingan) atau lembaga penegak hukum yang mirip dengan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika kedua bentuk karakter tersebut yaitu *legal power* dan *rival authority* telah ada dalam Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, maka kan menjadikan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi baik.

2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut TAP MPR No 1 Tahun 2003 tentang 45 Butir Pancasila

Setelah sebelumnya ditetapkan 36 butir pengamalan Pancasila yang sebelumnya ditetapkan oleh MPR melalui TapMPR tentang Ekaprasetia Pancakarsa, Majelis permusyawaratan rakyat kemudian menetapkan melalui Tap MPR no I/MPR/2003 dengan 45 butir

²⁸ Ismail Suny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 16

Pancasila. Hal yang diharapkan dalam penetapan 45 butir Pancasila ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan secara lebih baik dari pada sebelumnya.

Isi dari ketetapan MPR terkait 45 butir Pancasila yang dimaksud sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 - a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia
 - a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - f. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak orang lain.

- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Uraian atas 45 butir pengalaman Pancasila di atas telah menjadi penegasan bahwa isi arti Pancasila bukan merupakan suatu rumusan kosong saja, akan tetapi melainkan isi, arti Pancasila secara material perlu dilaksanakan dan dijamin dalam suatu kehidupan yang nyata pada segala aspek kehidupan penyelenggara negara²⁹ yang tidak terkecuali juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam kedudukannya maupun dalam prinsip dasar menjalankan kewenangannya, harus sesuai dengan Pancasila. Secara tidak langsung, segala pelaksanaan dan perwujudan tertib hukum Indonesia, termasuk hukum dasar Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber pada pokok kaidah negara fundamental yang berintikan Pancasila³⁰.

Dalam konteks kedudukan kejaksaan sebagaimana jika disifati dengan keempat puluh lima butir Pancasila, maka posisi dan peran

²⁹ Kaelan, 1996, *filsafat Pancasila disusun berdasarkan GBPP dan SAP Tahun 1995*, Paradigma Yogyakarta, hlm 63

³⁰ Ibid., hlm 69

sentral Pancasila bukan hanya sebagai landasan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, akan tetapi juga sebagai prinsip dasar dalam memberikan kewenangan yang jelas melalui kekuasaan yang disahkan (*legal power*) yang jelas-jelas dapat mendukung pelaksanaan makna dari 45 butir Pancasila.

Kekuasaan yang disahkan dan bersifat jelas dan tegas nantinya, menjadi titik tolak dari bentuk upaya mensinergikan antara kekuasaan-kekuasaan dalam organ-organ negara. Organ-organ nantinya akan menjadi sistem pendukung yang antara satu dengan yang lain, memang benar-benar mampu memfokuskan pada tujuan yang termaktub dalam esensi pancasila.

Sistem yang dimaksud dalam hal ini harus memenuhi lima persyaratan sebagai berikut :

- a. Merupakan satu kesatuan
- b. Bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung pertentangan
- c. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain
- d. Ada keseimbangan dalam kerja
- e. Semuanya mengabdikan pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama³¹.

Dalam menjalankan fungsi dari sistem lembaga negara, hal yang patut diperhatikan adalah fungsi lembaga negara diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi yang terpenting ialah bahwa antara fungsi-fungsi

³¹ Bambang Daroeso dan Suyahmo, 1991, *Filsafat Pancasila*, liberti Yogyakarta, hlm 40

itu harus ada kerjasama yang sesuai dengan semangat kekeluargaan dalam mengabdikan pada kepentingan bersama³². Kepentingan bersama ini dengan dijalankan melalui prinsip berdasarkan 45 butir Pancasila, dan tentunya KPK sebagai institusi negara harus mampu mempraktikkan kedudukannya secara kelembagaan seperti halnya yang tertuang dalam 45 butir Pancasila.



³² Noor MS Bakry, 1997, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, liberty, Yogyakarta, hlm 128

BAB III

KONSTRUKSI KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

A. Konstruksi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dalam Sistem Ketatanegaraan

Apa yang terdapat dalam alinea ketiga yang memuat semangat ketuhanan idealnya tercermin dalam sistem hukum dan sub sistem-sub sistem yang terdapat di dalamnya. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keiinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Menggambarkan suatu kesepakatan satu tujuan, dan Negara Hukum Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hukumnya bersumber kepada Pancasila;
2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dan bukan berdasarkan atas sistem absolutisme;
3. Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah;

4. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya tanpa kecuali;
5. Hukumnya berfungsi mengayomi dalam arti menegakkan kehidupan yang demokratis;
6. Kehidupan yang berkeadilan sosial; dan kehidupan yang berperikemanusiaan.”¹

Jika kita cermati dengan membandingkan konsep piagam madinah, juga terdapat kesamaan. Materi Konstitusi Madinah secara mendalam, kita akan mendapat gambaran tentang karakteristik masyarakat (*ummah*) dan negara Islam pada masa-masa awal kelahiran dan perkembangannya:

1. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Konstitusi Madinah secara tegas mengakui eksistensi suku bangsa dan agama dan memelihara unsur solidaritasnya. Konstitusi Madinah menggariskan kesetiaan kepada masyarakat yang lebih luas lebih penting daripada kesetiaan yang sempit kepada suku, dengan mengalihkan perhatian suku-suku itu pada pembangunan negara, yang warga negaranya bebas dan merdeka dan pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya (Pasal 1). Adapun tali persatuannya adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 42). Bandingkan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

¹ Padmo Wahyono et.al, 1989, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, hlm 81

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “cita-cita nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”.

2. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, wajib saling menghormati dan wajib kerja sama antara sesama mereka, serta tidak seorang pun yang diperlakukan secara buruk (Pasal 12,16). Bahkan orang yang lemah di antara mereka ham dilindungi dan dibantu (Pasal 11). Bandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) “semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan . Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.
3. Negara mengakui, melindungi, dan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan agama baik bagi orang-orang muslim maupun non muslim (Pasal 2 5-33). Bandingkan dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
4. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (Pasal 34, 40). Bandingkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

5. Hukum adat (kelaziman mereka pada masa lalu), dengan berpedoman pada kebenaran dan keadilan, tetap diberlakukan (Pasal 2, 10, dan 21). Bandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah “...dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “kebudayaan lama dan ash yang terdapat di daerah- daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa”.
6. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Mereka berkewajiban membela dan mempertahankan negara dengan harta, jiwa mereka dan mengusir setiap agresor yang mengganggu stabilitas negara (Pasal 24, 36, 37, 38). Bandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
7. Sistem pemerintahan adalah desentralisasi, dengan Madinah sebagai pusatnya (Pasal 39). Bandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 “pembagian daerah Indonesia

atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”².

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita temukan kesamaan filosofis yang terdapat antara Undang-Undang dasar dengan piagam madinah. Adanya kesamaan tersebut merupakan bentuk lain dari aspek-aspek kemasyarakatan dari suatu bangsa yang memiliki kesamaan dalam tujuan menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat dengan mengedepankan hukum sebagai landasannya.

Untuk itulah usaha negara untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam konstitusi telah ditentukan adanya bermacam-macam lembaga negara. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara juga ditentukan. Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga tersebut meliputi dua hal:

1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya,
2. Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut³.

Salah satu bentuk pembatasan tersebut yang kemudian teraktualisasi dalam kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengisyaratkan adanya bangunan kekuasaan kehakiman yang

² Dahlan Thaib DKK, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 41-43

³ Dahlan Thaib DKK, 2008, *ibid.*, hlm 23

bersifat mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun. Kebebasan inilah yang kemudian dikatakan dapat memberikan kontrol yang baik bagi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dalam hal ini merupakan perwujudan dari bentuk penyelenggaraan sistem peradilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 dengan jelas menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau

anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka sudah jelas bahwa kekuasaan KPK merupakan merupakan bagian esensial dari bentuk kekuasaan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan-kekuasaan badan-badan tersebut menjadi bagian dari kekuasaan yudikatif.

Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3) yang dijelaskan sebagai berikut :

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan terkait kedudukan KPK dan lembaga-lembaga tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 menjelaskan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman;
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 38 dikatakan bahwa diantara Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana ayat (2) di atas khusus untuk tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 tersebut mengisyaratkan bahwa, KPK ada di bawah naungan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan.

Kekuasaan KPK dalam menjalankan fungsinya yang dimaksudkan ini sangat penting untuk dengan tidak mudah terintervensi sehingga harusnya memang dijalankan secara merdeka. Hal tersebut mengingat keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu media alternatif penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak, mulai dari para pencari keadilan, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat dan tidak terlepas juga para akademisi. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran peran lembaga peradilan sebagai institusi yang diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir adanya tindak pidana korupsi atau perkara dengan mengedepankan keseimbangan kepastian hukum dan nilai keadilan.

Dalam ketentuan perundang-undangan yudikatif sebagai bagian dari kekuasaan sistem peradilan merupakan badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dan mengadili terhadap penyelewengan Undang-undang. Lembaga yudikatif bersifat independent atau bebas dari campur tangan pihak lain⁴.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam lembaga yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan yang setara dengan Kepolisian, dan Kejaksaan, merupakan bentuk lain dari KPK yang secara tidak langsung menjadi bentuk lembaga Negara yang berfungsi melakukan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan dan mengadili terhadap tindak pidana korupsi.

⁴ Fungsi Lembaga Yudikatif, diunduh 12 Februari 2015, <http://rismawanjoko.blogspot.com>

Dalam bab menimbang sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sesuai dengan uraian di atas, jelas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Komisi

Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁵

Ketentuan atas posisi Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut selian di jelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada pokoknya menyatakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. kemudian dijabarkan pula secara rinci dalam bab penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada bagian umum Undang-Undang pada alenia 6 dan 7 ini dinyatakan sebagai berikut :

“Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga penerintah (*regeringsorgan – bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan penerintahan (*executive power*)

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:

⁵ Tentang KPK, di unduh pada 12 september 2022, <https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-hukum/80063>

- a. Mendudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counter partner*” yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyisihkan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan menjadi bagian dari upaya menegakkan sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan. Upaya tersebut difokuskan dan diaktualisasikan pada bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi .

Pada penjelasan lain, secara eksplisit dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga negara yang bersifat sebagai *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi atau pun dengan alasan apapun.”

Point penting yang lain terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah naungan eksekutif adalah dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di atas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, untuk meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum untuk tidak pidana korupsi dalam Pasal 6 d Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan yang di maksud dengan supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi serta terciptanya sinergitas antar instansi terkait⁶. Untuk bahwa untuk mengoptimalkan kinerja KPK dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (21) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Presiden membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut diterangkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun

⁶ Tentang KPK, di unduh pada 15 september 2022, <https://www.stranaspk.id/>

2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

menegaskan:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia.⁷

Dari uraian di atas Kedudukan KPK dalam ketatanegaran sangatlah jelas jika masuk di dalam rumpun Eksekutif, jika di ulas lebih jauh kedudukan eksekutif sendiri dalam ketatanegaraan adalah tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional azas *trias politica*, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam perkembangan negara modern bahwa wewenang badan eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan Undang-undang saja⁸.

Disini jelas bahwa kedudukan apabila KPK berada pada kedudukannya sebagai eksekutif, maka ia termasuk pihak-pihak yang akan yang menjalankan Undang-undang. Problematikanya akan dihadapkan pada permasalahan apakah nantinya dari segi sebagai yudikatif atau fungsi

⁷ *Ibid*, diunduh di unduh pada 15 september 2022.

⁸ Miriam Budiharjo, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedua puluh dua, Jakarta, hlm. 208

mengawasi pelaksanaan dan mengadili terhadap penyelewengan Undang-undang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Oleh karena itulah kita perlu mendudukan kembali istilah checks and balances yang merupakan bentuk lain dari upaya untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun oleh sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun pada sebuah institusi. Karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan saling mengisi⁹.

Pentingnya pemisahan kekuasaan sebenarnya terletak pada upaya membatasi kekuasaan penguasa sehingga perlu diadakan pemisahan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarki. Teori mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara¹⁰.

Disinilah arti penting kekuasaan KPK untuk bersifat mandiri dari kepentingan-kepentingan melalui kejelasan posisi dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton “kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan (*power tends to corrupt*)”, maka untuk mencegah adanya kemungkinan

⁹ Afan Gafar, 2002, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan III, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 89

¹⁰ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14

penyalahgunaan kekuasaan itulah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dan ditetapkan. Dengan perkataan lain konstitusi mengatur pembatasan kekuasaan dalam Negara¹¹.

B. Pertaruhan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan posisi penting dan strategis dalam mengusung sistem peradilan yang bermartabat di Indonesia. KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya menduduki peran sentral dalam menjadikan pemerintahan dan sistem peradilan bersih serta berwibawa dalam perkara korupsi.

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya penegak hukum (jaksa dan hakim) yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.¹²

Disini kemudian, tanggung jawab dari KPK sangat penting. Meskipun aturan hukum tertulis dibuat sedemikian rupa, akan tetapi para pelaksana

¹¹ Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18

¹² Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 74

pemerintahan dan aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan fungsinya atau bahkan malah terlibat penyimpangan, maka tidak akan mustahil hukum tidak akan maksimal sama sekali.

Achmad Ali berpendapat bahwa kondisi sistem hukum nasional Indonesia sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukkan yang luar biasa. Keterpurukan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok *the dirty broom* (sapu kotor) masih menduduki jabatan di berbagai institusi hukum.¹³

Disini kita harus percaya keadilan bukan hanya digerakkan oleh undang-undang yang sifatnya baku dan acapkali hanya mengedepankan aspek formalitas, akan tetapi hukum harus bersifat menghadirkan semua elemen-elemen yang ada termasuk salah satunya struktur aparat penegak hukum.

Pentingnya aparatur KPK sebagai penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi seperti halnya yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman¹⁴. Dalam teorinya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

1. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya.

¹³ Achmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta, hlm 10-11.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm 7-9.

Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak;

2. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*);
3. Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu

sendiri tidak akan berdaya—seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan masuk dalam kategori komponen struktur. Struktur hukum menjadi persoalan penting dalam ketatanegaraan bagaimana hukum diarahkan dan digerakkan dalam jalinan sistem yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lain. Fungsi KPK sebagai struktur penegak hukum bukan hanya menjalankan apa yang tertera dalam aturan tertulis, akan tetapi juga fungsi KPK harus mampu menjabarkan sebagai alat perekayasa sosial.

Esmi Warasih menyatakan bahwa penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada diantara berbagai faktor (*interchange*). Dalam konteks yang demikian itu, titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu “rumusan hitamputih” (*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakatnya. Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kulturhukum.¹⁵

¹⁵ Esmi Warrasih Pujirahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 78

Disini penulis perlu menegaskan pula apa yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of sosial engeneering*” atau “saranapembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan¹⁶.

Ketentuan atas kewenangan melakukan pembaharuan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Darisinilah pertarungan kedudukan KPK tidak hanya dituntut dalam hal pencegahan dan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, akan

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 13.

tetapi juga melakukan rekayasa sosial dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang baik. Pada akhirnya memang benar apa yang disampaikan oleh Muctar bahwa hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan dengan keadaan yang berubah, sesungguhnya terdapat dalam alam pikiran manusia Indonesia.¹⁷

Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran *Pragmatic legal Realism* yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah *a tool of sosial engineering* atau alat pembaruan masyarakat atau menurut Mochtar Kusumaatmaja sarana perubahan masyarakat, dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas yang berorientasi pada:

- a. Perubahan hukum melalui peraturan perundangan yang lebih bercirikan sikap hidup serta karakter bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal Manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesiani (mempunyai seperangkat karakter bangsa yang positif);

¹⁷ Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Alumni Bandung* hlm 79

- b. Perubahan Hukum harus membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antarbangsa, karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang efektif¹⁸.

Melalui perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang menurut Mochtar Kusumaatmaja harus dilakukan dengan jalan:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat;
2. Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum;
4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat serta membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia¹⁹.

Sedangkan dalam ketentuan terhadap kewenangan KPK secara normatif dalam melakukan pembangunan hukum di Indonesia selain dalam Pasal – Pasal, kewenangan KPK dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

¹⁸ Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Indonesia hlm 126.

¹⁹ Ilhami Bisri, *ibid*, hlm 126.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selain kewenangan yang ada tersebut, KPK juga menguatkan melalui beberapa peraturan yang secara tidak langsung berfungsi menguatkan peran dan fungsi KPK seperti halnya dalam hal tindak pidana korupsi. Diantara ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024

Kewenangan KPK tersebut di atas menjadi kewajiban mutlak yang harus dijalankan meskipun sedikit banyak masih perlu dikoreksi untuk memperkuat KPK yang selama ini masih menjadi lembaga Negara yang belum maksimal dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Menjadi tantangan kemudian KPK untuk menghindari adanya fenomena *judicial corruption* baik itu berbetuk penyalahgunaan wewenangan untuk mendapatkan keuntungan, ataupun penyalahgunaan wewenangan akibat dari tekanan penguasa.

Diharapkan kita kembali pada konsepsi lembaga penegak hukum yang sebenarnya dengan menempatkan Hukum sebagai sarana pembaharuan

masyarakat (*Law as a tool of Sosial Engineering*). Artinya hukum bertujuan tercapainya ketertiban, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat.²⁰ Inilah yang sejatinya harus ada dalam orientasi tubuh KPK.

Hal di atas menjadi tuntutan negara hukum yang sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana salah satu pola yang harus ada di dalam negara berdasarkan hukum adalah adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, selain dari adanya mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, adanya suatu tertib hukum dan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.²¹

Fungsi adanya kekuasaan KPK yang bebas inilah yang menjadi dambaan akan hadirnya sistem *check and balance* yang diharapkan menjadi daya dukung sistem ketatanegaraan yang baik. Adanya upaya meluruskan keadilan berdasarkan Pancasila tersebut merupakan tantangan yang berat yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum KPK, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum utamanya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

²⁰ E Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan nasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm.17.

²¹ Padmo Wahyono, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm 9.

BAB IV

KELEMAHAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

A. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Filosofis

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 disebutkan bahwa :

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk teknis dari aturan yang dimaksudkan dalam menyelenggarakan Negara. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa :

- (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Prinsip dasar yang ada dalam ketentuan ayat (2) setidaknya-tidaknya memposisikan Undang-Undang Dasar sebagai prinsip dasar atau pegangan

bernegara. Hal ini secara tidak langsung juga menegaskan bahwa ketentuan yaitu aturan-aturan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) juga menegaskan tentang prinsip Negara hukum. Negara Indonesia tidak dijalankan dengan perintah kekuasaan, akan tetapi disini dipertegas arah pembentukan dan dijalankan Negara berdasarkan kekuasaan hukum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan prinsip dasar norma hukum tertinggi.

Berbeda dengan Negara yang berlandaskan pada kekuasaan, adil atau tidak adil diasumsikan atas kekuasaan yang dijalankan melalui perintah penguasa. Adil menurut penguasa tentunya belum tentu adil bagi rakyat. Keadilan versi penguasa inilah yang saat ini banyak diperdebatkan untuk diterapkan. Berbeda dengan keadilan berdasarkan pada ketentuan hukum, keadilan disandarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan telah menjadi kesepakatan.

Nilai adil yang diharapkan dari sudut pandang konstitusi inilah yang kemudian menjadi harapan masyarakat. Istilah keadilan jika diterapkan tentunya memerlukan posisi *chek and balance* yang jelas dalam penerapannya.

Bukan hanya sekedar retorika belaka. Oleh karena itu Montesquieu mengilhami prinsip dengan lahirnya pemisahan kekuasaan.

Lahirnya pemisahan bukan sekedar istilah untuk membagi kekuasaan yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia dikenal dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi yang diharapkan adalah proses dan produk dari sebuah kekuasaan yang bukan hanya dihasilkan dari satu element kekuasaan saja, akan tetapi juga dihasilkan dari pola yang bersinergi dalam artian eksekutif sebagai produk pembuatan kebijakan pemerintah, legislative sebagai mesin yang bersifat melakukan pengawasan penerapan kebijakan secara umum dan yudikatif melakukan pengawasan dalam bidang hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mempertegas posisi dari kekuasaan masing-masing kekuasaan tersebut dengan mencantumkan dalam ketentuan Pasal-Pasal yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Kekuasaan eksekutif dalam UUD NRI 1945
 - a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat (1));
 - b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2));

- c. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1));
 - d. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2));
 - e. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang (Pasal 12);
 - f. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara (Pasal 17);
 - g. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17);
 - h. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal 17);
 - i. Dan lain-lain
2. Kekuasaan legislatif dalam UUD NRI 1945
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang (Pasal 20 ayat (1));
 - b. Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2));
 - c. Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu (Pasal 20 ayat (3));

- d. Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang (Pasal 20 ayat (4));
- e. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat (5));
- f. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (1));
- g. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (Pasal 20A ayat (2));
- h. Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. (Pasal 20A ayat (3));
- i. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. (Pasal 20A ayat (4));
- j. Dan lain-lain.

3. Kekuasaan yudikatif dalam UUD NRI 1945

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1));
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2));
- c. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A ayat (1));
- d. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (Pasal 24B ayat (1));
- e. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat (1));

f. dan lain-lain

Selain atas uraian kewenangan kekuasaan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga terdapat kewenangan lain yang sifatnya saling mendukung antara ketiga kekuasaan di atas dalam menjalankan pemerintahan. Semisal hubungan dalam menjalankan atau membuat perundang-undangan yaitu antara eksekutif dan legislatif .

Hubungan yang saling bersinergi antara lembaga Negara tersebut yang disebut dengan istilah *chek and balance*. Sifat dan karakteristik *chek and balance* bukan menjatuhkan, akan tetapi melengkapi kebutuhan atas kekosongan bentuk kebijakan yang setidaknya-tidaknya belum mampu dilaksanakan oleh kekuasaan salah satu sistem kekuasaan.

Cara pandang yang saling bersinergi dalam pelaksanaan *chek and balance* disini yang kemudian dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Bab IV tentang arah kebijakan hukum sebagai berikut :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta

memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;

3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia;
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang;
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif;
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional;
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;

9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan;
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Dalam konteks tatanan sejarah, jelas kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ketidak mandirian KPK akan mengakibatkan ketidak jelasan tujuan yang akan dicapai nantinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kekuasaan dari badan-badan yang menjadi kekuasaan kehakiman dipertegas dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Disini kemudian menjadikan kita sadar bahwa apa saja yang dijalankan oleh KPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan lembaga kehakiman harus dijalankan dengan merdeka tidak terintervensi dengan kepentingan apapun. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pada Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

lembaga negara dalam rumpun kekuasaan “*eksekutif*” yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Ketentuan atas posisi dan peran di atas yang dalam hal ini masuk pada *real* kekuasaan pemerintah yaitu lembaga eksekutif pada satu sisi dan yudikatif pada sisi lain, tentunya menjadi pertanyaan atas independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penegakan hukum, sertadengan adanya KPK merupakan lembaga eksekutif sebagaimana di atas yang dapat *berekses* dapat dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR - RI). Hal yang disyaratkan sebenarnya secara idealnya Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari pendukung kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini yudikatif bukan kekuasaan pemerintah atau yang dalam hal ini eksekutif.

Dalam pandangan umum di negara manapun ada yang disebut sebagai istilah lembaga pendukung atau dikenal dengan istilah “*auxiliary state’s bodies*”. Fungsi lembaga pendukung ini sebenarnya adalah melakukan dukungan penuh terhadap tujuan yang diharapkan oleh suatu organ utama Negara dalam meningkatkan efektifitas.

Dalam pandangan penulis KPK merupakan lebih tepat sebagai organ pendukung kekuasaan yudikatif dibandingkan eksekutif. Namun kecenderungan yang ada KPK lebih dianalogikan institusi yang mendukung fungsi-fungsi dan pelaksanaan eksekutif. Berangkat dari sinilah kemudian

peneliti menggaris bawahi bahwa secara filosofis dengan menempatkan KPK ke eksekutif bertentangan dengan norma tertinggi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan KPK yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman atau yang menjadi bagian dari lembaga pendukung yudikatif.

Hal inilah yang kemudian melatar belakangi sosok Menurut John S.T. Quah salah satu di antara enam prasyarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pemberantas korupsi (Anti-Corruption Agencies) agar menjadi lembaga yang efektif adalah there must be comprehensive anti-corruption legislation, mengingat besarnya pengaruh kualitas instrumen hukum terhadap efektivitas KPK, maka salah satu strategi menghadapi serangan balik koruptor atau untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan, dimungkinkan KPK menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dengan baik dan benar adalah mendesain instrumen hukum yang baik bagi KPK. Semakin lemah instrumen hukumnya maka semakin rentan KPK untuk terkena *corruptor fight back*. Sebaliknya, semakin kuat instrumen hukumnya, maka KPK pun semakin kebal terhadap serangan balik koruptor dan maksimal dalam menjalankan kewenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Paling tidak, ada dua langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas instrumen hukum bagi KPK, sehingga KPK tidak mudah untuk terkena *corruptor fight back* melalui jalur hukum. Kedua langkah tersebut yakni:

a. Menjadikan KPK Sebagai Organ Konstitusi Pembentukan lembaga antikorupsi tentu harus didasarkan pada peraturan perundangan.

Bentuk dasar hukum pembentukan suatu lembaga antikorupsi menunjukkan arti pentingnya lembaga itu dan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Makin tinggi dasar pembentukannya artinya pemberantasan korupsi dianggap makin penting, dan karenanya menunjukkan komitmen pemimpin negeri yang lebih besar dalam agenda pemberantasan korupsi. Dasar hukum lembaga pemberantasan korupsi paling tidak ada tiga jenis, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar (Konstitusi), Undang-Undang, dan peraturan di bawah Undang-Undang. Pembentukan dengan konstitusi menunjukkan dasar hukum pendirian yang paling kuat, karena konstitusi adalah hukum dasar. Sedangkan pembentukan dengan undang-undang masih memberi ruang bagi intervensi politik melalui proses legislasi yang mungkin saja bertujuan melemahkan lembaga antikorupsi. Hingga saat ini, KPK adalah lembaga negara independen yang keberadaannya masih pada level Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian bukan berarti bahwa Undang-Undang KPK saat ini jelek dan lantas harus diubah. Sebaliknya, bila kita mundur kebelakang atas dasar Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (undang-undang yang lama), KPK memiliki

sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa (*extra ordinary power*) seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bahkan KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan, penyitaan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Berkat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK menjadi sebuah kombinasi dari berbagai best practices international, dan dalam hal independensi. KPK dianggap paling ideal dibanding lembaga sejenis di negara lain. Ada beberapa alasan kenapa KPK harus masuk ke dalam konstitusi:

- Karena KPK bukan bagian dari organ konstitusi, maka dengan begitu mudah dicari alasan untuk menguji Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Misalkan saja ada pemohon judicial review yang mempersoalkan legalitas kelembagaan KPK yang mengatakan bahwa pasal 2, 3 dan 20 UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tentang prinsip negara hukum. Selain itu ada juga pemohon yang mempersoalkan pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tidak sah karena menimbulkan ketidak pastian hukum sebagaimana disebut dalam pasal 28D ayat (1) UUD, dan masih banyak tuntutan yang lainnya. Jika saja KPK masuk organkonstitusi maka corruptor fight back melalui judicial review bisa diredam, karena jelasnya kedudukan KPK di konstitusi.

- Mengakhiri perdebatan yang mencoba menyatakan bahwa KPK adalah lembaga sementara (ad hoc). Hal ini sangat penting guna melawan kuatnya serangan legislasi kepada KPK melalui usulan revisi Undang-Undang KPK, intervensi politik ataupun Hak Angket yang di miliki legislatif, yang salah satu poinnya adalah menyatakan KPK sebagai lembaga ad-hoc dan harus dibubarkan setelah 12 tahun beroperasi. Dengan menjadi organ konstitusi, kedudukan KPK sebagai lembaga permanen lebih terjamin, karena jika ingin mempersoalkan eksistensi KPK hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD yang prosedurnya sangat sulit.

b. Imunitas Terbatas bagi Pimpinan dan Pegawai KPK

Bagaikan lagu lama yang tak pernah berhenti berbunyi, itulah kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK. Denny Indrayana mengatakan, begitu mudahnya dan rentannya pimpinan dan pegawai KPK dikriminalisasi, khususnya ketika memproses tersangka yang juga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum yang lebih baik harus diberikan agar KPK bisa bekerja dengan lebih tenang, sambil memastikan bahwa sistem itu tidak dimanfaatkan sebagai perlindungan bagi oknum KPK yang memang problematik. Untuk itu di dalam Undang-Undang KPK perlu dirumuskan sistem perlindungan yang memberikan imunitas (sementara) kepada pimpinan dan pegawai KPK selama menjabat dan menjalankan tugasnya. Pemberian hak imunitas kepada pejabat negara

yang sedang melaksanakan tugasnya bukanlah hal asing di Indonesia. Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa, “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.” Bahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 66 juga memberikan imunitas dengan mengatur, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Oleh karena itu, melihat sangat beratnya tugas yang diemban dalam memberantas korupsi di Tanah Air, seharusnya menjadi wajar bagi pimpinan KPK untuk juga mendapatkan perlindungan dari masalah hukum selama menjalankan tugasnya. Namun, tentu saja hak imunitas kepada pimpinan KPK tidak tanpa batas karena yang memungkinkan adalah hak imunitas sementara dan terbatas. Hak imunitas tanpa batas akan mengarah pada impunitas, tak dapat disentuh hukum (*untouchable*), hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Karenanya, tetap harus ada batasan, agar hak imunitas itu tidak keliru dimanfaatkan oleh penjahat. Beberapa batasan yang umum adalah dalam masa jabatannya dalam hal menjalankan fungsi dan wewenangnya dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana berat, apalagi korupsi.

Dengan adanya hal di atas maka KPK dalam hal menjalankan fungsi dan wewenangnya akan secara maksimal.

B. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif

Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 menyatakan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang;
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 maka dibuatlah ketentuan atas kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat Pasal yang menjabarkan tentang kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman yang dalam hal ini tertuang dalam Pasal 38 menyatakan bahwa :

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman;

- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam bab penjelasan atas Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu yang terdapat dalam ketentuan Ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan termasuk KPK. Dalam pandangan peneliti penjelasan Pasal 38 ayat 1 secara tegas telah menuntun kita untuk memahami bahwa kedudukan dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tidak pidana korupsi. Dalam penjelasan Pasal 38 dikatakan bahwa diantara Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki tugas dan kewenangan diantaranya sebagaimana ayat

(2) di atas khusus untuk tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 tersebut mengisyaratkan bahwa, KPK ada di bawah naungan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentunya sangat paradok dengan ketentuan lain yang diantaranya ketentuan yang mengatur tentang KPK. Sebagai salah satu badan-badan yang menjalankan fungsi kehakiman, KPK semestinya berada murni pada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif disini yaitu lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan dalam bidang hukum yang diantaranya kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Namun jika kita merujuk pada ketentuan yang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi posisi dan kedudukan KPK berada pada lembaga eksekutif (menerapkan atau melaksanakan undang-undang). Secara tegas, posisi dan kedudukan KPK yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara

dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan KPK berada pada eksekutif dan yudikatif. Kedua instrument hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara sah merupakan sama-sama ketentuan yang tidak bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan bentuk dari sebuah undang-undang yang keduanya jika kita merujuk pada ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan

yang sama tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjabarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam bab penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan di atas, antara Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki

Peraturan Perundang-undangan. Sehingga atas kedudukan yang sama tersebut tentunya tidak terdapat sifat saling mendahului atau lebih dikedepankan antara Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam teori konstitusi sering disebutkan bahwa terdapat satu tindakan tertentu tetapi ada dua atau lebih kekuasaan Negara (antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif) yang berwenang, baik secara kumulatif ataupun alternatif, telah merupakan tindakan *chek and balance*. Tindakan menjalankan secara operasional terhadap prinsip *chek and balance* diantara ketiga kekuasaan Negara tersebut kiranya telah menjadi satu mesin penggerak konstitusi¹. Prinsip yang mendasar tentunya atas kebersamaan tersebut dilakukan dalam bentuk yang jelas dan tegas yaitu melalui kerangka dan prinsip *chek and balance*.

Jadi keterlibatan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya antara Presiden dengan parlemen dalam melaksanakan satu kegiatan tertentu, baik secara alternatif maupun secara kumulatif, bisa dilihat dari segi teori *chek and balance* seperti yang telah dijelaskan, tetapi keterlibatan lebih dari cabang pemerintahan tersebut dapat juga dilihat dari segi teori korespondensi (*corresponding theory*). Melalui teori korespondensi ini, yang akan ditelaah

¹ Munir fuady, 2009, *teori Negara hukum modern (rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 119

bukan dari sudut pandang pengawasan satu sama lain seperti dalam teori *check and balance*, seperti yang ditelaah adalah suatu kerja sama yang korespondensi, sehingga dapat menimbulkan suatu nilai tambah atau sinergi, berdasarkan rumus $2 + 2 = 5$. Misalnya ketika pembuatan undang-undang atau suatu kebijaksanaan yang melibatkan Presiden selaku eksekutif dengan parlemen selaku perwakilan rakyat, berdasarkan teori korespondensi ini, diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik kualitasnya, berhubung kontribusi pemerintah merupakan pihak yang ahli dan berpengalaman dalam menangani berbagai hal, dipadukan dengan keterlibatan parlemen sebagai membawa suara rakyat. Sehingga diharapkan undang-undang yang dihasilkan tersebut bermutu bagus, *workable*, dan dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada gejolak.²

Dipihak lain konsekwensi apabila tindakan yang bersifat tertentu tersebut yang dilakukan oleh dua atau lebih kekuasaan Negara (antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif) jika tidak didasari atas prinsip pokok dalam *check and balance*, akan menimbulkan konsekwensi logis yaitu adanya kekuasaan yang sifatnya tidak terkontrol dalam menekan kekuasaan lainnya. Praktik inilah yang menjadi bagian kelemahan dari posisi KPK. Kedudukan KPK secara yuridis yang bersifat campuran (*mix position*)/lembaga eksekutif yang bagian dari yudikatif berimplikasi pada masalah yang peneliti analisa sebagai berikut :

² Munir fuady, Ibid., hlm 119-120

a. Intervensi kepentingan politik terhadap KPK

Meskipun dalam model pengawasan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan supervisi terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK menggunakan sistem cara pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terkait tugas dan wewenang dimungkinkan dengan berbagai macam sistem pengujian dan pengujian kembali (*chek and recheck sistem*). Misalnya pengawasan oleh Dewan Pengawas KPK, atau tata cara pengajuan permohonan kepada badan peradilan untuk meninjau kembali penyelesaian penyidikan, dan penuntutan oleh KPK.

Secara tegas, posisi dan kedudukan KPK yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan di atas, jika kita kaji Posisi KPK, sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif, yang akan berekses akan dapat dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hak Angket dalam sebuah ketatanegaraan Indonesia, yakni merupakan salah satu dari hak DPR RI untuk menyelidiki masalah

pelaksanaannya dianggap sudah menyimpang dari kesepakatan antara pemerintah dengan DPR sesuai dengan ketentuan UUD. Pengertian Hak Angket - menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Angket ialah penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah. Hak Angket merupakan salah satu hak kontrol DPR terhadap kebijakan eksekutif. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 27 hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Filosofi dasar dari Hak Angket DPR adalah sebagai instrumen *checks and balances* dalam sistem demokrasi presidensial. Hal tersebut mengandung arti hak angket hanya ditujukan bagi lembaga eksekutif di bawah presiden.

Bahwa adanya KPK dapat dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada dua pandangan tentang hal tersebut, adanyan berpendapat jika KPK merupakan termasuk objek Hak Angket dari DPR dan ada yang berpendapat sebaliknya, di antaranya Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan selaku Ahli Pemerintah menilai hak angket DPR juga mencakup KPK, meski lembaga antirasuah tersebut

merupakan lembaga independen. Karena secara tekstual, KPK adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. “Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independent. Karena secara tekstual, jelas bahwa KPK adalah organ (lembaga) yang melaksanakan undang-undang. Pengaturan yang dianggap bersifat kumulatif dalam kata dan/atau kebijakan pemerintah tidak dapat ditafsirkan bahwa hak angket hanya ditujukan kepada pemerintah dengan kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Hal yang berbeda di utarakan oleh Refly juga memaparkan dari sisi sejarah, keberadaan hak angket bermula dari hak untuk menginvestigasi (*right to investigate*) dan memeriksa penyalahgunaan kewenangan, dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan, yang kemudian disebut *right to impeachment*. Berdasarkan aspek sejarahnya tersebut, lanjutnya, dapat disimpulkan keberadaan hak angket dalam sistem parlementer dipergunakan untuk memakzulkan pejabat negara karena melakukan pelanggaran jabatan. Sedangkan dalam konteks sistem presidensial Indonesia, Refly menyebut keberadaan hak angket diperuntukkan bagi Pemerintah dalam kerangka sistem *check and balances* yang juga dapat berujung kepada pemakzulan khusus terhadap kepala pemerintahan (presiden). Ia menilai tidak tepat jika hak angket

dilakukan terhadap lembaga independen seperti KPK. Apalagi KPK bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan.

Dengan demikian, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan tindakan yang melanggar batasan penggunaan hak angket (*limitation of power constitutional boundary*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 beserta penjelasannya. Karena secara kelembagaan, KPK bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*), melainkan lembaga negara negara yang bersifat independen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan KPK pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan jelas menyatakan jika KPK adalah lembaga negara yang masuk di rumpun eksekutif tentunya masuk dalam kategori objek hak angket DPR sebagaimana hal di atas, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa maju tidaknya KPK sangat dipengaruhi karakter dan wibawa seorang pimpinan KPK dalam menjalankan kewenangannya secara professional dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi.

Posisi Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan *eksekutif* yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan posisi KPK akan lebih mudah dikendalikan kekuasaan dan kepentingan politik tertentu dari pada tugas dan fungsi pokoknya menegakkan keadilan serta akan membuka peluang KPK dijadikan objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana di uraikan penulis di atas.

Dalam pandangan penulis kiranya sangat dapat dipahami, keberadaan KPK tidak akan berlaku efektif dalam memaksimalkan peran KPK karena posisi dan tugasnya diintervensi oleh kekuasaan presiden. Bahkan analisa secara kuat adanya KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif nantinya hanya sebagai alat untuk melakukan intervensi kepentingan politik terhadap kekuasaan pemerintah atau kepentingan politik tertentu.

b. Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi

Jika kita bandingkan dengan kepolisian yang kedudukannya sama sebagai lembaga dan badan yang memiliki bagian dalam ruang lingkup kerja pada kekuasaan kehakiman, pengangkatan kepolisian tidak menjadi wujud dari penunjukan langsung oleh Presiden secara murni, akan tetapi terdapat mekanisme penunjukan kapolri yang harus tetap mengakomodir suara dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketentuan pemilihan Kapolri dengan mengakomodir suara bukan hanya Presiden akan tetapi juga suara DPR tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU kepolisian tersebut yaitu Pasal 11 dinyatakan bahwa :

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya;
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setidak-tidaknya melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengesahkan Kapolri dapat membantu Presiden untuk

menguji profesionalitas Kapolri. Berbeda dengan KPK, sebagai badan yang memiliki kedudukan yang sama sesuai Undang-Undang kehakiman dalam menyelenggarakan proses penegakan, posisi pimpinan KPK tidak melalui mekanisme pemilihan seperti Kapolri, akan tetapi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 yang antara lain:

Pasal 30

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.

- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
- (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.

- (12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
- (13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dengan adanya uraian di atas hal inilah yang harus diantisipasi akan adanya politik kepentingan dalam memilih pimpinan KPK, dan Dewan Pengawas KPK harus diminimalisir dan diawasi oleh segala elemen masyarakat, baik Akademisi, Praktisi ataupun pihak-pihak lain, serta proses seleksi pegawai KPK. Seperti yang yang dikatakan oleh Munir Fuady bahwa teori delegasi *vis a vis* dengan teori non delegasi (*non delegation doctrin*). Menurut teori non delegasi ini, pendelegasian kewenangan, seperti kewenangan legislatif yang oleh parlemen didelegasikan ke badan/lembaga lain, termasuk lembaga administrasi pemerintahan ini banyak mengandung kelemahan, sehingga seyogyanya tidak dapat dibenarkan. Kelemahan sistem delegasi kewenangan tersebut diantaranya pendelegasian tersebut bisa menimbulkan kesewenang-

wenangan berhubung tidak ketatnya pemilihan anggota dari pihak yang didelegasikan kewenangan tersebut.³

- c. Hadirnya kesewenang-wenangan dalam pemilihan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.

Lorc Acton pernah membuat sebuah ungkapan *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, bahwa kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsiabsolute⁴. Korupsi yang dimaksudkan oleh Acton di atas bukan hanya di pahami mengambil uang Negara, akan tetapi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang juga merupakan tindakan lain dari sebuah korupsi.

Dalam hal ini peneliti bukan mengambil asumsi bahwa dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 ayat yang pada pokoknya menyatakan bahwa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden meskipun melalui seleksi oleh panitia seleksi yang berdasarkan keputusan Presiden dan melalui proses pemilihan di Depan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbulkan kesewenang-wenangan, adanya potensi terjadinya kesewenang-wenangan sangat terbuka lebar. Apabila Presiden tidak terintervensi oleh kepentingan politik yaitu memprioritaskan amanat

³ Munir fuady, Ibid., hlm 121

⁴ Rmansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, cet. ke-I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

kepentingan masyarakat, maka calon pimpinan KPK yang terpilih merupakan hasil dari sosok yang professional.

Namun akan menjadi kondisi sebaliknya apabila Presiden terlalu terintervensi kepentingan politik partai pengusungnya, bahkan Presiden lebih cenderung ingin menjaga kepentingan-kepentingan kelanggengan kekuasaannya. Hal inilah yang tentunya sangat bertentangan atas prinsip-prinsip kepentingan dari masyarakat yang seharusnya diprioritaskan.

Bahkan dalam pandangan Dr. Abraham Samad mantan ketua KPK, menyerukan agar masyarakat turut mengawal proses seleksi capim KPK agar calon-calon yang tidak kredibel tidak diloloskan sebagai pemimpin KPK. Hal ini ia sampaikan dalam Diskusi Panel yang mengangkat topik "Mengawal Integritas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 pada tanggal 10 September 2019. Supaya tidak terjadi dan meminimalisir hal - hal yang melemahkan KPK dan mencegah tindakan yang merupakan bagian dari manipulasi kedudukan⁵.

Begitu juga dengan proses pemilihan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK sebagai mana tertuang dalam Pasal 37 A-E undang- Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi

⁵ Mengawal Integritas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di unduh pada 28 November 2022, ugm.ac.id/id/berita/18421.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pokoknya menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden meskipun melalui seleksi oleh panitia seleksi yang berdasarkan keputusan Presiden dan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut menimbulkan, adanya potensi terjadinya kesewenang-wenangan sangat terbuka lebar sebagaimana penulis uraikan dalam proses pemilihan pimpinan KPK di atas.

Ketentuan untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Disini kemudian kepentingan masyarakat sudah selayaknya harus diprioritaskan, sehingga nantinya dapat mewujudkan apa yang disebut dengan cita-cita kesejahteraan Negara kesatuan republik Indonesia. Peran

otoritas dari kepentingan kelompok harus dieliminir dan upaya memprioritaskan kepentingan Negara utamanya harus dikedepankan.

Beberapa hal yang menjadi sumber kelemahan yuridis di atas memang berangkat dari kelemahan yang mendasar dan jika kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tidak adanya kejelasan tujuan dari KPK tersebut adalah dengan adanya ketidakjelasan kedudukan KPK yang sebagai lembaga Negara ada di eksekutif tetapi fungsi dan kewenangannya ada di yudikatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bersifat tidak tegas dalam mendudukkan posisi KPK. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya potensi kepentingan yang masuk dalam lembaga KPK sehingga KPK tidak dapat bertindak secara profesional

dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi karena beberapa hal yang di antaranya adalah kepentingan politik penguasa sebagaimana diuraikan penulis di atas.

2. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Jika kita runut dalam ketentuan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 secara tegas memposisikan KPK sebagai badan lain yang kekuasaan berada di tangan kehakiman. Sehingga posisi yang sama ini memungkinkan secara tegas kedudukan KPK memang benar-benar ada di bawah naungan yudikatif yang dalam hal ini Mahkamah Agung.

Namun terdapat pertentangan hierarki perundang-undangan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa posisi Kejaksaan ada di bawah naungan eksekutif, terdapat pertentangan mengingat KPK berada di bawah naungan Presiden, padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 mendudukan KPK di bawah yudikatif.

3. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Asas dapat dilaksanakan ini memosisikan kedudukan KPK yang memiliki kedudukan di kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sangatlah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu kedudukan KPK yang masih bersifat mendua tersebut yaitu dengan ditunjukkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan jika KPK adalah lembaga Negara dalam rumpun *Eksekutif* dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga mempertegas atas kedudukan KPK.

4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sifat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi rumusan yang jelas dan tegas dalam mendudukan posisi KPK sebagai lembaga Negara. Sehingga hal tersebut mengakibatkan aspek kedayagunaan dan kehasilgunaan sebuah peraturan perundang-undangan berlaku semestinya yaitu menjadikan KPK sebagai lembaga Negara yang profesional.

5. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menimbulkan ketidak jelasan dalam perumusan posisi KPK sebagai lembaga Negara. Kedua ketentuan tersebut mendudukan KPK tidak sesuai proporsi yang seharusnya. Disamping itu, kedudukan KPK yang ada memiliki intepretasi yang mudah untuk disalahartikan dan disalahgunakan. Sehingga implikasi yang ditimbulkan adalah KPK tidak dapat menjalankan fungsinya dengan yang semestinya.

Sebaiknya memang peraturan yang ada yaitu baik Undang-Undang KPK dan Undang-Undang kehakiman mengatur dengan jelas kedudukan KPK sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas dalam pembuatan perundang-undangan yang baik dan benar juga harus dijadikan dasar pembentukan peraturan yang ada dan melihat pada aspek implikasi jika diberlakukan nantinya.

C. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Sosilogis

Pada praktik posisi Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, beberapa kasus yang terjadi menunjukkan KPK secara penuh tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan maksimal. Diantara kasus yang menunjukkan kondisi yang demikian adalah pada masa demokrasi terpimpin zaman Soekarno yang mengarahkan sistem pemerintahan tirani adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada perlindungan hak asasi manusia, bahkan tidak ada komitmen untuk itu;

2. Kebebasan press dibelenggu, sehingga tidak adanya kebebasan pres saat itu di Indonesia;
3. Tidak dijalankan prinsip *due process* yang substantif, maupun secara prosedural;
4. Tidak dibenarkan oposisi kepada pemerintahan, sehingga lawan-lawan politik dari sukarno banyak yang dimasukkan ke penjara;
5. Partai-partai politik tidak berperan sehingga mekanisme kedaulatan rakyat tidak berjalan, khususnya setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali memberlakukan UUD 1945;
6. Parlement tidak berfungsi dan tidak mencerminkan kehendak rakyat;
7. Tidak ada sistem *check and balance* antar lembaga-lembaga pemerintah;
8. Pemerintah diberi kewenangan untuk ikut campur ke dalam bidang yudikatif sehingga teori trias politica tidak berlaku;
9. Kekuasaan tersentralisasi ke pusat sehingga daerah tidak punya peran yang berarti;
10. Korupsi merajalela;
11. Terbengkalainya program-program pembangunan ekonomi⁶.

Kondisi yang terjadi dalam sistem kepemimpinan Sukarno saat itu secara sistematis telah melahirkan bentuk-bentuk penyimpangan yang secara langsung menjadikan rakyat tidak sejahtera. Persoalannya kemudian pada

⁶ Munir Fuadi, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm172-173

zaman Suharto era dimana kekuasaan yudikatif terintervensi oleh kekuasaan eksekutif.

Fenomena-fenomena yang nampak dalam kekuasaan pada zaman kekuasaan Soeharto sebagai berikut :

- a. Dilecehkan hak-hak fundamental dari rakyat;
- b. Tidak dilaksanakannya prinsip *due process* baik secara substantif maupun secara procedural;
- c. Dominasi peranan militer dalam politik dan pemerintahan;
- d. Birokrasi pengambilan keputusan pemerintahan yang tersentralisasi di pusat;
- e. Peran dan fungsi partai politik dihilangkan;
- f. Berlaku sistem kepartaian tunggal;
- g. Lembaga dewan perwakilan rakyat hanya menjadi stempel untuk menyetujui tindakan pemerintahan;
- h. Lembaga pengadilan dan putusan pengadilan dapat diatur oleh pemerintahan melalui menteri kehakiman;
- i. Campur tangan pemerintah yang mendalam terhadap banyak persoalan urusan partai politik dan publik;
- j. Campur tangan pemerintah yang mendalam terhadap banyak persoalan individu dari anggota masyarakat;
- k. Pemaksaan terhadap keseragaman penafsiran ideology Negara;

- l. Banyak lembaga Negara non formal dengan kekuasaan yang sangat besar, seperti pangkopkamtib, asisten pribadi Presiden dan lain-lain;
- m. Korupsi dan nepotisme merajalela;
- n. Pemilu hanya sebagai pemanis. Seperti yang pernah dikatakan Joseph Stalin bahwa dalam pemilu rakyat tidak memutuskan apa-apa, yang menentukan segala-galanya adalah mereka yang menghitung suara, dalam hal ini adalah pemerintah yang berkuasa⁷.

Kekuasaan yudisial yang sangat tertekan inilah pada masa era Sukarno dan Suharto yang kemudian menjadikan kekuasaan yudisial tidak mampu menunjukkan perannya secara signifikan dalam mengawal eksekutif menjalankan amanat Undang-Undang. Fakta nyata atas implikasi kedudukan Kejaksaan yang seharusnya menjadi bagian dari lembaga yudikatif namun malah cenderung untuk digunakan sebagai landasan eksekutif adalah pada kasus jaksa agung Suprpto zaman Soekarno.

Sebagai institusi yang memiliki kedudukan yang mendua, sejarah KPK tidak terlepas dari kondisi yang selayaknya tidak perlu terjadi dalam sistem ketatanegaraan Republik dalam hal penegakan hukum terutama pada perkara tindak pidana korupsi. Pada berbagai era hadirnya penyimpangan kekuasaan yang mengindikasikan implikasi dari KPK yang memiliki tempat kurang konsisten dalam ketatanegaraan telah membuktikan KPK kurang maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

⁷ Munir Fuadi, 2010, *ibid.*, hlm 173-174

Berbagai kasus yang dapat membuktikan selama ini bahwa KPK menghadapi persoalan yang dihadapi KPK dalam penegakan hukum akibat intervensi bayang-bayang kekuasaan eksekutif diantaranya indikasi kriminalisasi pimpinan dan pegawai KPK.

Apa yang di ulas penulis dalam kendala penegakan hukum khususnya perkara tindak pidana korupsi dari pimpinan dan pegawai KPK merupakan bentuk lain dari *eksess* yang berani menentang arus. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton “kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan (*power tends to corrupt*)”, maka untuk mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itulah konstitusi atau Undang-Undang Dasar disusun dan ditetapkan. Dengan perkataan lain konstitusi mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara⁸.

Upaya para Pimpinan dan Pegawai KPK yang ada indikasi adanya kriminalisasi terkait perkara korupsi yang sedang di tangani menunjukkan suatu bentuk eksistensi terhadap sebuah penegakan hukum di bidang korupsi dan eksistensi sistem Peradilan yang sesungguhnya. Peradilan sendiri merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Pidana, yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi, dan

⁸ Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18

atau penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun phisikis dari orang yang terkena pidana itu.⁹

Dalam hal ini terdapat beberapa masalah pokok dalam aspek sosiologis yang menjadi latar belakang kedudukan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sangat tidak efektif. Diantara kondisi itu sebagai berikut :

1. Seorang Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia, proses pengusulan calon pimpinan KPK dari hasil panitia seleksi yang selanjutnya Presiden menetapkan calon terpilih (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengakibatkan balas budi, pimpinan KPK adanya balas budi dan cerderung patuh terhadap sosok yang memilih dan mengusulkan;
2. Sosok pimpinan KPK sebagai pimpinan KPK balas budi dan cerderung patuh terhadap sosok yang memilih dan mengusulkan berimplikasi terhadap peran KPK yang dalam hal ini merupakan lembaga yang dipimpinnya;
3. Kompetisi seleksi untuk menjadi Pimpinan KPK akan lebih mudah dijalani ketika seseorang calon Pimpinan KPK berlatar belakang adanya kedekatan dengan partai politik pemenang pemilu Presiden dan wakil

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, hlm.437

Presiden. Hal ini memungkinkan terjadinya peran dan fungsi KPK akan dikendalikan dua pihak yaitu partai politik dan sosok Presiden;

4. Sosok pimpinan tertinggi dari KPK adalah 1 (satu) orang, dan 4 orang wakil yang bekerja kolektif koligeal memungkinkan citra KPK kurang maksimal karena akan rentan di pengaruhi dan terintimidasi oleh pihak- pihak yang memiliki kepentingan. Pada point ini penulis mencoba mendudukan Vilfredo Pareto yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia bertindak atas dasar perasaan sentimental atau berdasarkan instink, tetapi kemudian mereka berusaha menjelaskan perbuatannya itu dengan berdasarkan kepada teori-teori yang sebenarnya tidak logis¹⁰.

Meskipun demikian yang menjadi nilai positif dalam kedudukan KPK di bawah naungan eksekutif adalah KPK akan lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait penuntutan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Akan tetapi persoalannya sifat dari koordinasi dalam pandangan peneliti tidak perlu KPK harus di bawah naungan eksekutif.

Posisi KPK yang di bawah naungan kekuasaan yudikatif sebenarnya juga bisa untuk melakukan koordinasi terhadap hal-hal penting dan mendesak terkait kepentingan Negara. Hal ini mengingat dengan mendasarkan sistem pemisahan kekuasaan yang terpisah dan merdeka untuk menjalankan

¹⁰ Munir fuadi, 2010, lo'cit., hlm 120

kewenangannya akan tetapi tetap saling membantu dalam menjalankan peran fungsi dan tugas pokoknya.

Hal tersebut karena Montesquieu sendiri dalam mengembangkan konsep *trias politica* didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisahsatu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang¹¹.

Montesquieu sebenarnya tidak berupaya membatasi koordinasi antara setiap lembaga Negara, akan tetapi Montesquieu mencoba melakukan pemisahan kekuasaan dalam menjalankan kewenangan masing-masing secara

¹¹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, hlm. 282-283

merdeka. Koordinasi dalam hal ini merupakan sebuah bentuk kerjasama yang saling menguatkan antara kedudukan lembaga-lembaga Negara yang sejatinya nantinya dapat memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing lembaga Negara.

D. Abuse Of Power atas Kedudukan Komisi Pemberantasan korupsi saat ini

Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum dapat dianggap sebagai element vital jika difungsikan dengan baik dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Dalam kedudukannya, KPK dapat dianggap sebagai motor penggerak keadilan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, seperti yang telah penulis uraikan di atas, telah terjadinya kelemahan KPK dalam hal kedudukannya baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Adanya kelemahan tersebut kemudian memungkinkan terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang).

Abuse of power (penyalahgunaan wewenang) pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh posisi lembaga negara yang bergantung dengan individu-individu yang ada di dalamnya. Semakin baik sumber daya manusianya, maka semakin baik pula lembaga tersebut. Begitu juga

sebaliknya. Menurut salah seorang Advokat Nimerodi Gulo, penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan sangat membahayakan sekali tatanan hukum dalam sebuah negara¹².

Harus diingat bahwa secara filosofis hukum itu ada justru karena kita tidak boleh percaya begitu saja (*husnudzan*) semangat orang, melainkan harus curiga (*suudzan*) bahwa orang meskipun secara pribadi baik, jika berkuasa akan cenderung korup karena diseret untuk korup oleh lingkungan kekuasaannya. Dalam kasus Indonesia, kita mempunyai Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang secara pribadi sangat baik penuh integritas dalam mengabdikan kepada nusa dan bangsa. Namun, ketika berkuasa di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat otoriter dan dengan kekuasaannya menciptakan kekerasan-kekerasan politik. Sikap otoriter atau korupsi penguasa ini terjadi berdasar hukum besi politik yang didalilkan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut kecenderungannya korupnya absolut pula (*to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Oleh sebab itu, termasuk konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu Negara, harus mengatur sistem dengan ketat dan kokoh mengontrol dan meminimalisasi kecenderungan penguasa. Artinya hukum itu harus dibuat berdasar kecurigaan atau prasangka tidak baik bahwa siapa pun yang akan cenderung korup sehingga pengaturannya di dalam konstitusi juga harus ketat dan kokoh. Di dalam agama pun sebenarnya

¹² Wawancara dengan Dr. Nimerodi Gulo, SH., MH advokat/pengacara Lembaga Study dan Bantuan hukum TERATAI, Akademisi di UKSW, 28 November 2022.

kita tidak mutlak dilarang *suudzan* sebab dalil agamanya mengatakan, “*jauhilah prasangka itu karena dariprasangka itu jelek.*” ini berarti bahwa ada sebagian prasangka yang tidak jelek, yang dalam hal ini, dapat disebut contohnya dalam membuat konstitusi yakni harus berprasangka bahwa siapa pun yang berkuasa akan cenderung korup¹³.

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia, proses pengusulan calon pimpinan KPK dari hasil panitia seleksi yang selanjutnya Presiden menetapkan calon terpilih (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jika secara hierarki Pimpinan KPK di bawah Presiden sedangkan Presiden sendiri lahir atas latar belakang politik, serta yang melakukan pemilihan adalah DPR RI yang juga latar belakang politik maka tidak bisa dipungkiri dan dimungkinkan setiap keputusan Pimpinan KPK sedikit banyak akan diwarnai kepentingan partai politik.

¹³ Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 143-144

Jika kemudian kepentingan partai politik yang bermain di dalamnya, maka yang terjadi sangat tidak dipungkiri, akan terjadinya *Abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) oleh sumber daya manusia KPK yang menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam pemikiran umum terkait dengan sumber daya manusia dalam kelembagaan dapat dipahami bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalani fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukumnya wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab, apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara berfikir secara filosofis.¹⁴

Nilai dasar tersebut di atas tentunya harus dipahami bahwa penegakan hukum oleh KPK tidak hanya berkuat pada simbol-simbol normatif semata, akan tetapi adanya nilai-nilai yang kemudian terbentuk secara pasti, akan memungkinkan lahirnya keteraturan secara maksimal kebijakan yang diambil bukan hanya mengacu pada sistem perundang-undangan yang tertulis semata, akan tetapi juga esensi sebuah undang-undang yang menjadi latar belakang kehadiran lembaga negara seperti KPK dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana Korupsi.

Dipihak lain perlu ditegaskan dalam hal ini konsekwensi adanya kedudukan KPK dalam rumpun *eksekutif* yang secara tidak langsung di

¹⁴ Ibid., hlm 132

bawah naungan Presiden Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia, proses pengusulan calon pimpinan KPK dari hasil panitia seleksi yang selanjutnya Presiden menetapkan calon terpilih (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK harus diimbangi dengan kapasitas Presiden dalam memberikan intervensi hukum secara baik. Konsekuensi atas latar belakang tersebut menimbulkan penafsiran seperti yang diungkapkan Cicero yang menegaskan adanya *“one common master and ruler of men, namely God, who is the author of this law, its interpreter, and its sponsor”*. Tuhan, bagi Cicero, tak ubahnya bagaikan Tuan dan Penguasa semua manusia, serta merupakan Pengarang atau Penulis, Penafsir dan Sponsor Hukum.¹⁵

Dalam kajian yang sudah diulas penulis di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai dengan undang-undang yang mana pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya korupsi melalui upaya

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, diterbitkan oleh Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 15

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menghindari *Abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) KPK diawasi oleh beberapa pihak. Pengawasan legislatif kepada KPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia, pengawasan internal oleh Direktorat Pengawasan Internal, pengawasan publik oleh Deputi Pengaduan Masyarakat, dan pengawasan media oleh jurnalis, tetapi pasca adanya revisi kedua dari undang-undang KPK sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas KPK mengamanatkan jika terdapat perubahan pengawasan eksternal yang dulunya dilakukan oleh Komite Etik, diubah menjadi dilakukan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk sebagai upaya pemerintah menghindari ketidakepercayaan masyarakat dan untuk menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Bahwa adapun kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 A sampai dengan Pasal 37 G, serta secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut terkait tugas dan wewenang Dewan Pengawas tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, yang antara lain :

- (1) Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai;
 - f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan tentang struktur organisasi Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal untuk menghindari adanya sikap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh KPK yang di kontrol oleh Dewan Pengawas sebagaimana di atas pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia dan Pengawasan legislatif kepada KPK haruslah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsinya yang sesuai dengan amanat konstitusi. Hal ini berangkat dari adanya Istilah kepala negara simbolik dipakai sejalan dengan pengertian *the Rule of Law* yang menegaskan bahwa yang sesungguhnya memimpin dalam suatu negara bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepala negara yang sesungguhnya adalah konstitusi, bukan pribadi manusia yang kebetulan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Lagipula, pembedaan istilah kepala negara dan kepala pemerintahan itu sendiri sudah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang hanya relevan dalam lingkungan sistem pemerintahan parlementer dengan latar belakang sejarah kerajaan (*monarki*). Dalam monarki konstitusional yang menganut sistem parlementer, jelas

dipisahkan antara Raja atau Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem republik seperti di Amerika Serikat, kedudukan Raja itulah yang digantikan oleh konstitusi. Karena sistem republik, apalagi yang menganut sistem pemerintahan Presidensiil seperti di Indonesia, tidak perlu dikembangkan adanya pengertian mengenai kedudukan kepala negara, karena fungsi kepala negara itu sendiri secara simbolik terlembagakan dalam Undang-Undang Dasar sebagai naskah konstitusi yang bersifat tertulis¹⁶.

Adanya konstitusi yang tegas inilah kemudian memungkinkan pola penghindaran terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) oleh aparat penegak hukum¹⁷. Semakin jelas dan kuat serta tegas sebuah konstitusi dalam menjelaskan kedudukan KPK dan mendudukan KPK dalam ketatanegaraan, maka semakin jelas pula KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga negara yang independent dalam menjalankan penegakan hukum.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *ibid.*, hlm 31

¹⁷ Wawancara dengan Muhnur Satyahaprabu, S.H.M.H. Advokat dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup dan Anti Korupsi, 28 November 2022.

BAB V

**REGULASI REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN**

A. Rekonstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pancasila sila ke-5 dan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam catatannya Satjipto Rahardjo menerangkan secara cermat terkait dengan istilah ketertiban. Beliau menegaskan bahwa kita semua ingin hidup dalam suasana tertib, karena itu adalah modal utama kehidupan produktif. Proses-proses ekonomi, sosial, dan politik yang produktif membutuhkan ketertiban sebagai landasan. Selama ini kita menjalani kehidupan yang didasarkan asumsi, ketertiban melekat dan akan selalu melekat di masyarakat. Ketertiban adalah satu-satunya keadaan yang mungkin terjadi di masyarakat. Itulah keyakinan kita. Karena itu, kita kaget dan panik saat mengalami kehidupan yang kacau, bahkan untuk waktu panjang¹.

¹ Satjipto Rahardjo, *Habis Ketertiban? Datang Kekacauan*, ditulis untuk “Kompas, 05 April 2003”.

From disorder to order (dari kekacauan akan muncul ketertiban) mencuplik kata Satjipto Rahardjo inilah yang diharapkan pula oleh *funding father* terealisasi melalui amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pancasila setiap sila Pancasila telah menegaskan tentang posisi dari negara kita yang memiliki ideologi sebagai negara yang berpondasikan lima pilar sila. Sila-sila tersebut yang dijabarkan dalam mukhadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sila ke lima sebagai salah satu pilar berbangsa ditegaskan adanya peran untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial diartikan sangat kompleks. Diantara pengertian keadilan sosial adalah upaya mewajibkan dijalankannya sebuah negara melalui instrument sebuah sistem pemerintahan yang mampu menjalankan sistem adil dan beradab bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila tentunya tidak bisa dikesampingkan. Hal tersebut mengingat Pancasila merupakan falsafah sekaligus sumber hukum segala kebijakan yang menjadi rujukan penyelenggara negara. Disinilah kelemahan kita, bahwa ketika di ranah

operasional, meskipun kita mengklaim pancasialis sekalipun, kita bisa berbeda dan bahkan berlawanan².

Pada sisi lain, konstruksi yang dibangun dalam sila Pancasila yaitu sila ke lima adalah bagaimana mewujudkan tatanan sistem pemerintahan yang terfokus pada bangunan tipologi sistem negara dengan menyandarkan sebuah tema-tema kekuasaan, diarahkan untuk kemajuan bangsa. Tipologi adanya kekuasaan yang demikian inilah yang kemudian diharapkan dalam setiap posisi, peran serta kedudukan lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan tatanan kekuasaannya.

Disadari atau tidak, pola yang terbangun dalam setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selama ini hanya dititiktekan pada kuatnya pengaruh aliran positivisme hukum yang menutup ruang-ruang pembacaan ulang atas kondisi atas tipologi kebutuhan masyarakat terhadap masalah-masalah hukum. Pada sisi lain, adanya watak eksploitasi negara-negara kekuasaan yang terdokka hanya pada klaim perintah penguasa menjadi simbol yang pada akhirnya menjadikan negara ada pada posisi yang kurang netral dalam menjabarkan peran keadilan sosialnya.

Perlu kiranya kita menengok pemikiran demokrasi dalam sebuah negara. Dalam teori Henry B. Mayo, demokrasi didasari oleh nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur moral universal, yang tercermin dalam :

² Sulastomo, 2014, *Cita-Cita Negara Pancasila*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm 5

1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga,
2. Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum,
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku, dan
6. Menjamin tegaknya keadilan³.

Peran serta dalam mewujudkan tatanan inilah yang seharusnya ada dan teraktualisasi dalam setiap lembaga negara. Dalam prinsip negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 dengan penegasan negara Indonesia adalah negara hukum, meyakinkan bagi kita untuk mengarahkan setiap lembaga untuk membangun kesadaran secara kolektif menuangkan kebijakannya sebagai negara hukum dengan pencapaian adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Spirit keadilan dalam penegakan hukum juga bangun melalui sebuah misi yang diemban oleh Bismar Siregar. Dalam tulisan Satjipto Rahardjo mengungkapkan sosok Bismar Siregar yang berkali-kali mengatakan, keadilan itu di atas hukum dan ia benar-benar bertindak, memutus atas dasar

³ J.J. Von SCHMID, 1979, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum Abad Kesembilanbelas* (judul asli *het denken over staat en recht in de negentiende eeuw*), Pembangunan Erlangga Kramat, Jakarta, hlm 39

semangat itu⁴. Tentunya, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bertindak demikian dalam menjalankan prinsip negaranya.

Upaya mengkonstruksikan sebuah ideom keadilan dalam sila kelima Pancasila harus pula dibangun melalui proses yang dinamakan penguatan secara kelembagaan terkait arah dan upaya-upaya dalam menjalankannya. Hal ini tentunya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dijalankannya fungsi sebuah lembaga negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri secara konstitusi atau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak disebutkan sama sekali posisi dan kedudukan sentralnya dalam mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi secara tidak langsung, posisi dan kedudukan KPK ada atau berada pada kekuasaan kehakiman, yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada dalam Pasal 24. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 merupakan kekuasaan menegakkan hukum, sedangkan Undang-Undang kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang menjabarkan tentang kekuasaan mengadili⁵.

Pada Pasal 24 ayat (3) yang dijelaskan bahwa Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Badan-badan lain yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah

⁴ Satjipto Rahardjo, *Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif*, Ditulis untuk “Kompas, 06 September 2004

⁵ Wawancara Dr. Nimereodi Gulo S.H., M.H. advokat/pengacara Lembaga Study dan Bantuan hukum TERATAI, Dosen di UKSW, 28 November 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan dalam bab penjelasan Pasal 38 Ayat (1) dengan menegaskan yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan KPK termasuk di dalamnya yang dalam fungsi dan tugasnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari lembaga peradilan dalam tindak pidana korupsi, memiliki posisi yang strategis. Pandangan tentang keadilan dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*Reciprocal Benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung⁶.

Upaya mendudukan posisi KPK dalam melakukan 2 (dua) hal seperti yang disampaikan oleh John Rawls di atas, tidak dapat dipungkiri menjadi tema pokok dari KPK. Utamanya dalam hal penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, posisi KPK harus menjadi figur yang mampu menjadi

lembaga yang netral dalam memainkan peran-perannya. Dipihak lain,

⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 37

independensi KPK dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan dalam menjaga keadilan, akan menjadi upaya perumusan atas keadilan yang dibangun melalui penguatan institusinya tidak berkepentingan ganda, akan tetapi berkepentingan konstitusional yang tertuang dalam sila ke lima Pancasila.

Citra dan kekuatan keadilan yang terdapat dalam KPK, sesuai dengan amanat Pancasila sila ke-lima yang pertama kali harus di bangun melalui upaya memberikan kedudukan KPK secara ideal. Adanya kedudukan KPK secara ideal, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa lembaga KPK harus mampu menempatkan sifat lembaga yang tidak memihak dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Upaya menekankan kedudukan KPK yang ideal sesuai amanat sila kelima Pancasila sebagai bentuk *wisdom local*. Diharapkan, melalui adanya ruh *wisdom local* yaitu sila kelima Pancasila terhadap posisi kedudukan KPK diantaranya dalam bidang, tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan hakim/pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan KPK dalam menjalankan fungsinya dengan baik dalam mewujudkan penegakan hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam perkara korupsi.

Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat *mutlak* yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang *ajam* (non arab)⁷.

Penegasan Sayyid Quthb atas sifat adanya keadilan yang bersifat jamak inilah yang kemudian menjadi bentuk faktor dari lembaga KPK dalam kedudukannya harus bersifat netral. Sehingga dari sini kedudukan yang bersifat jelas KPK pada ranah eksekutif, sangat menentukan netralitas nantinya yang dibangun. Semakin jelas ketentuan perundang-undangan mengatur kedudukan idealnya dalam mewujudkan keadilan, maka semakin jelas pula peran dan kontribusi nantinya yang akan dibangun oleh lembaga KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Namun dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedudukan KPK sangat nampak potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena KPK memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Meski adanya salah satunya paradoks atau pertentangan baik dalam isi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

⁷ Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, Kairo : Dar al-Syuruq, Cet. XVII, hlm. 690.

Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya kedudukan kedudukan KPK yang merupakan eksekutif yang tugas dan fungsinya masuk dalam ranah yudikatif dari sinilah yang kemudian memungkinkan KPK tidak akan mampu memiliki kepastian dalam mewujudkan cita atau tujuan. G. Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, 1961 menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. keadilan untuk keseimbangan;
2. kepastian untuk ketepatan;
3. kemanfaatan untuk kebahagiaan⁸

berangkat dari aspek-aspek di atas, secara filosofis posisi keadilan yang nantinya tercermin dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memungkinkan lembaga KPK harus memainkan peran secara pasti kedudukannya pada kekuasaan yudikatif yang mandiri tanpa pengaruh manapun sebagai bagian dari sistem peradilan. Meskipun demikian, posisi yang mutlak dari KPK sebagai bagian dari lembaga yudikatif tidak mengesampingkan peran KPK dalam sistem ketatanegaraan untuk menjadi lembaga yang tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-

⁸ Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke 3, Rajawali Jakarta, hlm 123

Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang.

B. Kedudukan Lembaga Negara serumpun dengan KPK di negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat dan KPK Sekarang.

Dalam kebijakan penyidikan berkaitan dengan penuntutan, peran KPK dikelompokkan ke dalam dua sistem yang dianut oleh berbagai negara yaitu :

- a. Mandatory Prosecutorial Sistem. Pada sistem ini lembaga sejenis KPK dalam menangani perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang di luar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu) contohnya negara China, Thailand, India dan Srilangka
- b. Discretionary Prosecutorial Sistem. Pada sistem ini Lembaga sejenis KPK dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian kasus korupsi. Dalam hal ini Lembaga sejenis KPK selain mempertimbangkan alat-alat bukti juga

mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana, kebijakan publik⁹.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menganut kedua sistem di atas yaitu masuk ke dalam kelompok *mandatory prosecutorial sistem* dan *discretion prosecutorial sistem* dalam penanganan perkara tindak pidana khusus (kasus korupsi). Kedudukan KPK di Indonesia seperti ini merupakan bentuk formulasi yang bertujuan untuk memastikan posisi dan peran KPK dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi agar sesuai semestinya. Adapun lembaga-lembaga negara yang serumpun dan memiliki fungsi dan kewenangan pokok dalam tindak pidana korupsi di negara lain, yang seperti KPK di Indonesia yang di antaranya:

1. Negara Malaysia

Jika kita melihat lembaga sejenis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di negara Malaysia pemerintahan di negara Malaysiapun mengatur cukup tegas mengenai pemberantasan korupsi, yang bermula sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang tahun 1961 yang bernama Prevention Of Corruption Act atau Akta Pencegah Rasuah Nomor 57, kemudian diterbitkan lagi Emergency Essential Powers Ordinance Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk Badan Pencegah Rasuah (BPR) berdasarkan Anti Corruption Agency Act tahun 1982. Kemudian berlaku Anti Corruption Act

⁹ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari perspektif hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 86-87

tahun 1997 yang selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut yang sekarang berlaku Malaysian Anti Corruption Commission Tahun 2009 (ACT 694). Malaysia memiliki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang disebut Badan Anti Korupsi Malaysia dengan kewenangan melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penggeledahan kasus berindikasi tindak pidana korupsi.

Pada tanggal 31 Agustus 1957 Tuanku Abdul Rahman sebagai perdana menteri memproklamasikan federasi Malaya sebagai negara merdeka. Pada tanggal 31 Agustus 1963 diproklamasikan federasi Malaysia dengan 14 anggota negara bagian dengan memasukan Singapura, Serawak, dan Sebah ke dalamnya. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura keluar dari federasi dan tinggal 13 negara bagian. Sebagai perserikatan kesultanan yang secara bergiliran para sultan menjadi kepala negara federasi maka sistem feodalagraris berkembang menjadi perserikatan, dengan demokrasi modern model Inggris. Akan tetapi, bagaimanapun juga sistem feodal pasti masih ada, seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi. Di sisi lain, Malaysia dengan budaya Melayu dipengaruhi oleh agama Islam yang sangat kuat serta ketaatan menjalankan agama tersebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya angka kejahatan di Negara itu. Dalam rangka membangun Negara modern yang bebas anti korupsi, sejak Tahun 1961, Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang Pencegah Rasuah Nomor 587. Kemudian keluar

lagi Emergency (Essential Powers Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan Anti Corruption Agency Act Tahun 1982. Sekarang berlaku Anti Corruption Act Tahun 1997, selanjutnya disingkat ACA, yang menggabung ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut. (Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, 2008, pp. 39-39) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Malaya Anti Corruption Commission (MACC) merupakan lembaga anti korupsi yang didirikan pada 1967 dengan nama Badan Rasuah (BPR). Selanjutnya pada 1 Januari 2009 melalui pengesahan MACC Act 2009, maka Badan Pencegah Rasuah (BPR) resmi berganti nama menjadi SPRM atau MACC dengan kewenangan yang diperkuat. Dengan itu juga, Undang-Undang Badan Pencegah Rasuah 1982 telah diganti dengan Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) dan Komisi Anti Korupsi Malaysia mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2009 bersama penegakan Undang-Undang SPRM 2009.¹⁰

Menurut lembaga Transparency International (TI) indeks persepsi korupsi corruption perceptions index (CPI) setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global dari 28 Negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. Delapan belas negara mendapat skor di bawah 40 dari seluruhnya 100 skor. Nol (0) berarti terkorup dan 100

berarti paling bersih di ketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

¹⁰ Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022, https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=235. Dan https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=414

Indonesia pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 180 negara dengan skor CPI 37. Skor tersebut menurun tiga poin dari tahun 2019 yang berada di skor 40 dan rangking 85. Hasil survei Transparency International (TI) menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan negara Malaysia yang menempati peringkat ke 57 dari 180 negara dengan skor CPI 51 yang jauh mengalami keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dengan Negara Indonesia.¹¹

Meskipun demikian, pemberantasan korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala cara, represif yang keras, tegas, dibarengi preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, dan didukung dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Tidak kurang pentingnya adalah tersedianya anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia. Peraturan (Anti Corruption Act) pun lengkap, walaupun hanya dengan satu Undang-Undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan di jalankan SPRM Malaysia dengan konsisten. Permasalahannya, SPRM Malaysia dalam pemberantasan korupsi di Malaysia masih belum independen (independensinya masih belum tegas), karena SPRM Malaysia masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.¹²

¹¹ Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, 12 September 2022.

¹² Ibid.

SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk memberantas korupsi di negara masing-masing, perbedaan kewenangan SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia yang paling menonjol adalah dalam melakukan penyelidikannya, SPRM Malaysia dalam menyelidikannya perkara korupsi dilakukan oleh Divisi Intelejen dibawah ketua pengaruh operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada Divisi Intelejen yang langsung mengadakan penyelidikan kelapangan. KPK Indonesia dalam penyelidikan perkara korupsi dilakukan oleh Direktorat penyelidikan di bawah Deputi Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasus-kasus adanya laporan pengaduan korupsi, jadi lembaga KPK Indonesia justru lebih independent di bandingkan SPRM Malaysia yang melakukan penyelidikannya di bawah kekuasaan perdana menteri Malaysia. Menurut SPRM Malaysiaseiring dengan perkembangan waktu Negara Malaysia yang berhasil menerapkan aturan hukumnya dalam memberantas korupsi dengan kewenangan dan tugas yang kuat, sehingga memudahkan kinerja SPRM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lawrence M. Frieman menyatakan, bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur merupakan rangkanya, yaitu lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya terkait dengan sarana dan prasarana. Substansi, biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, budaya

hukum merupakan perilaku masyarakatnya. Kewenangan Kelembagaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Malaysia di atur dalam Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 yang memiliki kewenang secara umum antara lain:

- “ 1. menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah Akta ini dan menyiasat mana-mana aduan itu sebagaimana yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai itu;
2. mengesan dan menyiasat
 - a. apa-apa kesalahan yang disyaki di bawah Akta ini;
 - b. apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini; dan
 - c. apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini;
3. Meneliti amalan, sistem dan tatacara badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta ini dan untuk menghasilkan kajian semula amalan, sistem atau tatacara itu yang pada pendapat Ketua Pesuruhjaya mungkin membawa kepada rasuah;
4. Mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang, atas permintaan orang itu, tentang cara bagaimana rasuah dapat dihapuskan oleh orang itu;
5. Menasihati ketua badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan, sistem atau tatacara yang sesuai dengan penunaian berkesan kewajipan badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah;
6. Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah; dan
7. Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.”¹³

Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi (KPK) Indonesia dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Malaysia dalam Pemberantasan Korupsi di antaranya Pemberantasan Korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara represif yang keras, tegas,

¹³ Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022, <https://www.sprm.gov.my/admin/file/sprm/assets/pdf/penguatkuasaan/akta-694-bm.pdf>.

disertai dengan sistem preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung dengan political will yang prima dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. Pemerintah memberikan anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia dan peraturan (Anti Corruption Act) pun lengkap, yang mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan dijalankan oleh SPRM Malaysia dengan konsisten. Untuk lembaga pengawas, lembaga ini ada pada divisi keunggulan dan profesionalisme yang Divisi ini terdiri dari tiga cabang Manajemen Cabang, yaitu Cabang Disiplin, Cabang Integritas dan Cabang Kepatuhan. Peran utama bagian ini adalah untuk menegakkan semua arahan peraturan dan prosedural dan untuk memastikan kepatuhan serta adanya kode etik yang menjadi agar setiap peranan agar mematuhi, SPRM Malaysia dan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk memberantas korupsi dan dalam ketatanegaraan KPK Indonesia dengan SPRM Malaysia sama-sama masuk di rumpun eksekutif, SPRM Malaysia dalam pemberantasan korupsi di Malaysia di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia secara tidak langsung dapat dikatakan SPRM Malaysia belum sepenuhnya independen (independensinya masih belum tegas).¹⁴

Kewenangan SPRM Malaysia yang paling menonjol adalah dalam melakukan penyelidikannya, pada SPRM Malaysia terdapat divisi inteligen di

¹⁴ Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022, https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=414.

bawah Ketua Pengarah Operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada divisi intelijen yang langsung mengadakan penyelidikan ke lapangan, penyelidikan perkara korupsi di KPK dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan di bawah Deputi Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasus-kasus adanya laporan pengaduan korupsi.

Adapun perjalanan SPRM Malaysia dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, SPRM Malaysia tetap berpegang teguh pada dua asas yang utama yaitu prinsip pengasingan kuasa (SapARATION of power) dan keluguran undang-undang (rule of law).

2. Negara Singapura

Singapura *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) didirikan pada 1952. Sebagai lembaga tertua dalam bidang anti-korupsi, prestasi CPIB tidak diragukan lagi. Skor IPK Singapura berdasarkan *Transparency International* sejak 2012 – 2018 berada di dalam ranking 10 besar duniadengan skor kisaran 84 – 87. Terakhir, pada tahun 2018, Singapura menempati urutan ketiga dunia, dengan IPK 84.43 CPIB diatur di dalam Chapter 241 Ordinance 39 of 1960 on Prevention of Corruption Act 1960 meskipun telah didirikan pada 1952. CPIB berdasarkan Chapter 241 diberikan kewenangan penindakan seperti penangkapan, investigasi, memerintahkan pemeriksaan buku bankir (*banker's book* seperti buku kas dll), mengumpulkan informasi, dan penyitaaan.¹⁵

¹⁵ Corruption Index Perception 2018: Score Timeseries Since 2012,

CPIB mempunyai kewenangan untuk melaksanakan investigasi terhadap korupsi di berbagai sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, termasuk pegawai negeri, militer, Peradilan, Parlemen serta bagian dari kegiatan industri dan bisnis. Kewenangan CPIB dalam pemberantasan korupsi di sektor publik dan swasta tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memastikan aktivitas ekonomi yang sehat, Selain berwenang dalam penindakan, CPIB juga mempunyai fungsi dan wewenang dalam bidang pendidikan dan program pencegahan di sektor publik dan swasta. Direktur CPIB ditunjuk oleh Presiden, yang berasal dari pegawai CPIB. Selain Direktur, Presiden juga menunjuk Deputi Direktur, Asisten Direktur dan investigator spesial.¹⁶

Menurut Soh Kee Hean, Direktur CPIB, CPIB berada di bawah Perdana Menteri dan memberikan laporan kepada Perdana Menteri. Independensi lembaga dapat terjaga karena tidak ada lembaga pemerintahan lain dapat mempengaruhi penegakan dan investigasi CPIB. Independensi CPIB diperkuat dengan amandemen Konstitusi Singapura pada 1991, Article 22G yang memberikan kewenangan pada Direktur CPIB untuk menginvestigasi menteri dan birokrat senior tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Perdana Menteri jika telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Terpilih. Artinya, CPIB dapat menginvestigasi Perdana Menteri jika telah mendapatkan izin dari

<https://www.transparency.org/cpi2018> di unduh pada 30 November 2022 dan Part IV Prevention of Corruption Act (Chapter 241) Ordinance 39 of 1960 Singapore.

¹⁶ Ibid.

Presiden Terpilih.¹⁷ Sistem pengawasan yang dibangun CPIB tidak terlalu menonjol, Selain laporan kepada Perdana Menteri, di dalam internal lembaga CPIB terdapat *internal audit* untuk akuntabilitas dana publik.

Menurut hemat penulis, sistem pengawasan yang ‘tidak terlalu’ ketat dari lembaga tertentu, menekankan independensi lembaga anti-korupsi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. CPIB menekankan pada dukungan publik yang dianggap sebagai elemen vital dalam pemberantasan korupsi. Untuk meraih dukungan publik tersebut, CPIB membangun sistem yang aksesibel untuk publik seperti kemudahan publik untuk menyampaikan komplain. Singapura merupakan negara dengan *political will* yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Selain dukungan publik yang tinggi, sejak awal *political will* pemberantasan korupsi dibangun oleh Lee Kuan Yew pada 1959 ketika *People’s Action Parti* (PAP) masuk ke pemerintahan. Misi PAP dari awal yakni membentuk pemerintahan yang meritokratik, tidak korup, dan memberantas korupsi dari berbagai level masyarakat.

3. Negara Hongkong

Hong Kong *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) didirikan 1974. ICAC terdiri dari Komisioner, Deputi Komisioner, dan pegawai/pejabat (*officer*) yang ditunjuk. Komisioner dikontrol oleh *Chief*

¹⁷ Vincent Lim, “An Overview of Singapore’s Anti-Corruption Strategy and The Role of the CPIB in Fighting Corruption”, *Resource Material Series No. 104, 20th UNAFEI UNCAC Training Programme Cisitng Experts Papers*, diunduh melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No104/No104_18_VE_Lim_1.pdf pada 30 November 2022 hlm. 96

Executive dan bertanggungjawab untuk mengarahkan dan administrasi Komisi. Kelembagaan ICAC terdiri dari Komisioner, Deputi Komisioner dan Pegawai ICAC. Kewenangan yang dimiliki ICAC berkenaan dengan investigasi yaitu penangkapan, penuntutan, pengejaran (*search*) dan penyitaan.¹⁸ Selain investigasi, ICAC juga mempunyai tugas dalam pencegahan dan pendidikan.¹⁹

Sistem pengawasan terhadap ICAC, salah satunya mengenai keuangan. Anggaran belanja ICAC diajukan kepada *Chief Executive* setiap awal tahun anggaran dan melaporkannya kepada *Chief Executive* di setiap akhir tahun anggaran. Dalam pengelolaan keuangannya, ICAC diaudit oleh Direktur Audit yang berwenang untuk mengakses akun ICAC serta dapat meminta informasi dan penjelasan atas pengelolaannya. Laporan tahunan ICAC diserahkan kepada *Chief Executive* di akhir tahun mengenai aktivitas ICAC dan oleh *Chief Executive* diteruskan kepada *Legislative Council*. Kinerja Prestasi pemberantasan korupsi ICAC ini didukung dengan kultur dan *political will* yang baik dari masyarakat dan pemerintah Hong Kong. Hong Kong mempunyai kultur *zero tolerance of corruption* dan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, yang dibuktikan dengan *Annual Survey 2013* yang mengungkapkan sebesar 80,7% masyarakat menyatakan korupsi tidak dapat ditolerir. Selain itu, Hong Kong berhasil mengkondisikan pemerintahan

¹⁸ Cap. 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance, Hong

¹⁹ Thomas Chan, "Corruption Prevention – The Hong Kong Experience", *Resource Material Series No. 56 113th International Training Course Visiting Experts Papers*, hlm. 367

yang bersih melalui investigasi korupsi ICAC serta promosi atas *Code of Conduct* serta *Declaration of Conflict of Interest Guidelines* yang diadopsi oleh berbagai departemen dalam pemerintahan.

4. Amerika Serikat (USA)

Dalam menangani kasus korupsi Amerika Serikat (USA) tidak memiliki lembaga khusus seperti KPK di Indonesia, namun melibatkan beberapa institusi. Ada empat institusi yang berperan dalam pemberantasan korupsi yang antara lain:

- a. Bagian Integritas Publik Devisi Kriminal Departemen Kehakiman (*the Public Integrity Section of Department of Justice's Criminal Division*).
- b. Kantor Etika Pemerintah (*Office Of Government Ethics*).
- c. Biro Investigasi Federal (*FBI/Federal Bureau of Investigation*).
- d. Dewan Inspektur Jendral untuk Integritas dan Efisiensi (*Council of Inspector General on Integrity and Efficiency CIGIE*).²⁰

Departemen kehakiman merupakan lembaga utama dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi yang di miliki oleh pemerintah federal. Dalam menjalankan fungsinya terdapat unit khusus di bawah departemen kehakiman yaitu bagian integritas publik yang di bentuk sejak tahun 1976, unit tersebut di bentuk sebagai bagian dari Devisi Peradilan Pidana untuk tujuan mengkonsolidasikan tanggung jawab koordinasional upaya pemerintah

²⁰ Anti – Corruption Authorities in the United States of Amerika, bit.ly/12D3d19, di unduh pada 29 November 2022.

federal dalam melawan korupsi di semua tingkat pemerintahan. Bagian Integritas Publik memiliki fungsi untuk mengawasi memerangi korupsi melalui penuntutan pejabat publik. Unit ini memiliki yuridiksi Eksklusif atas dugaan penyimpangan pidana pada bagian dari hakim federal dan juga mengawasi penyelidikan nasional, penuntutan dan pengacara. Sementara unit yang memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan adalah Biro Investigasi Federal (*FBI/Federal Bureau of Investigation*). Secara struktur FBI bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman Amerika (USA), dalam menjalankan fungsinya FBI menggunakan intelijen untuk melindungi engara dari ancaman mengadili mereka yang melanggar hukum. Salah satu dari sepyuluh tufas FBI adalah memnerangi korupsi publik, di semua tingkatan.

Dewan Inspektur Jendral untuk Integritas dan Efisiensi (*Council of Inspector General on Integrity and Efficiency CIGIE*) di dirikan sebagai inttitas yang independen dalam struktur eksekutif berdasarkan undang-undang Reformasi Inspektur Jederal. Pada tahun 2008 *CIGIE* memiliki tugas antara lain:

- Mengembangkan rencana terkoordianasi kegiatan pemerintah yang membahas masalah ini dan mempromosikan ekononmi dan efisiensi dalam program federal dan operasi, termasuk pemeriksaan antar entitas, penyidikan, pemeriksaan, dan evaluasi program dan proyek untuk menangani secara evisien dan efektif dengan masalah-masalah yang

menyangkit, penipuan, yang melibehi kemampuan atau yuridiksi lembaga perorangan atau badan.

- Mengembangkan kebijakan yang akan membantu dalam pemeliharaan personil Inspektur Jenderal.
- Memelihara situs internet dan sistem elektronik lainnya, untuk kepentingan semua inspektur Jenderal.
- Mengelola pelatihan profesional auditor, penyidik, pengawas, evaluator, dan personil lainnya dari berbagai kantor Inspektur Jenderal.

Kantor Etika Etika Pemerintah (*Office Of Government Ethics*). Awalnya di dirikan sebagai bagian dari Kantor Manajemen Personalia (*office of Personnel Management*) Dalam perkembangan selanjutnya OGE/ *Office Of Government Ethics* menjadi lembaga terpisah pada oktober 1988. OGE di pimpin seorang Direktur yang ditunjuk dalam jangka waktu lima tahun, dalam menjalankan misinya OGE di bagi menjadi 4 divisi antara lain:

1. Kantor Bantuan Internasional dan Inisiatif Pemerintahan (*OIAGI/The Office Of International Assistance and Governance Initiatives*) yang bertugas menkoordinasikan dukungan OGE terhadap upaya pemerintah federal dalam mempromosikan etika internasional dan program anti korupsi, OIAGI juga mengkoordinasikan inisiatif tata kelola yang baik (*good corporate Governance*) di kantor pemerintah.
2. Kantor Kisul Jenderal dan Kebijakan Hukum (*OGC&LP/The office of General counsel and Legal Policy*) yang bertanggung jawab membangun

dan memelihara keseragaman kerangka hukum etika pemerintah bagi pdegawai pemerintahan. Unit ini mengembangkan program kebijakan dan regulasi etika, menrjemahkan hukum, dan regulasi, mengasistensi implementasi kebijakan hukum, dan merekomendasikan perubahandalam konflik kepentingan dan peraturan.

3. Kantor Program badan (OAP/Office Agency Program) bertanggung jawab untuk memantau dan menyediakan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan.
4. Kantor Administrasi dan menegemen Informasi (OAIM/*Office of Administration and Information management*) menyediakan dukungan penting untuk semua program operasi OGE.

Dengan adanya uraian di atas Amerika Serikat tidak memiliki lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yang sejenis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Secara garis besar ada Desain Sistem Pengawasan Lembaga Anti-Korupsi

No	Negara	Sistem Pengawasan dan Kedudukan
1.	Indonesia	Publik, DPR, Presiden dan Dewan Pengawas.
2.	Malaysia	Administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.
3.	Singapura	Perdana Menteri, <i>internal audit</i> .
4.	Hongkong	<i>Chief Executive</i> , Direktur Audit.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Korupsi di Negara Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Setelah adanya Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang KPK yang baru di harapkan KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis.

Pada awal dibentuknya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU yang lama) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Undang-Undang KPK selanjutnya disebut UU KPK tersebut juga menegaskan bahwa tugas dan wewenang KPK berdasarkan enam asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga hal itu menimbulkan keistimewaan lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu lembaga negara. KPK diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Beralih dengan hal tersebut, Pada dasarnya kewenangan KPK sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah merupakan lembaga negara masuk dalam rumpun eksekutif tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang

terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan pengawasannya di lakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Hal tersebut dapat dilihat yang mana tertulis di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang- Undang No.30 Tahun 2002 yang berbunyi : (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 37 A-E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya, KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi, tidak bisa dihindari dengan kewenangan itu, KPK menjadi mimpi buruk bagi para pejabat dan elite politik yang korupsi karena KPK dapat menangkap para pelaku korupsi yang telah dicurigai kapan pun dan di mana pun. Sikap KPK yang tergolong tegas dapat menjadi terapi shock kepada para koruptor lainnya. Secara tidak langsung, kewenangan KPK yang sangat luas dapat membuat orang untuk berpikir ulang melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun beberapa kelemahan dan keadaan KPK saat ini menurut penulis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut:

a. Aspek kelembagaan dan kewenangan

Antara lain yaitu masalah ketiadaan tim khusus untuk bekerja supervisi dan koordinasi meski dengan jelas di atur dalam Perpres No.102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalan tiadanya tim atau sumber daya khusus untuk menjalankan kerja supervise dan koordinasi menjadi catatan kritis ICW, sehingga selama ini terkesan fungsi koordinasi dan supervises adalah pekerjaan yang tidak menjadi prioritas KPK dan fungsi ini terlihat rapuh. Demikian pula support database informasi mengenai penindakan kasus korupsi, agar kerja monitoring penanganan perkara di kejaksanaan dan kepolisian lebih efektif juga belum tersedia dengan baik.

Bahwa Kepolisian, Kejaksanaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan sinegritasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemebrantasan korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan pembentukan Dewan Pengawas yang mengawasi

internal Komisi Pemberantasan Korupsi Aturan mengenai Dewan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan dalam pasal 37A sampai 37F di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun hal yang paling menarik perhatian adalah substansi pada pasal 37F yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan pengawas diatur dengan peraturan presiden” dan pasal 12A sampai pasal 12F yang menyatakan bahwa “penyadapan dilakukan oleh KPK harus seizin Dewan Pengawasan.

Menunjukkan bahwa Dewan Pengawas memiliki kedudukan lebih tinggi dari Pimpinan KPK. Hal ini dapat dilihat karena setiap tindakan yang dilakukan KPK yang merupakan tanggung jawab dari Pimpinan KPK dan pegawai KPK, diawasi dan dikontrol oleh Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sehingga bisa dikatakan Dewan Pengawas berada posisi tertinggi struktur organisasi KPK yang mana seharusnya Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk memimpin arah tujuan dari KPK, sedangkan di dalam realitanya yang melaksanakan tugas untuk mengarahkan arah tujuan dari KPK masih diberikan kepada Ketua KPK. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK selain karena Dewan Pengawas memiliki hak untuk memberhentikan atau memberikan sanksi kepada Pimpinan KPK maupun pegawai KPK apabila melakukan sebuah pelanggaran baik pelanggaran kode etik ataupun

peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa Dewan Pengawas berwenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat berupa melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran, namun sejatinya atas keinginan Presiden yang mana bisa menjatuhkan sanksi atau bahkan menurunkan Pimpinan dari KPK.

Permasalahan di dalam peletakkan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK dikarenakan posisi dari Dewan Pengawas melebihi dari kedudukan Ketua KPK. Sedangkan secara fungsi Dewan Pengawas hanya mengawasi Ketua KPK dan pegawai KPK dan tidak punya kewenangan untuk memimpin KPK itu sendiri, sehingga adanya kerancuan posisi dari Dewan Pengawas itu sendiri, akan lebih baik apabila ingin mengawasi KPK maka Dewan Pengawas bisa berasal dari struktur lembaga lain atau dibuatkan lembaga khusus independen yang mana posisinya lebih tinggi dari KPK, sehingga akan lebih jelas mengenai posisi dari pengawasan tersebut.

Munculnya Dewan Pengawas di dalam struktur organisasi KPK menyebabkan setiap pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh KPK harus berdasarkan persetujuan oleh Dewan Pengawas. Dibentuknya Dewan Pengawas di KPK sendiri bertujuan untuk mengawasi tugas dan wewenang dari KPK, baik dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian bisa disebutkan bahwa Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK karena setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK

berdasarkan ijin dari Dewan Pengawas. Selain pemberian ijin kepada KPK, Dewan Pengawas juga berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran dan memeriksa apabila Pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga setiap tindakan Pimpinan KPK sekarang berada dibawah langsung pengawasan Dewan Pengawas. Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja Pimpinan KPK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sehingga apabila terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Peimpin KPK, Dewan Pengawas berhak untuk memberikan kritik dan saran untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk tahun berikutnya.

Berikut adalah penjabaran mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan.

a. Kelebihan Sistem Pengawasan KPK

1. Dengan adanya Dewan Pengawas yang memberikan maupun tidak memberikan izin bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK, maka setiap tindakan KPK bisa lebih terawasi dan bisa dikontrol lebih jelas.
2. Tindakan sewenang-wenang maupun diluar kewenangan KPK bisa diminimalisir karena setiap KPK akan melakukan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, selalu atas dasar izin dari Dewan Pengawas.

b. Kekurangan Sistem Pengawasan KPK

1. Masih ada ketidak jelasan posisi dari Dewan Pengawas.
2. Adanya pengajuan ijin kepada Dewan Pengawas melanggar Pasal 50

Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang mana seharusnya pengajuan izin dimintakan kepada pengadilan.

3. Terlalu banyaknya pengajuan izin dalam setiap tindakan dari KPK, baik mulai dari penyadapan hingga penyitaan barang bukti harus menyertai izin dari Dewan Pengawas.
4. Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK menjadi tidak lebih leluasa karena banyaknya pengajuan izin terlebih dahulu di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Persoalan Manajemen SDM KPK.

Masalah kelembagaan KPK terkait aspek manajemen SDM, yakni di tingkat manajemen SDM, KPK Nampaknya belum memanfaatkan secara penuh kualifikasi professional yang telah dimiliki, misalnya, di bidang penindakan, latar belakangnya masih di dominasi oleh unsure jaksa, polisi, dan BPKP. Padahal sumber daya yang berlatar belakang ekonomi, perbankan, keuangan juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penindakan itu sendiri, setidaknya, bagi kalangan professional yang sudah sekian lama berkecimpung di dunia kejahatan ekonomi, mereka akan lebih mudah menjelaskan, menjabarkan, sekaligus memetaan persoalan intinya.

c. Dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi kurang memunculkan deterrent effect (efek jera).

Pembongkaran kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK belum menyentuh lebih dalam zona aman (untouchable zone) seperti aparat penegak hukum. Selama ini baru sebatas “pemain lapangan”. Selain itu, KPK lebih banyak memproses aktor korupsi mantan pejabat. Hal ini kurang memunculkan deterrent effect karena secara psikologis memberantas korupsi yang melibatkan pejabat yang masih aktif akan lebih memunculkan stigma bahwa siapapun yang korupsi bisa terkena dampak KPK. Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pandangan peneliti dalam keadaan ideal kedudukan ketatanegaraan atas KPK, sudah barang pasti KPK yang terpenting mampu menterjemahkan konstitusi, bukan kekuasaan. Di Perancis muncul sebuah buku yang berjudul *Du Contract Social* karya Jj. Rousseau. Dalam buku ini Rousseau mengatakan “manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak- haknya”, sedangkan hukum merupakan ekspresi dan kehendak umum (rakyat). Tesis Rousseau ini sangat menjiwai *De Declaration des Droit de l’Honime et du Citoyen*, karena deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan Konstitusi Perancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dan konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern)

seperti yang ada di Amerika²¹. Hal inilah yang sejatinya harus menjadi acuan kedudukan baik secara eksplisit maupun implisit KPK dalam menjalankantugas dan fungsinya.

Untuk mendudukan adanya intepretasi ideal KPK dalam sistem ketatanegaraan sesuai konstitusi dengan dibandingkan dengan negara-negara lain, maka keadaan yang ideal sebetulnya adalah manakala interpretasi tersebut tidak diperlukan atau sangat kecil peranannya. Ia bisa tercapai apabila perundang-undangan itu bisa dituangkan dalam bentuk yang jelas. Mengenai ukuran kejelasan ini Montesquieu mengajukan persyaratan sebagai berikut:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Hal ini mengandung arti, bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual;
2. Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metatoris dan hipotetis;
3. Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja;

²¹ Dahlan Thaib DKK, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4-5

peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa;

4. Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan;
5. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci;
6. bagi suatu peraturan oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat;
7. Akhirnya, di atas semuanya, ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *la nature des choses*. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas Negara.²²

Konsep ideal atas kedudukan KPK melalui perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk yang jelas sesuai dengan tugas dan kuwenangannya akan menjadikan peran dan fungsi KPK dalam menjalankan fungsi-fungsi dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Hal inilah dapat di perbaikimelalui posisi yang jelas dalam undang-undang nantinya yang dibuat.

²² Sadjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 125-126

C. Regulasi Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

Rekonstruksi dalam perspektif filosofis atau sering disebut nilai-nilai, peneliti dekatkan pada sebuah pendekatan subjektif-idealis yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat *missionary-development* (pemikiran yang memiliki misi, ataupun tujuan yang bersifat membangun). Pendekatan yang bersifat subjektif-idealis ini ditandai oleh karakteristik sebagai berikut :

1. Kebenaran dilihat dari perspektif ideology, konsep atau prinsip-prinsip tertentu, dalam arti sesuatu bisa dikatakan benar apabila ia sesuai dengan ideology, konsep tertentu atau prinsip tertentu;
2. Melibatkan nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai yang bersifat komunal seperti ideology, dan bukan nilai personal;
3. Bersifat humanis dalam arti mengedepankan kepentingan kemanusiaan sehingga pertimbangan-pertimbangan extra-legal tidak akan terpisahkan dalam pembentukan keputusan hukum;
4. Bersifat development-reformist, dalam arti pendekatan ini lebih bermakna perubahan atau membangun suatu kesadaran tertentu;
5. Transenden, dalam arti analisis-analisis terhadap realitas menyangkut hal-hal di luar *practical experience*;

6. Bertujuan untuk memperbaharui atau merencanakan kehidupan atau masyarakat agar sesuai dengan ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu²³.

Pendekatan filosofis inilah yang kemudian dapat dikaji melalui preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa :

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan atau preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas secara jelas menyatakan adanya perlindungan keadilan melalui sarana hukum yang dijabarkan baik dalam Undang-undang dasar sendiri semisal Pasal 1 ayat 3 tentang Negara hukum dan juga ketentuan peraturan lainnya. Jika kita hubungkan dengan semangat *check and balance* yang dijalankan dalam pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan republic Indonesia, maka terdapat materi pokok yang dapat peneliti temukan sebagai berikut :

²³ Adji Samekto, 2008, *justice not for all kritik terhadap hukum modern dalam perspektif studi hukum kritis*, Yogyakarta, Gentha Press, hlm 102

1. Prinsip Negara hukum tidak bisa diwujudkan dengan sendiri oleh satu lembaga Negara (eksekutif), akan tetapi perlu kesinambungan dalam berbagai bidang. Kesinambungan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya fungsi maksimal dalam ketatanegaraan yang mengefektifkan upaya saling memberikan masukan sehingga nantinya apa yang dijalankan dapat berlangsung secara efektif. Peran inilah yang kemudian dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara lain yaitu yudikatif dan legislative;
2. Tradisi ketatanegaraan negatif kita seringkali kekuasaan dijalankan dengan sistem kekerabatan. Kekerabatan yang dimaksud adalah ketika terjadi permasalahan maka penyelesaiannya tidak tegas, sehingga kemudian menimbulkan problematika yang berkelanjutan (terus menerus). Kita ambil saja dalam praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Adanya penyimpangan dalam bentuk praktik korupsi kolusi dan nepotisme tersebut merupakan bentuk lain dari materi pokok dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kurang dihadirkan secara maksimal.;
3. Dalam menjalankan kekuasaan Negara, terdapat unsur ketokohan dalam ketatanegaraan kita. Unsur ketokohan tersebut merupakan bentuk lain dari warisan orde baru zaman Suharto yang menempatkan Soeharto ketika itu mampu memaksakan kekuasaan eksekutif ke dalam kekuasaan legislative dan yudikatif meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur demikian. Hal inilah

kemudian menjadikan unsur ketokohan menjadi bentuk tradisi yang acapkali ada. Unsur ketokohan yang sudah tidak pas digunakan pada sebuah Negara demokrasi Indonesia memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam menjalankan kewenangan yang nantinya akan berlaku. Maka watak inilah yang ingin dirubah melalui adanya posisikedudukan KPK dengan menempatkan 5 orang ketua yang secara kolektif kologial mampu bersinergi dan secara bersama-sama membangun KPK dalam menegakkan hukum.

Beberapa materi pokok tersebut di atas yang nantinya akan memperkuat posisi KPK utamanya melalui sistem peradilan yang bersih dan berwibawa dan perkara tindak pidana korupsi. Jika ditinjau dalam literatur Islam prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam tidak boleh bertentangandengan tujuan hukum Islam, jiwa Alquran dan Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ada ditangannya adalah suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum ia menetapkan putusan hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas²⁴.

Hal inilah yang seharusnya dihadirkan dalam fungsi dan kekuasaan KPK dalam sistem peradilan. Untuk memperkuat adanya anasir-anasir dalil

²⁴ Muhammad tahir azhary, 2003, *Negara hukum suatu studi prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode Negara madinah dan masa kini*, Kencana, Jakarta, hlm 146

filosofis dalam rekonstruksi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan maka sudah sepantasnya kita menengok pada kedudukan KPK dalam kaca mata konstitusi.

Carl J. Friedrich dalam bukunya berjudul “Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America (1967)” berpendapat: Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaksud dalam konstitusi. Jadi, konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang. Konstitusi dalam pengertian ini jugabiasanya memuat nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip klasik pemisahan kekuasaan, seperti yang diformulasikan oleh Montesquieu dalam *L’Esprit desLois* (1748)²⁵.

Atas pendapat Carl J. Friedrich kita perlu mendudukan KPK bukan hanya sebatas institusi yang bergerak pada gerakan formal, akan tetapi juga bergerak dalam sebuah subsistem yang menggerakkan nilai-nilai dalam memperkuat sistem peradilan utamanya dalam perkara korupsi. Nilai-nilai inilah yang kemudian dapat dirujuk melalui peraturan perundang-undangan

²⁵ Taufiqurrahman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945 Serta Perbandingan Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 37

dengan melihat pada aspek filosofis perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal inilah yang menurut Hans Kelsen kita sebut dengan istilah tataurutan perundang-undangan. Hans Kelsen dalam teori hirarki norma (*stufenbau theory*) berpendapat, bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hirarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar). Norma dasar sebagai norma tertinggi itu dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah, oleh karena itu norma dasar itu disebut *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu. Struktur sistem norma yang berlapis atau berjenjang itu oleh Hans Nawiasky kemudian dikualifikasikan menjadi empat tingkat norma hukum, yang secara berurutan terdiri atas berikut ini.

1. Tingkat pertama: *staatsfundamentalnorn*, atau *staatsg rundnorm*, yaitu norma fundamental negara, norma pertama, atau norma dasar;
2. Tingkat kedua: *staatsgrundgesetz*, yaitu norma hukum dasar negara, aturan pokok negara, atau konstitusi;
3. Tingkat ketiga: *formell gesetz* atau *gesetzesrechts*, yaitu norma hukum tertulis, undang-undang, atau norma hukum kongkrit;

4. Tingkat keempat: *verordnung* dan *autonome satzung*, aturan pelaksana dan aturan otonom²⁶.

Melalui adanya hierarki perundang-undangan di atas, maka sudah selayaknya KPK dalam memainkan perannya tidak lagi berkuat pada pola yang terdoktrinasi dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Republik Indonesia, akan tetapi secara ideal mengkonsepsikan ruh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Republik Indonesia. Adanya tafsir filosofis inilah yang kemudian memungkinkan penerapan KPK dengan meletakkan kemerdekaan menjalankan tugas dan fungsinya di atas kepentingan kekuasaan.

Keberanian untuk menempatkan sikap KPK dengan meletakkan kemerdekaan menjalankan tugas dan fungsinya di atas kepentingan kekuasaan termuat diantaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip inilah yang kemudian harus ada dalam setiap peran yang dijalankan oleh KPK yang pada intinya bahwa KPK dalam memainkan perannya tidak terlepas dari bentuk lain atas kemerdekaannya untuk tunduk dan patuh pada kedaulatan rakyat. Kapasitas pemerintahan hanya sekedar sebagai bentuk dan wujud koordinasi atau dengan kata lain

²⁶ Taufiqurrahman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945 Serta Perbandingan Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 39-40

menjembatani eksistensi keadaulatan rakyat dengan dijalankan melalui kemerdekaan KPK.

Prinsip dasar bernegara yang menjunjung tinggi kekuasaan rakyat yang menurut Yosafati Gulo dianggap sebagai salah satu pilar progresifitas lembaga negara dalam memainkan peran dan fungsinya dengan baik. Lembaga negara akan lebih memahami anatomi pendirian lembaga negara apabila mendasarkan kekuasaannya yang dijalankan berdasarkan konstitusi atau kekuasaan rakyat semata²⁷.

Ketentuan adanya kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh KPK inilah yang menjadi latar belakang lahirnya konsepsi bahwa konstitusi selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya, menurut A.A.H. Struycken Undang-Undang Dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin²⁸.

²⁷ Wawancara dengan Yosafati Gulo Advokat & Aktifis Anti Korupsi, 28 November 2022

²⁸ Dahlan Thaib DKK, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15

Keempat isi dari konstitusi sebagai dokument formal tersebut kemudian menjadi latar belakang bagaimana nantinya peran KPK yang secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Republik Indonesia harus menjadi latar belakang eksistensi gerakan filofis. Gerakan filofis inilah yang kemudian mengeliminir sistem gerakan Undang-undang yang lebih mudah ditafsirkan bahwa posisi KPK ada pada kekuasaan pemerintahan sehingga kekuasaannya akan terbatas. Gerakan filosofis KPK akan menempatkan sebuah karakter KPK ditempatkan pada posisi kekuasaan rakyat melalui dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kemerdekaan yang dijalankan dicurahkan demikian kepentingan rakyat.

Adanya kekuasaan rakyat yang mutlak inilah yang kemudian menjadi latar belakang bahwa sistem KPK mampu menjabarkan sistem demokrasi negara hukum pasca reformasi yang lebih menonjolkan *legislative heavy* dibandingkan *eksekutive heavy*. Adanya konsep yang demikian, tentunya menjadikan peran dari KPK bukan disebut lagi sebagai alat kekuasaan, akan tetapi KPK menjadi bagian bentuk lembaga yang menjaga kedaulatan rakyat.

Fungsi KPK sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tentunya harus dibarengi dengan sistem ketatanegaraan yang secara kelembagaan diantaranya adalah melalui sistem pemilihan Pimpinan KPK. Sistem pemilihan pimpinan KPK sekalipun panitia seleksi yang di bentuk presiden, dan harus mengikuti *fit and proper test* di DPR dan di pilih oleh DPR RI serta tidak dari anggota

partai politik dan organisasi-organisasi lain yang kemungkinan akan menimbulkan *conflict of interest* dalam tugas. Di samping tentu saja pertimbangan aspek rekam jejak dan profesionalitas (akuntabilitas individual, sosial, kelembagaan dan global)²⁹.

Diharapkan, jika kemudian peran yang ada tersebut dijalankan, maka nantinya KPK akan benar-benar menjadi bagian dari instrumen penegakan hukum yang murni³⁰. Disamping itu jika praktik keterlibatan DPR dan rakyat maksimal, maka *legal power* dari KPK benar-benar menjadi dasar hukum bagi KPK untuk menempatkan fungsinya sesuai makna 45 butir pengamalan Pancasila yaitu :

Isi dari ketetapan MPR terkait 45 butir Pancasila yang dimaksud sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

²⁹ Wawancara dengan Dr.Nimerodi Gulo, SH., MH advokat/pengacara Lembaga Study dan Bantuan hukum TERATAI, Dosen di UKSW, 28 November 2022.

³⁰ Ibid.

- g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 - a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
 3. Persatuan Indonesia
 - a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - f. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - g. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

- f. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak orang lain.
 - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 - f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 - g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 - h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
 - i. Suka bekerja keras.
 - j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
 - k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Beberapa hal yang dapat diartikulasikan pada makna sila kelima dalam penjabaran 45 butir Pancasila terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan diantaranya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dalam mewujudkan tatanan keadilan di negara Indonesia prinsip utamanya dalam hal ini tidak bisa dijalankan oleh satu lembaga saja yang kemudian satu lembaga tersebut memiliki kewenangan mutlak atas

perwujudan keadilan. Sejatinnya perwujudan keadilan harus dijalankan oleh beberapa lembaga negara yang secara khusus menjalankan kekuasaan penegakan hukum yang diantaranya dijalankan oleh Mahkamah Agung(MA), Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, prinsip utama yang harus dijalankan adalah melalui proses perumusan bentuk penegakan hukum yang dijalankan secara bersama-sama (gotong Royong). Prinsip Gotong Royong ini bukan hanya sekedar bermakna berkumpul bersama, akan tetapi semua pihak harus bahu membahu dan saling melengkapi sebagai wujud dari upaya mewujudkan sistem keadilan yang bermartabat. Pewujudan sistem ketatanegaraan ini dijalankan oleh lembaga eksekutif(pemerintah), legislasi (pembuatan UU) dan yudikasi(kekuasaan kehakiman)

Peran KPK dengan mencirikan gagasan Gotong Royong, juga harus seobjektif mungkin menjadi sandaran dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki. Adanya kedudukan KPK dalam menjalankan fungsi, penyidikan, penuntutan dan lain sebagainya yang telah disebutkan dalam UU menjadikan perlu sekali KPK mendudukan peran dan fungsinya yang secara mutlak berorientasi pada bangunan sifat gotong royong dalam mewujudkan keadilan nantinya.

Perlunya memandang adanya nilai-nilai Pancasila utamanya yang terdapat dalam sila kelima terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan adalah dengan mendukung perlunya sistem yang menjabarkan

posisi serta kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan. KPK dalam kapasitasnya terbentuk karena kebutuhan atas kepastian hukum dalam penegakan hukum dibutuhkan lembaga pencegah dan penindak tindak pidana korupsi yang menggrogoti negara ini yang harus bersikap objektif dan adil dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itulah peran KPK tidak akan terlepas dari keseluruhan fungsi dan sistem ketatanegaraan yang ada yang dalam kekuasaan negara dipisah menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam sistem Negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder, *the principle of separation of power is particularly important for the judiciary*. Bahkan boleh jadi karena Montesque sendiri adalah seorang hakim (Prancis) dalam bukunya *L'Esprit des Lois*, ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudikatif³¹.

Baik di Negara-negara yang menganut aliran Civil Law maupun Common Law, baik yang menganut sistem aliran parlementer maupun Presidensial, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Di negara yang menganut sistem parlementer maupun Presidensial, terdapat percampuran antara fungsi legislative dan eksekutif. Di Inggris misalnya

³¹ Jimly Asshiddie, tt, *Pengantar ilmu hukum tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 310

untuk menjadi menteri seseorang justru dipersyaratkan harus berasal dari anggota parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Sebaliknya pemerintah juga membubarkan parlemen dengan cara mempercepat pemilihan umum. Akan tetapi meskipun demikian, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* tetap bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya³².

Impian Montesquieu atas pemisahan yang ekstrem tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan yang serius bagi kita untuk menjadikan pemisahan kekuasaan memang benar-benar dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalankan sistem ketatanegaraan. Walaupun apa yang dikatakan oleh Montesquieu ada benarnya yaitu ketika pemisahan kekuasaan tidak dijalankan dengan ekstrem yaitu antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudikatif, peran yang dijalankan tidak akan maksimal.

Kedudukan inilah yang saat ini dialami oleh KPK dalam sistem ketatanegaraan. KPK mengalami kedudukan yang mendua yaitu eksekutif dan di antara lingkungan yudikatif. Posisi inilah yang disampaikan oleh Imam Bagian Informasi, di KPK yang pada pokoknya menyatakan bahwa ; Kedudukan dan peran lembaga KPK dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ditemukan ambivalensi antara kedudukan kelembagaan (yaitu KPK sebagai lembaga pemerintah/eksekutif) sebagai unsur pemerintah atau

³² Jimly Asshiddie, *ibid.*, hlm 311

pembantu Presiden) dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di bidang penuntutan yang masuk dalam yudikatif³³.

Berkaitan dengan apa yang disampaikan di atas juga dibenarkan oleh Muchtar Said yang menyatakan akan terjadinya kepentingan ganda jika lembaga negara memiliki kedudukan yang ganda dalam ketatanegaraan³⁴. Selain itu kondisi yang demikian akan mengakibatkan kelemahan Kejaksaan berada dalam kendali eksekutif, yang sudah barang pasti akan mempengaruhi tingkat independensinya, dan tentu membuat masyarakat ragu bahwa dengan kedudukan yang berada di bawah eksekutif, Kejaksaan akan sulit untuk independen³⁵.

Dalam pandangan Nimerodi Gulo, kedudukan kejaksaan idealnya memang pada posisi kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan konstruksi ruh dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kejaksaan merupakan bagian inti dari kekuasaan kehakiman yang merdeka³⁶.

Dalam pandangan Barda Nimerodi Gulo selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK pada bagian konsiderandisebutkan bahwa KPK menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Namun

³³ Wawancara dengan Imam Akbar Wahyu Nuryamto, Spesialis Hukum Muda, Biro Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, email, 27 Juni 2022.

³⁴ Wawancara dengan Moh. Nur aktifis Jakarta, 28 November 2022

³⁵ Ibid.

³⁶ Wawancara dengan Dr. Nimerodi Gulo Dr. Nimerodi Gulo, SH., MH advokat/pengacara Lembaga Study dan Bantuan hukum TERATAI, Akademisi di UKSW, 28 November 2022.

pada sisi lain ketika kita merujuk pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK , Pasal 3 menegaskan bahwa KPK merupakan kekuasaan pemerintahan(eksekutif). Tentunya berdasarkan uraian di atas sangat jelas terjadinya manipulasi tentunya. Lebih lanjut Nimerodi Gulo menjelaskan tidak ada kekuasaan pemerintahan yang merdeka dalam konstitusi, akan tetapi yang ada hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka³⁷.

Dipihak lain, kondisi KPK sangat tergantung oleh seorang sosok pimpinan KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya hal tersebut di atas sosok seorang Pimpinan KPK tersebut menjadi ujung tombak dalam menjalankan tugas dan kinerja KPK, dalam melawan berbagai segala kepentingan masuk dan meminimalisir lebih mudahnya KPK dimanfaatkan oleh kekuasaan korup.

Melalui berbagai macam persoalan di atas yang menjadi kendala dalam hal kedudukan KPK Indonesia dalam menampilkan fungsi-fungsi dalam menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya fokus penguatan KPK pada aspek

ketatanegaraan. Upaya tersebut ditekankan pada bentuk penegasan untuk menjalankan kekuasaan KPK sesuai dengan system hukum yang ideal untuk dijalankan.

Uraian terhadap gagasan yaitu agar sistem hukum dapat berfungsi secara baik seperti yang disampaikan oleh Parson sebagai berikut :

- a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan);

Masalah legitimasi ini merupakan bentuk lain bagaimana kewenangan yang telah diberikan dari rakyat kepada KPK dijalankan sebagaimana mestinya. Apa yang dititahkan kepada rakyat kepada KPK sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi selayaknya dapat dijalankan secara merdeka dan tidak memihak pada kelompok atau kekuatan manapun.

Kedaulatan ditangan rakyat akan cenderung menginginkan KPK lembaga Negara yang menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itulah dalam penguatan KPK perlu didudukkan yang seharusnya terhadap desain KPK menjadi lembaga Negara yang benar-benar berupaya menjalankan tugas dan fungsi pokoknya berdasarkan pada legitimasi yang telah diberikan kepada rakyat.

Legitimasi ini bukan hanya sekedar sifat dan bebas dari membuat kebijakan, akan tetapi kebebasan pula dari pertanggungjawaban sebuah kekuasaan. Selama ini adanya sistem kekuasaan Presiden atau kekuatan

politik yang terlalu penuh telah dianggap menghambat adanya sifat kemerdekaan KPK dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

- b. Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu)

Sebagai penegak hukum, KPK dituntut untuk memiliki kejelasan dalam penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu. Namun pada kenyataannya dengan kedudukan KPK yang mendua, memungkinkan KPK tidak lagi mampu memposisikan secara kelembagaan fungsi dan tugas pokoknya sebagai penegak hukum yang bebas dan merdeka.

Kedudukan mendua yang peneliti maksud adalah payung hukum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendudukkan KPK pada kekuasaan yudikatif, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Republik Indonesia mendudukkan KPK pada kekuasaan eksekutif. Pada prinsipnya kedudukan yang mendua tidak menjadi masalah yang berarti, akan tetapi tentunya perlu ditegaskan dalam hal kekuasaan KPK sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penegakan hukum tidak boleh diintervensi.

Kedudukan yang mendua lembaga KPK merupakan bentuk lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga KPK dihadapkan pada tantangan interpretasi yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu yang tidak

jelas dan memungkinkan akan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Berdasarkan interpretasi yang tidak jelas atas kekuasaan kehakiman yang akan sangat sulit bagi KPK untuk merumuskan langkah-langkahnya dalam menjalankan fungsi utama dalam mencegah dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

- c. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya)

KPK harus memiliki sanksi yang tegas dan sanksi yang tegas untuk dijalankan. Ketegasan adanya sanksi dan lembaga apa yang patut menentukan keberlakuan sanksi tersebut merupakan bentuk lain dari penguatan KPK. Selama ini pengawasan KPK dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, sebagaimana ketentuan pengangkatan Dewan Pengawas KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika kita telaah lebih mendalam dalam Dewan Pengawas KPK terhadap beberapa ketentuan terkait tugas dan wewenangnya yang peneliti pandang memuat adanya ketimpangan dalam pemahaman peneliti diantaranya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 B Ayat 1B:

- “(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;”

Mengenai izin Dewan Pengawas sebagaimana hal di atas dalam proses penyidikan/penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinilai akan melemahkan proses penegakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan berakibat adanya bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif dan pengaruh politik tertentu, serta di khawatirkan hanya menjadi stempel kekuasaan yang menyimpang. Persoalan inilah yang kemudian semestinya menjadi perhatian para Aktivis anti korupsi dan penulis agar nantinya Dewan Pengawas KPK yang telah peneliti rekonstruksi. Diharapkan nantinya, hal yang diterapkan oleh Dewan Pengawas KPK yang benar-benar tanpa ada intervensi ataupun kekuatan politik yang mempengaruhi akan kineja Dewan Pengawas.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah struktur yang hierarkis. Sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-

masing. Hal Tersebut berdasarkan beberapa putusan terkait uji materi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 (UU KPK) yang di antranya adalah:

- “Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 71/PUU-XVII/2019 terkait permohonan yang diajukan oleh para mahasiswa tersebut. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (4/5/2021) tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, dan Pasal 47 UU KPK tidak dapat diterima. “Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya,”

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan Dewan Pengawas KPK lebih superior dari Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden akan menjadikan tugas dan wewenang KPK sangat terpusat pada Presiden. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum menyatakan, posisi Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU KPK bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi

keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing.³⁸

- d. Masalah yuridiksi (menetapkan garis kewenangan yang harus kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma)

Dalam hal masalah yuridiksi, KPK pasca adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang benar-benar pada posisi yang tidak diuntungkan dalam memaksimalkan fungsi dan kewenangannya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendudukan KPK pada kekuasaan yudikatif, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi mendudukan Kejaksaan pada kekuasaan eksekutif.

Fungsi dan tugas pokoknya sebagai penegak hukum yang bebas dan merdeka merupakan dambaan yang harus mengilhami Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Disinilah kemudian adanya kejelasan kekuasaan yang tegas menjadi dambaan dari KPK yang nantinya dapat memaksimalkan kinerjanya. Kedudukan KPK yang memiliki peran ganda akan menjadikan KPK sulit untuk memutuskan jika dihadapkan pada pilihan atas keadilan atau

³⁸ <https://www.mkri.id/index.php/Berita&id=17274/> Humas MKRI. Diunduh, 02 Desember 2022.

perintah kekuasaan yang melantik dan menunjuknya serta ketika KPK di jadikan Objek Hak Angket oleh DPR.

Apa yang menjadi inti pokok dalam upaya memaksimalkan fungsi dan tugas pokok KPK sebagai penegak hukum yang bebas dan merdeka, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan kekuasaan antar lembaga serta pertanggungjawab masing-masing mutlak berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 sering disebut sebagai konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyatakan tentang fungsi-fungsi konstitusi dalam sebuah negara sebagai berikut :

- a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan organ-organ Negara;
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara;
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga Negara;
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara;

- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara;
- f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) serta *center of ceremony*;
- g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi;
- h. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).³⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, maka KPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada pada kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (3) dijelaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kehakiman sendiri menjadi bentuk yang utuh atas kekuasaan yudisial. Sehingga ketentuan tersebut harus mendudukan KPK memang benar-benar pada kekuasaan yudikatif atau penegakan hukum sebagaimana

³⁹ Taufiqurrahman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi Proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 28-29

di atur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang kemudian menjadi prinsip sebenarnya dari adanya pemisahan kekuasaan yang dicita-citakan oleh Montesque dalam teori pemisahan kekuasaan. Yos Johan Utama juga mengamini hal yang demikian bahwa Kedudukan KPK pada yudikatif berarti sama dengan KPK merupakan bagian dari sistem penegakan hukum⁴⁰, bukan KPK bagian dari sistem pemerintahan.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tentunya harus diubah dengan sifat dan ketentuan nantinya lebih mengakomodir kepentingan dan yuridiksi KPK lebih kuat di bawah naungan yudikatif (kekuasaan dalam penegakan hukum) secara murni. Kemurnian yudikatif dalam undang-undang secara tidak langsung akan menjadi bahan pertimbangan penguatan KPK dalam bidang Pencegahan dan Penindakan tindak pidana korupsi.

Untuk itulah peneliti kemudian mendasarkan gagasan untuk dilakukannya rekonstruksi dengan mengacu pada 3 aspek keberlakuan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Keberlakuan atau hal berlakunya secara yuridis, yang mengenai hal ini dapat dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:
 - 1) Hans Kelsen menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai keberlakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatnya;

⁴⁰ Wawancara dengan Dr.Nimerodi Gulo, SH.MH. kantor LSBH TERATAI, 30 November 2022

- 2) W. Zevenbergen menyatakan, bahwa suatu kaedah hukum mempunyai keberlakuan yuridis, jikalau kaedah tersebut, "*op de vereischte wijze is tot stant gekomen*" (Terjemahannya: "...terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan");
 - 3) J.H.A Logemann mengatakan bahwa secara yuridis kaedah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b. Keberlakuan sosiologi atau hal berlakunya secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal dua teori:
- 1) Teori Kekuasaan ("*Machttheorie*"; "*The Power Theory*") yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai keberlakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat;
 - 2) Teori Pengakuan ("*Anerkennungstheorie*", "*The Recognition Theory*") yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa keberlakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju.
- c. Keberlakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis. Artinya adalah, bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum ("*Rechtsidee*") sebagai nilai positif yang tertinggi ("*Uberpositieven*")

Wert”), misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya⁴¹.

Adanya bentuk keberlakuan atas kedudukan KPK di atas setidaknya tidaknya dapat memperkuat posisi dan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan. Pola yang terbangun pada institusi KPK harus mampu menitikberatkan pada aspek yuridis yaitu perundang-undangan, aspek filosofis yaitu peran dari KPK dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan nilai Pancasila dan aspek sosiologis yaitu peran KPK yang nantinya dapat diterima masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam kedudukan sebagai negara hukum, dapat diibaratkan sebagai sebuah sistem yang nantinya mampu menjadi penentu arah dan pandangan negara. Oleh karena itulah maka kemudian Hoebel menjelaskan paling tidak terdapat empat fungsi dasar hukum yang dalam hal ini sebagai berikut :

1. Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang;
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa-siapa saja yang boleh secara syah menentukan paksaan serta siapa yang harus menaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang efektif;
3. Menyelesaikan sengketa; dan,

⁴¹ Teori Perundang-Undangan, <http://habibulumamt.blogspot.com>, 23 April 2015

4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat⁴².

Adanya sistem hukum yang diantaranya menentukan pembagian kekuasaan dan memelihara kemampuan masyarakat di atas, dapat dimungkinkan terjadinya analogi bahwa hukum di bentuk bukan hanya sebagai sarana ketertiban akan tetapi sarana pengendali alat ketertiban agar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini juga berlaku pada lembaga Kejaksaan yang menempatkan posisi dan kedudukannya sebagai lembaga penjaga ketertiban.

Hukum atau Perundang-undangan dalam hal ini kemudian dapat dianalogikan sebagai bentuk aktivitas yang bersifat formal yuridis. Jika dikaitkan pada posisi KPK, arti formal yuridis ini juga berlaku mutlak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam pandangan ini, maka dapat dilihat sebagai suatu aktivitas untuk merumuskan secara tertib, menurut prosedur yang telah ditentukan, apa yang menjadi kehendak masyarakat, dengan demikian maka ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai pekerjaan lembaga perundang-undangan ini adalah bersifat normatif, yaitu apakah ia bersesuaian dengan norma-norma hukum yang mengatur tentang kegiatannya. Tetapi ia dapat pula didekati dan sudut sosiologi, yang terutama melihat kedudukan dan peranan yang diberikan oleh

⁴² Othe Salman dan Anton F Susanto, 2005, *teori hukum mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm 152

masyarakat kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, maka akan diamati hubungan timbal balik antara lembaga dan aktivitas perundang-undangan dengan masyarakat di mana ia berada⁴³.

Konsep inilah yang kemudian mengartikan hukum dalam sudut pandang yuridis, kedudukan KPK sebagai bentuk dokument formal yang menjadi alat acuan utama. Sehingga yang diharapkan harus bersifat cermat dalam setiap isi dan substansi Pasal yang terdapat dalam isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sehingga nantinya tidak akan terjadi sebuah model multi tafsir kaedah baku dan pokok di dalam aturan perundang-undangan.

Dalam aspek kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan pada aspek yuridis hal yang perlu dicermati adalah perubahan untuk memasukkan makna yang tegas terkait kedudukan KPK. Dalam hal ini secara tidak langsung hal yang harus diperhatikan dalam menegaskan kedudukan KPK adalah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK diubah dalam hal hubungan antara KPK dengan Pemerintah / Presiden yang dijalankan atau dilakukan harus sesuai dengan dasar konstitusi dengan spirit agenda reformasi yaitu *legislative heavy*. Hal tersebut termuat jelas dalam perubahan nantinya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dengan penambahan bahwa apabila ada bentuk koordinasi antara KPK

⁴³ Sadjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, hlm 117

dan Pemerintah/Presiden dalam bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi harus dilandaskan pada konstitusi.

Melalui analisa secara mendalam, adanya kepemimpinan secara kolektif sudah ideal dan hal inilah yang barangkali dapat dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang memiliki *track record* baik dengan kepemimpinan secara kolektif seperti, Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adanya kepentingan pribadi sangatlah kecil/minim karena para pihak saling mengawasi satu dengan yang lain.

Adanya analisa di atas dengan pertimbangan mengacu pada sebuah studinya terhadap para hakim di Amerika Serikat, Chambliss dan Seidman menghubungkan antara sikap-sikap konservatif dan para hakim dengan tekanan keadaan yang bekerja atas diri mereka. Sebagai manusia yang tidak ada bedanya dengan orang-orang lain, maka hakim juga menghendaki status, kekuasaan dan kedudukan istimewa (*privilege*) yang semakin meningkat di masyarakat. Untuk memenuhi keinginan tersebut maka ia harus memandang ke atas, kepada hakim yang lebih tinggi. Mereka menyadari, bahwa keputusan-keputusan yang mereka buat merupakan indeks yang paling penting untuk menentukan kenaikannya. Di samping tekanan untuk bersikap patuh kepada pola pikiran yang berkuasa, masih ada lagi tekanan lain yang lebih langsung sifatnya. Hakim, terutama para hakim tingkat banding, mempunyai kemungkinan besar untuk memegang status yang tertinggi di dalam masyarakat. Dalam kedudukannya yang demikian itu maka ia akan

terlibat dalam suasana kehidupan golongan atas, golongan elite. Menghadiri acara-acara minum-minum, keanggotaan di dalam klub-klub, pertemuan-pertemuan politik, merupakan bagian dan kegiatan-kegiatan sosial yang harus dilakukannya. Dengan demikian ia akan mengalami pergaulan yang erat dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan orang-orang kaya. Di sini pengaruh orang-orang tersebut dengan mudah akan memasuki pikiran para hakim melalui percakapan-percakapan informal yang dilakukan di situ⁴⁴.

Berdasarkan hasil studi oleh Chambliss dan Seidman tersebut sudah semestinya peran KPK tidak lagi hanya tersentral pada ketokohan seorang semata, akan tetapi harus didudukkan pada sistem pengawasan yang akuntabel dan terarah oleh Dewan Pengawas yang memiliki kedudukan yang sama namun kekuasaannya adalah dalam bidang pengawasan untuk penguatan KPK (pimpinan dan pegawai KPK).

Tuntutan inilah yang kemudian menjadi salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang selama ini dibebankan pada KPK. Dalam seleksinya, pimpinan KPK dituntut menjadi individu yang bisa bekerjasama dalam satu tim. Dalam uraiannya disalah satu media nasional dikatakan oleh tim seleksi KPK bahwa tidak bisa kami memilih individu yang hanya bisa menjadi primadona. Itu semua harus bisa saling melengkapi agar bisa menjadi team yang solid dan kuat⁴⁵. Hal itu juga sama berlaku bukan hanya pada pimpinan

⁴⁴ Sadjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, hlm 64

⁴⁵ Tribun Jateng, dengan judul ; *Capim KPK dites Kerja 24 jam; team seleksi libatkan veteran pimpinan KPK*, Selasa 28 Juli 2015, hlm 7

KPK, akan tetapi juga pada pimpinan Pegawai KPK dan Dewan Pengawas KPK.

Rekomendasi di atas pada prinsipnya ingin memperkuat KPK secara utuh. Dalam hal ini meskipun tidak dapat dikatakan mutlak dengan kerjasama secara kolektif akan berhasil yaitu antara KPK dan Dewan Pengawas KPK, akan tetapi diharapkan dengan model kerjasama kolektif akan meminimalisir potensi penyimpangan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, Pegawai dan Dewan Pengawas dari arus tekanan intervensi kekuasaan yang terjadi.

Adanya kekuasaan KPK dalam ranah yudikatif secara murni dalam menjalankan kekuasaan dalam bidang penegakan hukum, juga pernah diperankan dalam Islam. Sebuah kisah dijelaskan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika harus mencari keadilan atas baju perang yang hilang dicuri, tidak semata-mata kemudian meminta secara langsung kepada orang yang mencuri baju perangnya, akan tetapi melalui proses peradilan yang saat itu mencari keadilan melalui seorang hakim bernama Syuraih al-Qadli. Dalam proses persidangan mengingat, Ali bin Abi Thalib tidak memiliki cukup bukti kuat atas kepemilikan baju perangnya, Syuraih al-Qadli yang dalam hal ini adalah seorang hakim saat itu memutuskan bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib kalah dan baju perang tersebut tidak menjadi milik Ali.

Pada kisah tersebut di atas, berarti kedudukan Penegak Hukum/Pengadil menjadi bagian yang benar-benar berada pada ranah kekuasaan dalam bidang penegakan hukum. Khalifah Ali sebagai bagian

kekuasaan tidak menjalankan kewenangan secara otoriter dengan menyuruh pihak lain untuk mewakilinya dalam penuntutan, akan tetapi Khalifah Ali sendiri datang langsung dalam proses persidangan tersebut.

Adanya bentuk gagasan ideal atas kedudukan di atas, tidak terlepas dari sebuah karakteristik fungsi negara yang sifatnya harus melekat. Menurut Logeman, negara merupakan organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yaitu jabatan. Jabatan tinggal tetap, pemangku jabatan silih berganti; wewenang dan kewajiban melekatkan diri pada jabatan; pemangku jabatan mewakili jabatan.⁴⁶ Kedudukan KPK merupakan representasi dari kewenangan negara.

Dalam membangun sistem ketatanegaraan sebuah lembaga negara harus mendudukan posisi dan kedudukannya secara formal. Namun tentunya hal yang harus dilihat untuk menempatkan kedudukan secara formal tersebut, pada aspek sosilogis harus menjadi acuan untuk menilai formalitas kedudukan tersebut menjadi ideal.


Pada praktiknya, penguatan KPK dalam kedudukannya memang sudah semestinya mengacu pada kedudukan yang sinergi pada kebutuhan mewujudkan sistem keadilan. Oleh karena itu, perihal adanya kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan secara ideal harus menempatkan KPK bukan lagi menjadi produk kepentingan politik, akan tetapi kebijakan yang oleh KPK berdasarkan kedudukannya yang diambil merupakan norma-norma ideal dari

⁴⁶ J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, diterjemahkan Makkatutu SH dan Drs. J.C. Pangkerego, dari Judul Asli *Over de Theori van een Stellig Staatsrecht 1948*, hlm. 106.

kebutuhan untuk mewujudkan fungsi penuntutan yang diamanatkan dalam undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan amanat masyarakat.

Kritik atas upaya menjalankan kekuasaan KPK tersebut diarahkan mengingat selama ini KPK belum benar-benar secara aplikatif dalam menjalankan kekuasaan kehakiman utamanya yang diarahkan dalam melakukan penegakan hukum di perkara korupsi. Hal tersebut dijelaskan lebih rinci oleh Dr. Nimerodi Gulo, SH.,M.H. dalam wawancara dengan peneliti yang menjabarkan bahwa kekuasaan penegakan hukum terdiri dari kekuasaan dalam penyidikan diantaranya oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili dilakukan oleh pengadilan dan selanjutnya kekuasaan eksekusi yang diantaranya dilakukan oleh kejaksaan sedangkan KPK merangkap itu semua kecuali kekuasaan mengadili.⁴⁷

Skema 5.1
Kekuasaan Kehakiman Dalam Pasal 24 UUD 1945
Dalam Menjalankan Penegakan Hukum



Berdasarkan gambar di atas, nampak jelas bahwa konstruksi kekuasaan kehakiman merupakan konsep dari pelaksanaan kekuasaan pengakan

⁴⁷ Wawancara dengan Dr. Nimrodi Gulo, SH.MH, 30 November 2022 di Kantor LSBH Teratai;

hukum. Adanya kekuasaan penegakan hukum secara tidak langsung menjadi bentuk lain kekuasaan yang dijalankan secara bebas yang merdeka yang tidak hanya dijalankan oleh lembaga peradilan, akan tetapi mulai dari penyidikan, penuntutan dan juga eksekusi.

Dalam catatan penegakan hukum, sebuah negara yang baik adalah mencerminkan kedaulatan rakyat, karena kehendak individu harus tunduk dengan kehendak umum (*volonte generale*). Kehendak umum yang dimaksud oleh Rousseau sesungguhnya adalah kehendak nilai-nilai yang ada dimasyarakat pada umumnya, karena dalam tradisi Rousseau negara kedaulatan rakyat berfungsi untuk melestarikan keadaan asli manusia itu sendiri. Namun dalam politik kontemporer saat ini makna kehendak umum diplesetkan menjadi mayoritas dan minoritas sehingga legislatif dalam membuat aturan perundang-undangan selalu menggunakan voting, voting dianggap sebagai jalan termudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam politik hukum, voting merupakan cara termudah dalam mengungkap kepentingan golongan-golongan tertentu yang menduduki kursi perwakilan rakyat, karena dengan voting bukan ilmu pengetahuan yang digunakan tetapi kepandaian lobi merayu, jadi sangat disayangkan kebijakan-kebijakan yang muncul saat ini adalah hasil lobi-lobi politik bukan dilahirkan lewat ideologi⁴⁸.

Dalam sudut kacamata sosiologis, memang sudah sepatutnya hukum harus mampu menjadi bentuk lain dari upaya menyinergikan kebutuhan atas

⁴⁸ Muhtar Said, 2013, *Politik Hukum Tan Malaka*, Thafa Media, Semarang, hlm 139

keadilan dan penegakan hukum. Hukum harus bersifat tegas melalui norma-norma tertulisnya untuk mengapresiasi bentuk dari keterlibatannya dalam penegakan hukum.

Dalam pandangan terhadap hal tersebut, Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum itu berfungsi untuk menjamin keterpaduan sosial dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang meliputi:

1. Kepentingan-kepentingan individual (kepentingan-kepentingan privat dan warga negara selaku perseorangan);
2. kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dan kondisi-kondisi umum kehidupan social);
3. kepentingan-kepentingan publik (khususnya kepentingan kepentingan Negara)⁴⁹.

Sejatinya posisi KPK juga harus menjadi faktor penting yang mampu menyeimbangkan kekuasaannya yang berda ditengah-tengah antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Peran KPK yang demikian sangat penting sekali mengingat KPK dalam kedudukan ketatanegaraan bukan hanya simbolis lembaga negara saja, akan tetapi juga menjadi lembaga negara yang memiliki faktor penentu terhadap kekuasaan penegakan hukum yang hal ini tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kedaulatan terhadap rakyat.

⁴⁹ Muhtar said, 2013, *Ibid.*, hlm 237-238

Konstruksi yang dibangun oleh Roscoe Pound tersebut juga dikuatkan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam catatan pemikiran Satjipto Rahardjo mengatakan: baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁵⁰

Apa yang disampaikan Roscoe Pound dan Satjipto Rahardjo di atas, setidak-tidaknya merupakan bentuk dari pandangan ideal sebuah negara hukum yang sudah barang pasti dikonsepsikan mengedepankan aspek-aspek kepentingan baik secara individual, sosial maupun kepentingan publik. KPK dalam menjalankan fungsinya tidak boleh menggerakkan kepentingan individual saja, akan tetapi juga kepentingan sosial dan kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan wujud keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, rekonstruksi nilai ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penyidikan, penuntutan, dan pelaksana putusan yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kedudukannya.


⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. ix

Melalui uraian pertimbangan regulasi rekonstruksi kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan aspek keadilan di atas, beberapa rekomendasi atas perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang ditawarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Regulasi Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

No	Sebelumnya	Kelemahan	Perubahan
1	Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	<ul style="list-style-type: none"> a. KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif mengakibatkan KPK dapat di jadikan objek Angket oleh DPR. b. Terdapat pertanggung jawaban secara tidak langsung KPK kepada presiden sebagai Eksekutif sehingga hal ini akan menyulitkan ruang gerak dari KPK dalam melaksanakan penegakan hukum dalam bidang Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. c. Memungkinkan terdapat intervensi dari kekuatan politik dan kepentingan politik tertentu atas kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. 	Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Yudikatif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2	Pasal 37 B Ayat 1 b Dewan Pengawas bertugas: memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Kedudukan Dewan Pengawas lebih superior dari Pimpinan KPK dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dapat menghambat proses kinerja KPK dalam Penindakan / Pencegahan tindak pidana korupsi. b. Ketentuan dalam pasal sebelumnya memungkinkan ruang gerak penegakan hukum KPK dibatasi oleh kekuasaan tertentu sehingga menjadikan KPK tidak acapkali tidak bias menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. 	Pasal 37 B Ayat 1 b Haruslah di hapus.

<p>3</p>	<p>Pasal 30 (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 30 tersebut memungkinkan Pimpinan KPK yang merupakan penegak hukum berekses dari unsur latar belakang seorang Pimpinan KPK jika dipilih oleh DPR RI akan memungkinkan dipilih melalui kompromi-kompromi kepentingan politik sehingga akan menjadikan kekuasaan KPK tidak independent dalam menjalankan fungsinya.</p>	<p>Pasal 30 (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari Unsur Yudikatif, Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas unsur Yudikatif, pemerintah, Akademisi dan unsur masyarakat. (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon. (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja secara terus menerus. (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia</p>
----------	--	--	--





seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.

- (8) Panitia seleksi menetapkan nama calon Pimpinan yang lolos seleksi.
- (9) Panitia seleksi memilih dan atau menetapkan 5 (lima) calon pimpinan dan memilih ketua dan wakil ketua dan/atau jabatan yang di butuhkan paling lambat 3 bulan.
- (10) Panitia Seleksi menyampaikan hasil pemilihan panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia. Dan Dewan Perwakilan Rakyat
- (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merekomendasi calon terpilih yang disampaikan oleh panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal di terimanya laporan panitia seleksi kepada DPR untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara
- (12) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat rekomendasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (13) di hapus

4	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:</p> <p>a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;</p> <p>b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>a. Kedudukan Dewan Pengawas KPK idealnya di luar susunan organisasi KPK dan harus bersifat independent dan berdiri sendiri</p> <p>b. Kedudukan Dewan Pengawas KPK mengingat kedudukannya haruslah sebanding dengan lembaga KPK dan nantinya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independent sehingga Dewan Pengawas dibentuk melalui sebuah instrument Undang-Undang</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:</p> <p>a. Dewan Penasehat;</p> <p>b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>
---	--	--	---

Model regulasi rekonstruksi ideal KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK sangat penting sekali sebagai upaya dan bentuk menempatkan KPK pada posisi ideal sebagai pengakan hukum dalam ranah kekuasaan kehakiman. Rekonstruksi tersebut penting mengingat selama ini KPK membutuhkan fungsi penguatan atas kedudukannya dan sebagai bentuk upaya KPK menjalankan fungsi kekuasaan penegakan hukum dalam bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rekonstruksi di atas, kesimpulan rekonstruksi atas penelitian terkait kedudukan ideal KPK dalam system ketatanegaraan republic Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila dapat dilihat berdasarkan table sebagai berikut :

Tabel 5.2
Regulasi Rekonstruksi Ideal KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	- Wisdom local Pancasila dan UUD 1945 - Wisdom internasional praktik kedudukan lembaga serumpun KPK di negara Malaysia, Hongkong dan Singapura.
2	Teori yang digunakan untuk Rekonstruksi	Teori keadilan berdasarkan Pancasila, <i>Trias Politica</i> dan teori hukum progresif
3	Paradigma Rekonstruksi	Konstruktivisme, yaitu merekonstruksi kedudukan KPK yang berbasis nilai keadilan Pancasila
4	Tujuan Rekonstruksi	Upaya menempatkan secara ideal atas kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu kekuasaan KPK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pokoknya.
5	Konstruksi nilai ideal kedudukan KPK	Upaya menempatkan KPK dalam sistem ketatanegara dengan sebagai badan khusus yang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berfungsi melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang mandiri, independent dan tidak di intervensi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislative
6	Rekonstruksi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK	Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Yudikatif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
		Pasal 37 B Ayat 1 b Dewan Pengawas bertugas: memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; haruslah di hapus;
		Pasal 30 (2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari

		<p>Unsur Yudikatif, Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat.</p> <p>(2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas unsur Yudikatif, pemerintah, Akademisi dan unsur masyarakat.</p> <p>(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.</p> <p>(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14(empat belas) hari kerja secara terus menerus.</p> <p>(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.</p> <p>(8) Panitia seleksi menetapkan nama calon Pimpinan yang lolos seleksi.</p> <p>(9) Panitia seleksi memilih dan atau menetapkan 5 (lima) calon pimpinan dan memilih ketua dan wakil ketua dan/atau jabatan yang di butuhkan paling lambat 3 bulan.</p> <p>(10) Panitia Seleksi menyampaikan hasil pemilihan panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia. Dan Dewan Perwakilan Rakyat</p> <p>(11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merekomendasi calon terpilih yang disampaikan oleh panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja</p>
--	--	---

		<p>terhitung sejak tanggal di terimanya laporan panitia seleksi kepada DPR untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara</p> <p>(12) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat rekomendasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(13) di hapus</p> <p>Pasal 21 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Penasehat; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
7	Temuan	<p>1. KPK merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi dalam melakukan penegakan hukum. Kedudukan KPK yang diamanatkan UU No 19 tahun 2019 tentang KPK adalah menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Disatu sisi KPK diposisikan sebagai kekuasaan penegakan hukum (kekuasaan kehakiman) akan tetapi pada sisi lain di posisikan sebagai pengacara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) disini menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (<i>abouse of power</i>) maupun dalam bentuk lain yaitu <i>judicial corruption</i>. Oleh karena itulah posisi KPK harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif sebagai lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan organ negara dalam penegakan hukum sekaligus mampu menjadi organ eksekutif dalam melakukan tugas dan wewenangnya.</p> <p>2. Kedudukan KPK secara yuridis yang bersifat</p>

		<p>campuran (<i>mix position</i>) dengan ditambah kecenderungan kekuasaannya tunduk pada eksekutif berimplikasi pada masalah intervensi kepentingan politik terhadap KPK, Profesionalitas KPK. selain itu, kelemahan kedudukan KPK selama ini yang diantaranya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah tidak efektifnya proses <i>chek and balance</i> yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap lembaga negara lain. Pada sisi lain, kedudukan Dewan Pengawas sebagai yang masuk dalam struktur organisasi KPK memiliki <i>legal power</i> (kekuasaan hukum) superior yaitu selain mengawasi kinerja pimpinan KPK dan Pegawai KPK juga memiliki kewenangan terkait memberi izin atau tidak memberi izin, penyadapan, pengledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.</p> <p>3. Regulasi rekonstruksi nilai ideal kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan kedudukannya. Selaia iu untuk menguatkan rekonstruksi nilai, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019. Sehingga kedudukan KPK meskipun di bawah naungan eksekutif akan tetapi ketika menjalankan fungsi pokoknya berada pada kekuasaan Yudikatif atau kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka.</p>
--	--	---

Perlu dipahami dalam hal ini adanya perubahan paradigmatik dalam penguatan KPK yang peneliti tawarkan di dasarkan pada upaya metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif sebagai berikut :

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini⁵¹.

Hal yang peneliti tawarkan di atas, merupakan bentuk mendudukannya kedudukan kekuasaan KPK yang sebaik-baiknya. KPK bukan lagi hanya berdiri pada ranah kekuasaan eksekutif, akan tetapi kedudukan KPK sesuai dengan *legal spirit* konstitusi dan ruh dari agenda reformasi yang menempatkan *legislatif heavy* (kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh DPR) bukan *eksekutif heavy* (kekuasaan yang sepenuhnya berada pada eksekutif seperti yang pernah terjadi pada masa Soeharto).

⁵¹ Ahmad Rifai, 2010, *Opcit.*, hlm 93

Ide dasar untuk menempatkan konstitusi dan kekuasaan rakyat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan esensi untuk mencari makna sesungguhnya terhadap kedudukan KPK secara progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁵²

Berbeda dengan KPK yang saat ini ada di negara kita, Republik Indonesia yang menempatkan posisi atau peran sentral dari KPK supaya kuat hanya menitiktekan pada upaya kekuasaan rakyat melalui DPR. Dalam upaya penguatan KPK tentunya baik yang dilakukan oleh Presiden, DPR dan Dewan Pengawas KPK, termasuk juga rakyat harus menjadi faktor penentu kualitas KPK nantinya.

Semangat memahami hukum progresif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, merupakan semangat dalam memahami hukum dengan tidak hanya memahaminya sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada

⁵² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁵³

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, peneliti mencoba mendasarkan pada apa yang disampaikan oleh Parson sebagai dasarnya, dengan menawarkan gagasan yaitu agar sistem hukum dapat berfungsi secara baik, maka ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu:

- a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan);
- b. Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu);
- c. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya);

⁵³ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm.

d. Masalah yuridiksi (menetapkan garis kewenangan yang harus kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma)⁵⁴.

Tema pokok yang disampaikan oleh Parson di atas sangat mendukung proses bagi proses penguatan kejaksanaan yang idealnya bukan hanya perubahan Undang-Undang atau norma tertulis, akan tetapi juga penguatan paradigmatik sehingga menjadi pendukung semangat hukum ketika menjalankan Undang-Undang tentang kekuasaan KPK. Proses tersebut tentunya sangat membutuhkan daya dukung semua pihak dalam merealisasikannya.



⁵⁴ Othe Salman dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm 155

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi dalam melakukan penegakan hukum. Posisi kekuasaan KPK dalam ruang lingkup kehakiman, dijalankan secara mandiri dan merdeka, hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiadiantaranya dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan KPK dalam menjalankan fungsinya diarahkan sebagai pelaksana penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi , adanya penegasan dalam Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan

tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang. Kedudukan KPK yang bersifat campuran (*mix position*) yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) maupun dalam bentuk lain yaitu *judicial corruption*. Oleh karena itulah posisi KPK harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif sebagai lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan organ negara dalam penegakan hukum sekaligus mampu menjadi organ eksekutif dalam melakukan fungsi dan tugas pokoknya dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

2. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara yuridis yang bersifat campuran (*mix position*) dengan ditambah hadirnya perubahan kedua undang-undang KPK yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2019 memberi warna baru, selain KPK masuk dalam lembaga negara rumpun eksekutif yang berimplikasi jika KPK dapat di jadikan objek Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta adanya kedudukan Dewan Pengawas yang salah satu kewenangannya makin memberi warna baru yang antara lain proses izin kepada Dewan Pengawas dalam Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, yang wajib di lakukan KPK dan menjalankan tugas dan kewenangannya yang akan berimplikasi pada masalah intervensi, kepentingan politik tertentu

terhadap KPK yang masuk melalui Dewan Pengawas. Profesionalitas KPK diuji saat ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya implikasi yang ditimbulkan dari bentuk yang demikian, maka kekuasaan KPK dalam hal penegakan hukum khusus tindak pidana korupsi tidak berjalan efektif dan maksimal. Hal ini tentunya bertentangan dengan gagasan Montesquieu yang mengembangkan konsep *trias politica* dengan menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya dengan adanya sistem pemisahan kekuasaan yang ketat melalui wujud *check and balance*. Dengan kata lain hadirnya Dewan Pengawas KPK sebagai pengawas kinerja KPK dalam kode etik, memiliki *legal power* (kekuasaan hukum) yang berdampak kurang efektif dan maksimal KPK dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dengan adanya kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

3. Regulasi rekonstruksi nilai ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila adalah KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan kedudukannya. Rekonstruksi yang demikian juga harus menempatkan kedudukan KPK sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia, dimana relevansinya adalah kekuasaan KPK sebagai penegak hukum harus diposisikan sesuai dengan upaya mewujudkan keadilan dengan dukungan kedudukan KPK yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk menguatkan rekonstruksi nilai, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang KPK. Sehingga kedudukan KPK tidak lagi di bawah naungan eksekutif akan tetapi berada pada kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka. Pemahaman rekonstruksi hukum secara ideal tersebut tentunya harus dikuatkan dengan perubahan secara paradigmatis terkait kedudukan KPK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang menjadi ruh bagi KPK dalam menjalankan peran dan fungsinya secara benar.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dihasilkan dan dapat menjadi masukan atas kedudukan ideal KPK dalam mewujudkan keadilan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK khususnya Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1b, yang dititiktekan upaya melibatkan Yudikatif, Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Praktisi Hukum dan Akademisi dalam proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK. Dengan menjalankan proses seleksi dengan mengedepankan semangat gotong royong yaitu menghadirkan sebuah bentuk lembaga KPK yang bersifat mandiri dan merdeka dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum ;

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsinya harus bersifat independent atau tidak memihak. Melalui karakter KPK yang demikian, diharapkan lembaga KPK sejatinya dapat mampu menjadi sebuah organ negara yang mampu menempatkan diri sesuai dengan nilai- nilai luhur bangsa Indonesia yang diantaranya bersifat kekeluargaan, gotongroyong dan bersikap seimbang dalam penegakan hukum diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Diharapkan dengan pola KPK yang demikian dapat mendukung tercapainya prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat yang itu semua hadir dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK;
3. Peran Dewan Pengawas KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang masuk dalam susunan organisasi KPK tidak sesuai dengan spirit Euforia pemberantasan korupsi. Ketentuan tentang Dewan Pengawas KPK tersebut harus segera dirubah dengan tidak lagi menempatkan posisi Dewan Pengawas KPK di struktur organisasi KPK tetapi menjadi lembaga yang terpisah yang berkedudukan setara

KPK atau bermitra dengan KPK yang didukung dengan instrument Undang-Undang tentang Dewan Pengawas KPK .

C. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian yang dilakukan, maka terdapat implikasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implikasi kajian disertasi yang peneliti maksudkan sebagai berikut :

1. Implikasi Paradigmatik

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia harus dipertegas dengan adanya ketentuan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diantaranya mendudukan secara murni kekuasaan KPK menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga penegakan hukum.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi pemerintah

1. Proses seleksi Pimpinan KPK, Yudikatif, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Praktisi Hukum dan Akademisi dalam

proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK;

2. Pola koordinasi yang dibangun antara Presiden dan KPK jangan samapi menjadi bentuk koordinasi yang bersifat komando, akan tetapi lebih merupakan upaya bentuk hubungan yang bersifat menguatkan dengan didasari dengan prinsip *chek and balance*;
 3. Perlu dibangunnya sistem pengawasan bagi KPK yang nantinya dijalankan oleh Dewan Pengawas KPK dengan menitik beratkan pada Dewan Pengawas KPK tersebut harus segera dirubah dengan tidak lagi menempatkan posisi Dewan Pengawas KPK di struktur organisasi KPK tetapi menjadi lembaga yang terpisah yang berkedudukan setara KPK atau bermitra dengan KPK yang didukung dengan instrument Undang-Undang tentang Dewan Pengawas KPK seperti halnya Komisi Yudisial.
- b. Bagi aparat penegak hukum utamanya KPK
1. Dalam menjalankan fungsi KPK, aparat KPK (pimpinan dan pegawai KPK) harus mampu menumbuhkan sikap yang tidak memihak dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa
 2. Pola peningkatan sumber daya manusia bagi aparat KPK perlu dilakukan secara efektif dan efisien melalui peningkatan

profesionalisme KPK dalam menjalankan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c. Bagi Masyarakat

1. Masyarakat harus ikut terlibat jika ada proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK. Masukan dan saran terhadap KPK tentunya sangat berimplikasi penting sekali terhadap kedudukan KPK dalam menjalankan dan fungsinya dengan baik.
2. Masyarakat harus ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap KPK dalam menjalankan fungsinya yang diantaranya upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, agar nantinya KPK dapat melakukan tugas dan kedudukannya secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, (Selanjutnya disebut Ibn Faris) *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, t.tp : Dar al-Fikr, 1979.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2001.
- Adji Samekto, *justice not for all kritik terhadap hukum modern dalam perspektif studi hukum kritis*, Yogyakarta, Gentha Press, 2008.
- Afan Gafar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan III, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Anis Mata, *Menikmati Demokrasi Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, Insan Media, Jakarta, 2007.
- Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung, 2006.
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Bambang Daroeso dan Suyahmo, *Filsafat Pancasila*, liberti Yogyakarta, 1991.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Dahlan Thaib DKK, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Darmawan Triwibowo, *Mimpi Negara Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016).
- E Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Esmi Warrasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Febridiansyah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014).
- Ibnu Taymiyyah, *Majmū' Fatāwā Ibnī Taymiyyah, dalam software Maktabah al-Syamilah*, juz VI.
- Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Indonesia.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

- Irfan Islami, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail Suny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, diterjemahkan Makkatutu SH dan Drs. J.C. Pangkerego, dari Judul Asli *Over de Theori van een Stellig Staatsrecht 1948*.
- J.J. Von SCHMID, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum Abad Kesembilanbelas* (judul asli *het denken over staat en recht in de negentiende eeuw*), Pembangunan dan Erlangga Kramat, Jakarta, 1979.
- Jimly Asshiddiqie, *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, diterbitkan oleh Sekertaris Jendral dan Kepaniteraanmahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *hukum tata Negara dan pilar-pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Jimly asshiddie, tt, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Ox ford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Kaelan, *filsafat Pancasila disusun berdasarkan GBPP dan SAP Tahun 1995*, Paradigma Yogyakarta, 1996.
- Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otiritatif (terj)*. Serambi, Jakarta, 2004.

- Koentjaraningrat, *kepemimpinan dan kekuasaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Madjid Khadduri, *The Islamic Conception Of Justice*, the Jhon Hopkinds University Press, Balltimor And London, 1984.
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari perspektif hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- , *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan keduapuluh dua, Jakarta, 2001.
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- , *DasarDasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Alumni Bandung, 2002.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke- 5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moh . Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1988.

- Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Moh. Mahfud MD, *"Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2001.
- Mohammad Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Muh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pemisahan Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke 3, Rajawali Jakarta, 2013.
- Muhammad tahir azhary, *Negara hukum suatu studi prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode Negara madinah dan masa kini*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Muhtar Said, *Politik Hukuk Tan Malaka*, Thafa Media, Semarang, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1993.
- Munir fuady, *teori Negara hukum modern (rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Munir Fuadi, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan, liberty*, Yogyakarta, 1997.
- Othe Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Padmo Wahyono et.al, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rmansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, cet. ke-I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.

Sadjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980.

-----, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumnus, Bandung, 1982.

-----, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

-----, *Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

-----, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.

-----, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

-----, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2009.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid II, Kairo : Dar al-Syuruq, Cet. XVII, 1412 H/1992 M.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Sulastomo, *Cita-Cita Negara Pancasila*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2014.

Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945 Serta Perbandingan Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Thomas Chan, "Corruption Prevention – The Hong Kong Experience", *Resource Material Series No. 56 113th International Training Course Visiting Experts Papers*.

Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, *Jangan bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016)

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-empat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024.

3. Internet

Tentang KPK, diunduh pada situs, <http://www.kpk.go.id>, pada tanggal 12 september 2022.

Tentang KPK, di unduh pada situs <https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-hukum/80063>, pada tanggal 12 september 2022.

Tentang KPK, di unduh pada situs <https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-hukum/80063>, pada tanggal 12 september 2022,

Tentang KPK, di unduh pada situs <https://www.stranaspk.id/>, pada tanggal 15 september 2022.

Tentang Kejaksaan, di unduh pada situs <http://www.Kejaksaan.go.id>, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2022.

Mengawal Integritas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di unduh pada situs ugm.ac.id/id/berita/18421. Pada tanggal pada 28 November 2022.

Vincent Lim, “An Overview of Singapore’s Anti-Corruption Strategy and The Role of the CPIB in Fighting Corruption”, *Resource Material Series No. 104, 20th UNAFEI UNCAC Training Programme Cisitng Experts Papers*, diunduh melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No104/No104_18_VE_Lim_1.pdf. pada tanggal 30 November 2022.

Anti – Corruption Authorities in the United States of Amerika, diunduh pada situs bit.ly/12D3d19, di unduh pada 29 November 2022.

Corruption Index Perception 2018: Score Timeseries Since 2012, diunduh pada situs <https://www.transparency.org/cpi2018> dan Part IV Prevention of

Corruption Act (Chapter 241) Ordinance 39 of 1960 Singapore, di unduh pada 30 November 2022.

Humas MKRI, diunduh pada situs

<https://www.mkri.id/index.php/Berita&id=17274/>, Diunduh pada tanggal 02 Desember 2022.

Pemisahan Kekuasaan, diunduh pada situs <http://id.wikipedia.org>, pada tanggal 12 Desember 2014.

Keadilan menurut aristoteles, di unduh pada situs yang beralamat di <http://harris-setyawan.blogspot.com>, pada tanggal 2 Januari 2015.

Keadilan menurut aristoteles, diunduh pada tanggal 12 Januari 2015, pada situs yang beralamat di <http://harris-setyawan.blogspot.com>

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Republik Rakyat China/RRC, pada situs <http://www.coretanguna.com>, diunduh pada tanggal 12 Januari 2015.

Fungsi Lembaga Yudikatif, di unduh pada situs

<http://rismawanjoko.blogspot.com>, pada tanggal 12 Februari 2015.

Teori Perundang-Undangan, di unduh pada situ

<http://habibulumamt.blogspot.com>, pada tanggal 23 April 2015.

4. Lain-Lain

Cap. 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance, Hongkong.

Fx.Adji Samekto, menempatkan paradigma penelitian dalam pendekatan hukum non-doktrinal dan penelitian dalam ranah *sosio-legal*, pedoman bagi mahasiswa S3 ilmu hukum UNDIP.

Mahfud MD, 1993, *Hubungan Kausalitas Antara Politik dan Hukum di Indonesia*, Artikel dalam Majalah Gelora Hukum Nomor IV Tahun 1993 Fakultas Hukum UMS.

Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 5, ISBN : 1829-7706, Oktober 2010.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Rekonstruksi Global*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember.

Satjipto Rahardjo, *Habis Ketertiban? Datang Kekacauan*, ditulis untuk "Kompas, 05 April 2003".

Satjipto Rahardjo, *Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif*, Ditulis untuk "Kompas, 06 September 2004.

Tribun Jateng, dengan judul ; *Capim KPK dites Kerja 24 jam; team seleksi libatkan veteran pimpinan KPK*, Selasa 28 Juli 2015.

Vide, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada *ratio decidendi*, Nomor 3.20 pada Putusan No. 36/PUU-XV/2017.

Vide, Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016).

Wawancara dengan Dr. Nimerodi Gulo, S.H., M.H, Advokat/pengacara Lembaga Study dan Bantuan hukum TERATAI, Akademisi di UKSW, 28 November 2022.

Wawancara dengan Dr. Nimrodi Gulo, S.H.M.H, 30 November 2022 di Kantor LSBH Teratai.

Wawancara dengan Muhnur Satyahaprabu, S.H., M.H., Advokat dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup dan Anti Korupsi, Jakarta, 28 November 2022.

Wawancara dengan Imam Akbar Wahyu Nuryamto, Spesialis Hukum Muda, Biro Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, email, 27 Juni 2022.

Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022,

https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=235.

Dan

https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=414.

Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022,

<https://www.sprm.gov.my/admin/file/sprm/assets/pdf/penguatkuasaan/akta-694-bm.pdf>.

Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, 05 Desember 2022.
http://www.sprm.gov.my/indek.php?id=21&page_id=75&articleid=414.

Wawancara dengan Yosafati Gulo Advokat & Aktifis Anti Korupsi, 28 November 2022.

Yusril Ihza Mahendra, makalah yang berjudul; “*Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUD 1945*”, Jakarta 8 Agustus 2010.



